







PETUNJUK PELAKSANAAN TATA GEREJA TORAJA





2024




SALINAN KEPUTUSAN RAPAT KERJA II GEREJA TORAJA
NO. 07.R2.2022 TANGGAL 26 OKTOBER 2022
TENTANG PENYELARASAN TATA GEREJA TORAJA




**PETUNJUK PELAKSANAAN
TATA GEREJA TORAJA 2024**




BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p style="text-align: center;">BABI GEREJA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1 Nama</p> <p>Nama gereja ini adalah Gereja Toraja.</p>	<p>Pasal 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama Gereja Toraja tidak boleh disingkat kalau berdiri sendiri, baik dalam penulisan maupun dalam penyebutan. Gereja Toraja dalam wujud jemaat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Papan Nama: <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p style="text-align: center;"> GEREJA TORAJA (Anggota PGI) JEMAAT RANTEPAO KLASIS RANTEPAO - WILAYAH II RANTEPAO Alamat: Jalan A. Yani 47, Telp. (0423) 2921067, Rantepao – Toraja Utara </p> </div> Kop Surat: <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p style="text-align: center;"> GEREJA TORAJA (Anggota PGI) MAJELIS GEREJA JEMAAT RANTEPAO KLASIS RANTEPAO – WILAYAH II RANTEPAO Badan Hukum: Keputusan Menteri Agama RI. No.26 Tahun 1971 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. No.: 61/DJA/1973 Alamat: Jalan A. Yani 47, Telp. (0423) 2921067, Rantepao –Toraja Utara </p> </div> Gereja Toraja pada lingkup pelayanan klasis ditulis sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Papan nama: <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p style="text-align: center;"> GEREJA TORAJA (Anggota PGI) KLASIS RANTEPAO WILAYAH II RANTEPAO Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 35, Rantepao – Toraja Utara </p> </div> 	<p style="text-align: center;">Pasal 1 Nama</p> <ol style="list-style-type: none"> Papan Nama Cabang Kebaktian: <i>Contoh</i> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p style="text-align: center;"> GEREJA TORAJA (Anggota PGI) JEMAAT MAKALE, CABANG KEBAKTIAN SURAME KLASIS MAKALE - WILAYAH III MAKALE Alamat: Jalan Makale Rantepao </p> </div> Papan Nama Tempat Kebaktian: <i>Contoh</i> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p style="text-align: center;"> GEREJA TORAJA (Anggota PGI) JEMAAT MAKALE, TEMPAT KEBAKTIAN BOMBONGAN KLASIS MAKALE - WILAYAH III MAKALE Alamat: Jl. Makale Rantepao </p> </div> Penulisan dan penyebutan kata “Majelis” yang diikuti nama “Jemaat” ditulis seperti berikut: Majelis Gereja Toraja Jemaat Makale Persuratan kepada suatu jemaat ditujukan kepada Majelis Gereja Toraja jemaat setempat sebagai badan tetap yang mewakili jemaat ke dalam, <i>contoh:</i> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>Kepada Yang Terhormat Majelis Gereja Toraja Jemaat Elim Rantepao Di Rantepao</p> </div> Yang bertanda tangan pada surat yang dikeluarkan suatu jemaat adalah Majelis Gereja Toraja Jemaat setempat sebagai badan tetap yang mewakili jemaat keluar, <i>contoh:</i> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Majelis Gereja Jemaat Elim Rantepao Ketua,</p> <p>Pdt. Matius</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sekretaris,</p> <p>Pnt. Markus</p> </div> </div>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
	<p>b. Kop Surat:</p> <div style="text-align: center;">  <p>GEREJA TORAJA (Anggota PGI) BADAN PEKERJA KLASIS RANTEPAO WILAYAH II RANTEPAO Badan Hukum: Keputusan Menteri Agama R.I. No.26 Tahun 1971 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. No.: 61/DJA/1973 Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 35, Rantepao –Toraja Utara</p> </div> <p>4. Gereja Toraja pada lingkup pelayanan sinode wilayah ditulis sebagai berikut:</p> <p>a. Papan nama:</p> <div style="text-align: center;">  <p>GEREJA TORAJA (Anggota PGI) SINODE WILAYAH II RANTEPAO Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 80, Rantepao – Toraja Utara</p> </div> <p>b. Kop Surat:</p> <div style="text-align: center;">  <p>GEREJA TORAJA (Anggota PGI) BADAN PEKERJA SINODE WILAYAH II RANTEPAO Badan Hukum: Keputusan Menteri Agama R.I. No.26 Tahun 1971 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. No.: 61/DJA/1973 Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 380 Rantepao-Tana Toraja</p> </div> <p>5. Gereja Toraja pada lingkup pelayanan sinode am ditulis sebagai berikut:</p> <p>a. Papan nama:</p> <div style="text-align: center;">  <p>GEREJA TORAJA (Anggota PGI) KANTOR PUSAT BADAN PEKERJA SINODE: TONGKONAN SANGNGULLELE Jl. Dr. Ahmad Yani, No. 45, Rantepao – Tana Toraja</p> </div>	<p>6. Persuratan dari Cabang Kebaktian keluar jemaat harus diketahui oleh Ketua Majelis Gereja jemaat pemelihara.</p> <p>7. Tempat Kebaktian tidak dapat membuat persuratan.</p> <p>8. Semua Kop Surat dalam semua Lingkup, harus mencantumkan alamat persuratan digital (email dan atau nomor kontak).</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
	<p>b. Kop Surat:</p>  <p>GEREJA TORAJA (Anggota PGI) BADAN PEKERJA SINODE KANTOR: TONGKONAN SANGGULLELE Badan Hukum: Keputusan Menteri Agama R.I. No.26 Tahun 1971 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. No.: 61/DJA/1973 Jl. Dr. Ahmad Yani, No. 45, Rantepao – Tana Toraja</p>	
<p>Pasal 2 Hakikat dan Wujud</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gereja Toraja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 2. Gereja Toraja adalah pernyataan dari gereja yang esa, kudus, am dan rasuli. 3. Gereja Toraja mewujudkan dalam gereja setempat yang disebut jemaat. 	<p>Pasal 2: Ayat 1. <i>Cukup jelas</i> Ayat 2. <i>Cukup jelas</i> Ayat 3. Jemaat adalah wujud Gereja Toraja berupa gereja setempat yaitu persekutuan orang percaya di suatu tempat tertentu yang melaksanakan pemberitaan Firman Allah dan sakramen serta menjalankan tugas panggilannya untuk menjadi berkat bagi dunia.</p>	<p>Pasal 2 Hakekat dan Wujud: -</p>
<p>Pasal 3 Waktu, Tempat Kedudukan dan Status Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gereja Toraja sebagai lembaga gerejawi terbentuk pada tanggal 25 Maret 1947 dalam Sidang Majelis Am yang pertama di Rantepao untuk waktu yang tidak ditentukan. 2. Gereja Toraja berkedudukan di Indonesia dan dapat melayani di tempat-tempat lain. 3. Gereja Toraja dinyatakan sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I. No.26 tanggal 11 Mei 1971 dan Penunjukan Gereja Toraja sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Atas Tanah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri no 61/DJA/1973. 	<p>Pasal 3: <i>Cukup jelas</i></p>	<p>Pasal 3 Waktu, Tempat Kedudukan dan Status Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. - 3. Status hukum Gereja Toraja dari Kementerian Agama Republik Indonesia telah ditegaskan dengan surat edaran dari Kementerian Agama Nomor B-339.DJ.IV/Hm.00/08/2020, dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat nomor AHU.2.UM.01.01-771 tanggal 16 Februari 2023. <p>Penunjukan Gereja Toraja sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Atas Tanah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, ditegaskan melalui surat nomor HT.02/356-400.19/III/2023 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.</p>
<p>Pasal 4 Pengakuan Iman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat dunia, Kepala Gereja, sesuai kesaksian Alkitab sebagaimana dirumuskan dalam Pengakuan Iman Gereja Toraja. 	<p>Pasal 4: Ayat 1. <i>Cukup jelas</i> Ayat 2. Gereja Toraja sebagai persekutuan am orang percaya menerima Pemahaman Bersama Iman Kristen Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Athanasius, dan Pengakuan Nicea Konstantinopel.</p>	<p>Pasal 4 Pengakuan Iman</p> <p>Rumusan inti Pengakuan Gereja Toraja diucapkan jemaat dalam ibadah-ibadah yang diatur penggunaannya oleh Majelis Gereja dengan rumusan sebagai berikut :</p> <p>P Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, kita mengaku bahwa: J “YESUS KRISTUS ITULAH TUHAN DAN JURUSELAMAT”</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>2. Pengakuan Iman Gereja Toraja meliputi: Pengakuan Gereja Toraja, Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Athanasius, dan Pengakuan Nicea Konstantinopel.</p>		<p>P Pengakuan ini dijabarkan dalam Pengakuan Gereja Toraja bahwa:</p> <p>J “Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir.”</p> <p>P Belanna Kamasokananna Puang Matua situru' pa`patudunna Penaa Masallo anta mangaku kumua:</p> <p>J YESU KRISTUS-MO TU PUANG SIA PELA`BAK</p> <p>P Tu di peura` situru` bori` pa`tangan lan Pangakuan Gereja Toraja kumua:</p> <p>J “Puang Matua ma`kada lako tolino tu dila`bak, dipamasero sia ditambah, mendadi Taun-Na Puang Matua, la disua tama lino, la umbarakanni kasalamaran, lu lako attu la sae.”</p>
<p>Pasal 5 Visi Gereja Toraja Visi Gereja Toraja adalah terwujudnya Gereja Toraja yang memuliakan Tuhan, memberitakan kebaikan-Nya, menjadi berkat bagi manusia dan dunia.</p>	<p>Pasal 5: Secara periodik, Gereja Toraja merumuskan Visi Strategis untuk mencapai visinya.</p>	<p>Pasal 5 Visi Gereja Toraja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi adalah keadaan atau sasaran tertentu yang hendak dicapai. 2. Misi adalah upaya atau langkah-langkah mencapai visi
<p>Pasal 6 Misi Gereja Toraja Misi Gereja Toraja adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani.</p>	<p>Pasal 6: Secara periodik, Gereja Toraja merumuskan Misi Strategis untuk mencapai misinya.</p>	<p>Pasal 6 Misi Gereja Toraja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi Gereja Toraja diturunkan dari Visi Gereja Toraja, dan turunannya adalah Pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja yang disahkan dalam setiap Sidang Sinode Am. 2. Visi, Misi dan Pokok Tugas Panggilan (PTP) Gereja Toraja dijabarkan dalam Garis-garis Besar Program Pengembangan (GBPP) Gereja Toraja. 3. GBPP Gereja Toraja harus menjadi pedoman penyusunan GBPP oleh Tim Perencana Pengembangan Program (TP3) dalam semua lingkup pelayanan Gereja Toraja (Sinode, Wilayah, Klasis dan Jemaat).
<p>Pasal 7 Tujuan Gereja Toraja bertujuan menghadirkan keadilan dan damai sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan.</p>	<p>Pasal 7: <i>Cukup jelas</i></p>	<p>Pasal 7 Tujuan : - Seluruh pelayanan Gereja Toraja dalam semua lingkup harus digerakkan dan diarahkan pada tujuan bersama keberadaan Gereja Toraja sebagai satu kesatuan.</p>
<p>Pasal 8 Bentuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk Gereja Toraja adalah Presbiterial Sinodal. 2. Berdasarkan bentuknya, Gereja Toraja menata pelayanannya dalam lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode am. 	<p>Pasal 8: Ayat 1. Bentuk presbiterial sinodal adalah pengaturan tata hidup dan pelayanan gereja yang dilaksanakan oleh para presbiteroi (pendeta, penatua, dan diaken) dalam suatu jemaat dengan keterikatan dan ketaatan kepada kebersama-samaan dengan para</p>	<p>Pasal 8 Bentuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang berhak dan berkewajiban serta bertanggungjawab mengatur pelayanan jemaat ialah Majelis Gereja. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab tersebut diatur melalui keputusan Sidang Majelis Gereja. 2. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, Majelis Gereja harus memperhatikan dan mentaati serta melaksanakan

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
	<p>presbiteroi dalam lingkup yang lebih luas (klasis, sinode wilayah, dan sinode am).</p> <p>Ayat 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> Klasis adalah persekutuan jemaat-jemaat dalam suatu lingkup tertentu yang terikat oleh pelayanan bersama. Sinode Wilayah adalah persekutuan Klasis-Klasis dalam suatu lingkup tertentu yang diikat oleh pelayanan bersama. Sinode am adalah kesatuan Gereja Toraja yakni persekutuan seluruh jemaat Gereja Toraja yang hadir dan melaksanakan misinya di dunia. 	<p>keputusan-keputusan presbiterial sinodal, yakni keputusan persidangan presbiterial pada lingkup yang lebih luas.</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan sidang presbiterial sinodal meliputi keputusan sidang presbiter pada lingkup klasis, sinode wilayah dan sinode am. Keputusan persidangan dalam sebuah lingkup yang bertentangan dengan keputusan persidangan yang lebih luas, gugur dengan sendirinya. Penegasan gugurnya keputusan seperti dalam butir 4 ditetapkan dalam Sidang Majelis Gereja atau Rapat Kerja sesuai lingkup masing-masing.
<p>Pasal 9 Logo</p> <p>Logo Gereja Toraja adalah sebagai berikut:</p> 	<p>Pasal 9 Makna Logo Gereja Toraja:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rumah Toraja melambangkan konteks budaya Toraja sebagai tempat Gereja Toraja lahir dan tumbuh. Salib melambangkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang di atasnya Gereja Toraja dibangun, berdiri, dan bertumbuh sesuai dengan 1 Korintus 3:11. Alkitab, Firman Allah melambangkan dasar persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gereja Toraja. Tiga susun gelombang melambangkan tri panggilan Gereja Toraja yang dilaksanakan dalam dunia yang penuh tantangan dan peluang. Lingkaran dalam melambangkan konteks Indonesia tempat Gereja Toraja melaksanakan pembinaan warga gereja. Lingkaran luar melambangkan konteks dunia tempat Gereja Toraja menyatakan tugas panggilannya. 	<p>Pasal 9 Logo</p> <ol style="list-style-type: none"> Bentuk logo adalah bundar Warna logo adalah hitam putih. Warna hitam untuk huruf, rumah Toraja, garis lingkaran, sedangkan warna putih untuk warna dasar. Letak salib berada di atas Alkitab, persis di tengah bagian depan Rumah Toraja. Ujung Rumah Toraja menyentuh garis lingkaran luar. Logo Gereja Toraja merupakan pedoman dasar pembuatan stempel. <ol style="list-style-type: none"> Stempel berbentuk bundar. Stempel Jemaat: Contoh <p style="text-align: center;">Gereja Toraja (bagian atas lingkaran) Majelis Gereja Jemaat Elim Rantepao (bagian bawah lingkaran)</p>  Stempel Badan Pekerja Klasis: Contoh <p style="text-align: center;">Gereja Toraja (bagian atas lingkaran) Badan Pekerja Klasis Makale (bagian bawah lingkaran)</p> 

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>d. Stempel Badan Pekerja Sinode Wilayah: Contoh</p> <p style="text-align: center;">GEREJA TORAJA (bagian atas lingkaran) Badan Pekerja Sinode Wilayah I Tana Luwu (bagian bawah lingkaran)</p>  <p>e. Stempel Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja: contoh</p> <p style="text-align: center;">GEREJA TORAJA (bagian atas lingkaran) BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA (bagian bawah lingkaran)</p>  <p>f. Suatu Cabang Kebaktian dimungkinkan memiliki stempel jika di Cabang Kebaktian tersebut terdapat pengurus yang dibentuk dalam Sidang Majelis Gereja jemaat pemelihara. Contoh:</p>  <p>g. Tempat kebaktian tidak dapat membuat logo dan stempel</p> <p>6. Model dan warna logo LPG dan OIG diatur berdasarkan keputusan masing-masing LPG/OIG yang dituangkan dalam aturan dasar masing-masing.</p> <p>7. Dalam aktivitas LPG/OIG, logo Gereja Toraja dicantumkan bersama dengan logo masing-masing dengan pengaturan desain yang diserahkan kepada masing-masing LPG/OIG</p>
<p style="text-align: center;">BAB II KEANGGOTAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10 Jenis Keanggotaan</p> <p>Anggota Gereja Toraja terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Sidi. b. Anggota Baptis. c. Anggota Calon Baptis. 	<p>Pasal 10:</p> <p>Ayat 1. Anggota sidi adalah anggota jemaat yang telah melakukan pengakuan iman sendiri di hadapan Tuhan di tengah-tengah ibadah jemaat yaitu orang yang dibaptis dewasa atau dibaptis kecil tetapi telah menerima peneguhan sidi.</p> <p>Ayat 2. Anggota Baptis adalah anak anggota jemaat yang telah dibaptis tetapi belum disidi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10 Jenis Keanggotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Gereja Toraja yang karena alasan pekerjaan atau pendidikan, sehingga berada di tempat yang tidak terdapat jemaat Gereja Toraja, tetap didaftar sebagai anggota Gereja Toraja pada jemaat semula dalam SIGET, selama tidak meminta atestasi namun wajib melaporkan diri ke jemaat setempat dan dapat menerima pelayanan di jemaat di mana yang bersangkutan berdomisili.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
	<p>Ayat 3. Anggota Calon Baptis yaitu anak anggota jemaat yang belum dibaptis dan orang dewasa yang mau mengikuti iman Kristen serta sudah mengaku di hadapan jemaat atau Majelis Gereja, tetapi belum dibaptis.</p>	<p>2. Anggota yang dimaksud pada poin 1 dapat meminta pelayanan kepada jemaat setempat, dan memberitahukannya kepada Majelis Gereja jemaat tempat yang bersangkutan menjadi anggota.</p> <p>3. Anggota yang dimaksud pada poin 1 dapat menjadi pelayan atau pejabat gerejawi di jemaat setempat, namun tidak dapat sekaligus menjadi pejabat gerejawi di Gereja Toraja meski keanggotaannya tetap dipertahankan.</p> <p>4. Anggota Gereja Toraja yang karena alasan pekerjaan atau pendidikan sehingga berada untuk sementara waktu di tempat yang terdapat jemaat Gereja Toraja, tetap didaftar sebagai anggota Gereja Toraja pada jemaat semula selama tidak meminta atestasi, namun wajib melaporkan diri ke jemaat setempat dan dapat menerima pelayanan di jemaat di mana yang bersangkutan berdomisili.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11 Hak dan Kewajiban</p> <p>1. Anggota Sidi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berhak mendapat semua bentuk pelayanan gerejawi. b. Berhak menjadi anggota pengurus lembaga pelayanan gerejawi. c. Berhak memilih dan dipilih menjadi pejabat khusus gerejawi. d. Mendengar, membaca, dan memberitakan firman Allah dengan kata dan perbuatan. e. Mempersembahkan tanda syukur atas anugerah Allah. f. Memahami, menghayati dan berpegang pada Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. g. Berhak mengajukan keberatan tertulis kepada Majelis Gereja jika terdapat keputusan gerejawi yang dianggap merugikan dirinya. h. Berperan aktif dalam pembangunan jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode am baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. i. Wajib melaksanakan misi Gereja Toraja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. <p>2. Anggota Baptis</p>	<p>Pasal 11:</p> <p>Ayat 1.h. Berperan serta dalam proses-proses pengambilan keputusan serta penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja dan anggaran jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode am, melalui prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p>Ayat 2. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 3. <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11 Hak dan Kewajiban :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang warga jemaat tidak dapat menjadi majelis gereja di dua jemaat yang berbeda. 2. Seorang warga jemaat tidak dapat memegang kepengurusan OIG di jemaat yang berbeda, namun dapat dilibatkan dalam pelayanan atas pengaturan Majelis Gereja, kepanitiaan atau tim kerja. 3. Seorang warga jemaat tidak dapat memegang kepengurusan OIG di satu jemaat/klasis dan menjadi pejabat gerejawi di jemaat/klasis lain. 4. Seorang anggota calon baptis yang berpindah ke agama lain dan di kemudian hari ingin kembali ke Gereja Toraja sebelum usia 15 tahun tetap menerima baptisan dalam kategori Baptisan anak, namun dipersiapkan melalui pengajaran katekisasi untuk menerima peneguhan sidi. 5. Seorang anggota baptis yang berpindah ke agama lain dan di kemudian hari ingin kembali ke Gereja Toraja sebelum usia 15 tahun tidak lagi menerima baptisan, namun dipersiapkan melalui pengajaran katekisasi untuk menerima peneguhan sidi. 6. Seorang anggota sidi yang pindah ke agama lain dan di kemudian hari ingin kembali ke Gereja Toraja, dapat diterima kembali setelah didampingi dan melakukan pengakuan dosa serta menyatakan pengakuan untuk menjadi warga Gereja Toraja berdasarkan Naskah Liturgis Gereja Toraja dalam ibadah jemaat.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<ul style="list-style-type: none"> a. Berhak mendapat pelayanan gerejawi sesuai aturan dalam Gereja Toraja. b. Wajib melaksanakan misi Gereja Toraja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. c. Wajib aktif dalam pembangunan jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode am baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. d. Mendengar, membaca, dan memberitakan firman Allah dengan kata dan perbuatan. e. Mempersembahkan tanda syukur atas anugerah Allah. f. Berperan-serta dalam proses-proses komunikasi dalam jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode am. <p>3. Anggota Calon Baptis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berhak mendapat pelayanan gerejawi berupa sakramen baptisan kudus, penggembalaan, dan katekisasi. b. Calon baptis dewasa berhak dan wajib mengikuti pelajaran tentang prinsip-prinsip iman Kristen. c. Mendengar, membaca, dan memberitakan firman Allah dengan kata dan perbuatan. d. Mempersembahkan tanda syukur atas anugerah Allah. e. Berperan serta dalam proses-proses komunikasi di jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode am. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Perpindahan Anggota Antarjemaat Gereja Toraja</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Anggota yang akan pindah mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Majelis Gereja. 2. Majelis Gereja memberikan surat attestasi untuk diserahkan kepada Majelis Gereja yang dituju. 	<p>Pasal 12:</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 2. Surat attestasi adalah surat yang diberikan kepada anggota jemaat yang ingin pindah ke jemaat lain. Format surat attestasi ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Perpindahan Anggota Antarjemaat Gereja Toraja</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk jemaat yang akan diterima: <ul style="list-style-type: none"> a. Majelis Gereja terlebih dahulu melakukan percakapan dengan yang bersangkutan tentang hak dan kewajiban. b. Majelis Gereja mewartakan setiap anggota baru yang diterima dalam ibadah hari minggu. c. Jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yang bersangkutan belum menyerahkan Surat Atestasi kepada Majelis Gereja jemaat yang dituju, maka Majelis Gereja mengadakan percakapan dengan yang bersangkutan tentang status keanggotaannya 2. Untuk jemaat yang akan pindah:

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN																		
		<p>a. Majelis Gereja menerbitkan Surat Atestasi untuk setiap orang dan menyerahkannya kepada Majelis Gereja jemaat yang dituju.</p> <p>b. Majelis Gereja mewartakan setiap anggota jemaat yang pindah ke jemaat lain.</p> <p>c. Jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yang bersangkutan belum mengambil surat atestasi, maka Majelis Gereja mengadakan percakapan dengan yang bersangkutan tentang status keanggotaannya.</p> <p>3. Setiap perpindahan anggota jemaat dicatat dalam buku induk dan buku mutasi jemaat serta dalam aplikasi SIGET.</p> <p>4. Anggota jemaat yang pindah sementara waktu ke suatu tempat wajib melapor kepada Majelis Gereja setempat untuk mendapatkan pelayanan.</p> <p>5. Anggota jemaat yang sementara studi di tempat lain, membawa Surat Keterangan dan menyerahkannya kepada Majelis Gereja yang seajaran ditempat yang bersangkutan berdomisili untuk mendapatkan pelayanan.</p> <p>6. Contoh Surat Atestasi, diberikan kepada setiap orang:</p> <p style="text-align: center;">KOP SURAT <u>SURAT ATESTASI</u> No:</p> <p>Majelis Gereja Toraja Jemaat ... memberikan atestasi kepada: Nama : Lahir di : Tanggal lahir : Status keanggotaan : (Calon Baptis - Baptis - Sidi). Satus perkawinan :</p> <p>Disampaikan pula bahwa yang bersangkutan tidak sedang terkena disiplin gerejawi sehingga berhak menerima semua pelayanan gerejawi.</p> <p>Anggota keluarga yang bersangkutan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1472 1256 2257 1386"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Hubungan keluarga</th> <th>Tempat tanggal lahir</th> <th>Status Keanggotaan</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Demikian surat atestasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p>	No	Nama	Hubungan keluarga	Tempat tanggal lahir	Status Keanggotaan	Ket												
No	Nama	Hubungan keluarga	Tempat tanggal lahir	Status Keanggotaan	Ket															

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p style="text-align: center;">Perpindahan Anggota ke Gereja yang Seajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota yang akan pindah meminta surat pindah secara lisan atau tertulis kepada Majelis Gereja. 2. Majelis Gereja memberikan surat atestasi untuk diserahkan kepada Majelis Gereja yang dituju setelah dilakukan percakapan. 	<p>Pasal 13: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p style="text-align: center;">Perpindahan Anggota ke Gereja Seajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan Gereja yang seajaran adalah gereja yang memenuhi semua kriteria berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. b. Menerima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang meliputi 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. c. Menerima konsep Allah Tritunggal. d. Menerima Perjamuan Kudus sebagai tanda dan meterai keselamatan. e. Menerima dan mengakui Baptisan Kudus yang dilayankan Gereja Toraja serta tidak mempraktikkan baptisan ulang. 2. Untuk jemaat yang akan pindah, Majelis Gereja menerbitkan Surat Atestasi untuk setiap orang dan menyerahkannya kepada Majelis Gereja Jemaat yang tujuan. 3. Majelis Gereja mewartakan setiap anggota jemaat yang pindah ke jemaat lain. 4. Setiap perpindahan anggota jemaat dicatat dalam buku induk dan buku mutasi jemaat serta dalam aplikasi SIGET. 5. Jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yang bersangkutan belum mengambil surat atestasi, maka Majelis Gereja mengadakan percakapan dengan yang bersangkutan tentang status keanggotaannya 6. Jika kepindahan tersebut telah dikonfirmasi, maka keanggotaannya dihapuskan dalam data base warga Gereja Toraja.
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p style="text-align: center;">Penerimaan Anggota dari Gereja yang Seajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Gereja menerima anggota yang datang dari gereja yang seajaran dengan atau tanpa surat atestasi. 2. Majelis Gereja mewartakan penerimaan anggota tersebut kepada anggota jemaat. 	<p>Pasal 14: Ayat 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gereja yang seajaran adalah gereja yang ajaran-ajarannya tidak bertentangan dengan Pengakuan Gereja Toraja. b. Panduan tentang gereja yang seajaran disusun oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. <p>Ayat 2. <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p style="text-align: center;">Penerimaan Anggota dari Gereja Seajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan Gereja yang seajaran adalah gereja yang memenuhi semua kriteria sebagaimana dalam petunjuk pasal 13 2. Majelis Gereja melakukan percakapan dengan calon anggota jemaat yang pindah dari gereja seajaran tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar dan motivasi perpindahan b. Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja c. Hak dan kewajiban sebagai anggota jemaat Gereja Toraja d. Hal-hal lain yang dianggap perlu 3. Untuk jemaat yang akan diterima, dibutuhkan surat atestasi atau surat keterangan yang memuat data diri yang bersangkutan, status perkawinan dan memastikan bahwa yang bersangkutan tidak sedang terkena disiplin gerejawi. 4. Majelis Gereja mewartakan setiap anggota jemaat yang diterima 5. Setiap perpindahan anggota jemaat dicatat dalam buku induk dan buku mutasi jemaat serta dalam aplikasi SIGET.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Penerimaan Anggota dari Gereja yang tidak Seajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Gereja menerima anggota yang datang dari gereja yang tidak seajaran, dengan atau tanpa atestasi melalui suatu ibadah jemaat dengan menggunakan “Naskah Liturgis Penerimaan Anggota Dari Gereja Yang Tidak Seajaran”. 2. Sebelum penerimaan, Majelis Gereja melaksanakan katekisasi penerimaan lintas denominasi. 3. Majelis Gereja mewartakan penerimaan anggota tersebut kepada anggota jemaat. 	<p>Pasal 15:</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i></p> <p style="padding-left: 20px;">a. Parameter Gereja yang tidak seajaran antara lain perbedaan pemahaman mengenai Alkitab, ajaran mengenai Allah Tritunggal, dan Sakramen.</p> <p>Ayat 2. Katekisasi penerimaan lintas denominasi menggunakan materi yang disusun oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>Ayat 3. <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p style="text-align: center;">Penerimaan Anggota dari Gereja yang tidak Seajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan Gereja yang tidak seajaran adalah gereja yang tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. b. Tidak hanya menerima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru namun menerima kitab lain. c. Tidak menerima konsep Allah Tritunggal. d. Tidak melaksanakan atau memiliki pemahaman yang berbeda tentang Perjamuan Kudus selain sebagai tanda dan meterai keselamatan. e. Tidak menerima dan mengakui Baptisan Kudus yang dilayankan Gereja Toraja serta mempraktikkan baptisan ulang. 2. Majelis Gereja melakukan percakapan dengan calon anggota jemaat yang pindah dari gereja yang tidak seajaran setelah melakukan Katekisasi Penerimaan Lintas Denominasi yang sekurang-kurangnya meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar dan motivasi perpindahan b. Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja c. Hak dan kewajiban sebagai anggota jemaat Gereja Toraja d. Hal-hal lain yang dianggap perlu 3. Majelis Gereja menerima calon tersebut menjadi anggota jemaat dan mengumumkannya kepada anggota jemaat dalam pengumuman jemaat pada hari minggu. 4. Penerimaan dilaksanakan dalam ibadah jemaat dengan menggunakan Naskah Liturgis Penerimaan dari Gereja yang tidak Seajaran. 5. Calon anggota jemaat yang telah dibaptis dengan air dalam Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak lagi dibaptiskan. 6. Calon anggota jemaat yang telah dinyatakan sebagai anggota dewasa dari gereja asal, diterima sebagai anggota sidi. 7. Setiap perpindahan anggota jemaat dicatat dalam buku induk dan buku mutasi jemaat serta dalam aplikasi SIGET.
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PELAYANAN GEREJAWI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p style="text-align: center;">Bentuk-bentuk Pelayanan Gerejawi</p> <p>Bentuk-bentuk pelayanan Gereja Toraja meliputi ibadah jemaat, baptisan kudus, perjamuan kudus, katekisasi, peneguhan sidi, pemberkatan/peneguhan perkawinan, diakonia, pembinaan warga gereja, pelayanan Organisasi Intra Gerejawi, penggembalaan, disiplin gerejawi, pekabaran</p>	<p>Pasal 16:</p> <p><i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p style="text-align: center;">Bentuk-Bentuk Pelayanan Gerejawi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Gereja setempat bertanggung jawab penuh atas semua pelayanan gerejawi dalam jemaat. 2. Warga gereja dari gereja seajaran atau tidak seajaran yang ingin mendapatkan pelayanan gerejawi dari Gereja Toraja, dapat memintanya kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat setempat melalui Majelis Gereja atau pengurus dari jemaat di mana yang bersangkutan menjadi anggota. 3. Majelis Gereja mengatur pelayanan kepada yang bersangkutan setelah melakukan percakapan.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>Injil, pelayanan kategorial, pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 4. Dalam pelayanan kedukaan dimana terjadi pemindahan jenazah dari satu jemaat ke lingkup pelayanan jemaat yang lain, pengaturan pelayanan ibadah penghiburan atau pemakaman dengan sendirinya dilakukan oleh Majelis Gereja jemaat setempat, dengan atau tanpa surat penyerahan pelayanan. 5. Jika pemindahan jenazah terjadi ke sebuah keluarga yang bukan warga Gereja Toraja, pengaturan pelayanan dibicarakan jemaat asal dengan salah satu jemaat Gereja Toraja terdekat, atau yang dipandang lebih memungkinkan menata pelayanan karena relasi sosial budaya.
<p style="text-align: center;">Pasal 17 Ibadah Jemaat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibadah jemaat adalah ibadah yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh anggota jemaat dewasa dan anak-anak. 2. Ibadah jemaat meliputi: ibadah hari Minggu, ibadah hari raya gerejawi, ibadah pelayanan khusus, ibadah-ibadah Organisasi Intra Gerejawi dan ibadah-ibadah lain yang diatur dan dilaksanakan di bawah tanggung jawab Majelis Gereja setempat. 3. Ibadah jemaat dilaksanakan sesuai tata ibadah yang ditetapkan oleh Sidang Sinode Am. 4. Nyanyian yang dipakai dalam ibadah jemaat yakni mazmur dan nyanyian-nyanyian rohani yang tidak bertentangan dengan Pengakuan Gereja Toraja. 	<p>Pasal 17:</p> <p>Ayat 1. Setiap ibadah jemaat yang dilaksanakan oleh anggota jemaat dalam lingkup jemaat harus di bawah tanggung jawab Majelis Gereja setempat.</p> <p>Ayat 2. Ibadah pelayanan khusus adalah peneguhan dan pemberkatan perkawinan, peneguhan penatua dan diaken, pengurapan dan peneguhan/penguraian pendeta, emeritasi pendeta, pendewasaan cabang kebaktian, dan pelayanan sakramen.</p> <p>Ayat 3. Tata ibadah hari Minggu dan hari raya gerejawi yang sudah ditetapkan oleh Sidang Sinode Am dipergunakan secara bergantian dalam ibadah jemaat sesuai pengaturan Majelis Gereja.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17 Ibadah Jemaat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibadah jemaat dapat dikembangkan dengan secara kreatif dengan tetap berpedoman pada susunan baku (ordinarium) liturgi Gereja Toraja. 2. Nyanyian gerejawi yang belum disahkan Sidang Sinode Am, yang tidak bertentangan dengan Firman Allah dan Pengakuan Gereja Toraja dapat digunakan dalam ibadah jemaat setelah mendapat persetujuan Majelis Gereja. 3. Hymme dan Mars Gereja Toraja dinyanyikan dalam ibadah-ibadah jemaat yang pengaturannya ditetapkan oleh Majelis Gereja. 4. Yang disebut nyanyian mazmur adalah Mazmur Kijne yang ada dalam Nyanyian Rohani, Mazmur terjemahan Yamuger, Mazmur Etnik dan gubahan lain dari Kitab Mazmur. 5. Majelis Gereja memastikan bahwa nyanyian yang dibawakan Paduan Suara, Vocal Group, Solo dalam liturgi tidak bertentangan dengan ajaran Gereja Toraja, dengan memeriksa judul dan teks lagu yang akan dinyanyikan sebelum ibadah dimulai. Teks lagu tersebut diperiksa dari sudut ajaran dan ditempatkan secara benar dalam ibadah atau ditolak jika tidak sesuai dengan Firman Allah dan Pengakuan Gereja Toraja.
<p style="text-align: center;">Pasal 18 Baptisan Kudus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baptisan kudus terdiri atas baptisan dewasa dan baptisan terhadap anak. 2. Baptisan kudus dilaksanakan dalam ibadah jemaat di tempat ibadah hari Minggu atau di tempat yang ditentukan oleh Majelis Gereja dengan menggunakan Naskah Liturgis Pelayanan Baptisan Kudus Gereja Toraja. 3. Baptisan kudus dilaksanakan sesudah didoakan dan diumumkan dalam kebaktian hari Minggu sekurang-kurangnya dua hari Minggu berturut-turut. 	<p>Pasal 18:</p> <p>Ayat 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Baptisan kudus dewasa adalah baptisan kudus untuk orang yang: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan pengakuan sendiri bahwa <i>Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juruselamat.</i> 2) Berumur minimal 15 tahun atau yang sudah menikah. 3) Telah mengikuti pengajaran agama Kristen yang dipersiapkan khusus untuk calon baptis. 	<p style="text-align: center;">Pasal 18 Baptisan Kudus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Gereja mengumumkan kepada anggota jemaat bahwa akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus. 2. Orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis atau orang dewasa yang akan menyerahkan diri menerima baptisan dewasa, terlebih dahulu mendaftarkan kepada Majelis Gereja. 3. Baptisan Kudus terhadap anak dilaksanakan setelah Majelis Gereja melakukan Katekisasi Baptis dan percakapan pastoral kepada orang tua/wali anak. 4. Baptisan Kudus terhadap orang dewasa dilaksanakan setelah Majelis Gereja melakukan Katekisasi Sidi dan pastoral terhadap calon baptis dewasa.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>4. Setiap orang hanya sekali dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus (Mat. 28:19).</p> <p>5. Jika terdapat hal-hal khusus, Majelis Gereja dapat memutuskan untuk melakukan pelayanan baptisan kudus walaupun hanya satu kali hari Minggu diumumkan.</p>	<p>b. Penerima baptisan kudus dewasa diberikan dua dokumen yaitu surat baptis dan surat sidi.</p> <p>c. Baptisan kudus anak adalah baptisan kudus untuk orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berumur kurang dari 15 tahun. 2) Belum dapat mengaku sendiri bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamatnya. 3) Pengakuan dan janji diucapkan oleh orang tua atau walinya. 4) Orang tua asuh atau wali adalah anggota sidi dan tidak sedang menjalani disiplin gerejawi. <p>d. Penerima baptisan anak diberikan surat baptis, dan jika didampingi oleh wali, maka nama orang tua tidak dicantumkan dalam surat baptis.</p> <p>Ayat 2. <i>Cukup jelas</i> Ayat 3. <i>Cukup jelas</i> Ayat 4. Baptisan menggunakan air. Ayat 5. <i>Cukup jelas</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Yang dimaksud hal khusus yang menyebabkan Baptisan dilakukan tanpa pengumuman selama dua hari minggu adalah karena kondisi fisik calon baptis yang tidak memungkinkan menunda waktu. 6. Anak-anak anggota jemaat yang orang tuanya berhalangan karena alasan yang dipandang sah oleh Majelis Gereja, antara lain sedang dirawat di rumah sakit, tidak berada dalam jemaat dalam waktu yang cukup lama, atau menderita gangguan ingatan dapat dibaptis atas kesiapan seorang anggota sidi yang bersedia menjadi wali dan yang bertanggungjawab mendidik anak tersebut kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Penetapan wali disetujui oleh Majelis Gereja. 7. Orang tua yang hendak menyerahkan anaknya untuk dibaptis adalah orang tua yang telah menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya surat perkawinan dan tidak sedang terkena disiplin gerejawi. Jika tidak ada surat perkawinan, maka ditunjuk wali yang disetujui oleh Majelis Gereja. 8. Jika ada warga gereja dari jemaat lain, meminta pelayanan Baptisan Kudus untuk anaknya, maka wajib membawa surat keterangan dari jemaat asal, yang berisi penyerahan pelayanan, identitas dan status orang tua dan anak yang akan dibaptis. Jika tidak membawa surat keterangan yang dimaksud, Majelis Gereja yang akan melaksanakan pelayanan baptisan kudus, menghubungi Majelis Gereja jemaat asal untuk membicarakan pelayanan baptisan kudus kepada yang bersangkutan. 9. Majelis Gereja berkewajiban memberikan surat keterangan yang berisi penyerahan pelayanan, identitas dan status orang tua dan anak yang akan dibaptis di jemaat lain dalam lingkup Gereja Toraja atau gereja yang seajaran. 10. Majelis Gereja wajib memberikan Surat Baptis kepada setiap anggota jemaat yang telah dibaptis. Blanko Surat Baptis diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 11. Jika Surat Baptis hilang, rusak, atau terbakar <ol style="list-style-type: none"> a. Majelis Gereja jemaat tempat pelaksanaan baptisan mengeluarkan Surat Baptis yang baru berdasarkan nomor dan tanggal Surat Baptisan yang baru dan ditanda tangani oleh Majelis Gereja periode yang mengeluarkan Surat Baptis yang baru. b. Jika suatu jemaat tempat pembaptisan dilakukan sudah ditutup atau tidak ada lagi, Badan Pekerja Klasis dari jemaat yang sudah ditutup, mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah dibaptis di jemaat yang dimaksud. 12. Orang yang tidak dapat mengikuti pembelajaran Katekisasi Baptis menurut waktu yang telah ditetapkan karena sudah lanjut usia atau sakit keras dapat menerima baptisan dewasa berdasarkan

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>pertimbangan Majelis Gereja jika yang bersangkutan dengan penuh kesadaran dan kesungguhan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya.</p> <p>13. Pelaksanaan Baptisan Kudus dewasa dari agama lain, sebaiknya disertai dengan pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa keputusannya menjadi pengikut Kristus adalah kesadaran pribadi dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Kepada yang bersangkutan harus mendapat perhatian khusus sebelum dan setelah menerima Baptisan sebagai penyambutan dalam persekutuan.</p> <p>14. Baptisan Kudus dewasa dari agama lain harus diawali dengan pernyataan Pengakuan untuk menjadi Kristen berpedoman pada Naskah Liturgis Gereja Toraja sehingga yang bersangkutan sah menjadi anggota Gereja Toraja sebagai anggota calon Baptis untuk menerima pelayanan berikutnya.</p> <p>15. Seorang anak dibawah umur 15 tahun dari agama lain dapat dibaptis dalam kategori sebagai Baptisan Anak.</p> <p>16. Baptisan Kudus dilayani dalam suatu ibadah jemaat, baik di gereja atau ditempat yang disepakati majelis gereja, dengan menggunakan Naskah Liturgis Baptisan Kudus Anak atau Naskah Liturgis Baptisan Kudus Dewasa.</p> <p>17. Khusus Pelaksanaan Baptisan Kudus dalam konteks pelayanan daerah khusus PI harus direncanakan, dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan pendampingan yang terencana dari Majelis Gereja terdekat dalam konsultasi dengan Komisi PI.</p> <p>18. Jika baptisan diawali dengan Pemberkatan Perkawinan orangtuanya, penumpangan tangan dilakukan satu kali saja setelah baptisan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19 Perjamuan Kudus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjamuan kudus dilakukan dalam ibadah jemaat di tempat kebaktian hari Minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Gereja dengan menggunakan Naskah Liturgis Perjamuan Kudus Gereja Toraja. 2. Perjamuan kudus diikuti oleh semua warga jemaat yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi. 3. Perjamuan Kudus menggunakan roti dan anggur. 4. Perjamuan Kudus menggunakan meja sebagai simbol persekutuan. 	<p>Pasal 19: Ayat 1. Sebelum pelayanan Perjamuan Kudus dilaksanakan, Majelis Gereja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan perkunjungan kepada anggota jemaat untuk menjelaskan maksud dan pentingnya perjamuan kudus. b. Mengadakan khotbah persiapan dan pembacaan sebagian Naskah Liturgis Perjamuan Kudus dalam kebaktian hari Minggu. c. Anggota sidi (dan anggota baptis) yang tidak dapat mengikuti Perjamuan Kudus dalam ibadah jemaat karena alasan kesehatan dapat meminta kepada Majelis Gereja untuk pelayanan Perjamuan Kudus di tempat tinggalnya. Pelayanan ini 	<p style="text-align: center;">Pasal 19 Perjamuan Kudus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjamuan Kudus dilaksanakan setelah didoakan dan diumumkan kepada anggota jemaat sekurang-sekarangnya 2 (dua) hari minggu berturut-turut. 2. Perjamuan Kudus dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan hari raya-hari raya gerejawi yang relevan. 3. Metode Pelayanan Perjamuan Kudus menggunakan meja dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Roti dan anggur diletakkan di meja, jemaat yang akan mengambil bagian datang dan duduk di sekitar meja Perjamuan Kudus, pelayan membagikan roti dan cawan/sloki. b. Roti dan anggur diletakkan di atas meja, pelayan berdiri di depan dan anggota jemaat maju menerima roti dan anggur. c. Anggota jemaat tetap duduk di tempat dan Majelis Gereja membagikan roti dan anggur.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
	<p>merupakan pelayanan yang tak terpisahkan dari pelayanan Perjamuan Kudus yang dilaksanakan dalam ibadah jemaat.</p> <p>Ayat 2. Pemahaman, prosedur dan tata cara kehadiran anak dalam Perjamuan Kudus diatur dalam pedoman khusus yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>Ayat 3. Perjamuan Kudus menggunakan alat minum cawan atau sloki.</p> <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i></p>	<p>4. Jika perjamuan kudus menggunakan sloki, di meja perjamuan kudus tetap ada cawan sebagai simbol.</p> <p>5. Perjamuan Kudus yang dilaksanakan pada saat pertemuan-pertemuan gerejawi harus di bawah tanggungjawab Majelis Gereja salah satu jemaat dengan menggunakan naskah liturgis perjamuan kudus.</p> <p>6. Perjamuan Kudus dilaksanakan dengan menggunakan Naskah Liturgis Perjamuan Kudus.</p> <p>7. Tata cara Perjamuan Kudus bersama anak-anak menggunakan pedoman khusus yang diterbitkan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>8. Tata cara Perjamuan Kudus khusus bagi orang sakit dan anggota lanjut usia yang tidak dapat mengikuti Perjamuan Kudus di tempat kebaktian hari minggu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berdoa Pelayanan Perjamuan Kudus Membaca ayat Firman Tuhan yang berkaitan dengan Perjamuan Kudus Menyanyi/persembahan Doa Berkat <p>9. Dalam pelayanan Perjamuan Kudus dalam poin 7, pendeta mengenakan pakaian liturgis Pendeta, sedapat mungkin mengenakan jubah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20 Katekisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Gereja Toraja mengenal empat jenis katekisasi yakni katekisasi baptis, sidi, perkawinan dan penerimaan lintas denominasi. Katekisasi diselenggarakan oleh Majelis Gereja dan dilaksanakan oleh pendeta atau orang yang ditetapkan oleh Majelis Gereja. Katekisasi baptis diikuti oleh orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk menerima baptisan kudus anak-anak dan calon baptis yang akan menerima baptisan kudus dewasa. Katekisasi sidi diikuti oleh anggota baptis yang akan menyatakan pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Katekisasi perkawinan diikuti oleh anggota yang akan melangsungkan perkawinan gerejawi. Katekisasi penerimaan lintas denominasi diikuti oleh warga dari gereja yang tidak seajaran dan hendak menjadi anggota Gereja Toraja. 	<p>Pasal 20: Ayat 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> Katekisasi baptis diikuti orang tua calon baptis anak atau calon baptis dewasa dan berlangsung sekurang-kurangnya dua kali pertemuan. Katekisasi sidi berlangsung selama enam sampai 12 bulan dengan menggunakan buku katekisasi sidi Gereja Toraja. Katekisasi nikah menggunakan buku katekisasi nikah Gereja Toraja. Katekisasi penerimaan lintas denominasi menggunakan pedoman yang diterbitkan BPS Gereja Toraja. <p>Ayat 2. <i>Cukup jelas</i> Ayat 3. <i>Cukup jelas</i> Ayat 4. <i>Cukup jelas</i> Ayat 5. <i>Cukup jelas</i> Ayat 6. <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20 Katekisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Materi pembelajaran katekisasi baptis bagi orang tua/wali adalah naskah liturgis Baptisan Kudus dan sumber lain yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Materi pembelajaran katekisasi Baptis Dewasa yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Buku katekisasi Gereja Toraja, Pokok-pokok tertentu mengenai jati diri Gereja Toraja sebagaimana dalam Tata Gereja dan Pengakuan Gereja Toraja. Naskah Liturgis Baptis Dewasa dan sumber-sumber lain yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Materi pembelajaran katekisasi sidi ialah: <ol style="list-style-type: none"> Buku katekisasi Gereja Toraja Naskah Liturgis Peneguhan Sidi dan sumber lain yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Materi Pembelajaran Katekisasi Perkawinan ialah: <ol style="list-style-type: none"> Buku Katekisasi Perkawinan Gereja Toraja Naskah Liturgis Pemberkatan/Peneguhan Perkawinan. Materi Katekisasi penerimaan lintas denominasi ialah: <ol style="list-style-type: none"> Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja Naskah Liturgis Penerimaan dari Gereja yang tidak Seajaran.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Katekisasi dilaksanakan di jemaat oleh pendeta jemaat dan atau orang yang dianggap layak dan ditetapkan oleh Majelis Gereja. 7. Katekisasi Perkawinan dilaksanakan minimal 6 (enam) kali pertemuan. Untuk Pastoral perkawinan dapat melibatkan anggota Majelis Gereja lainnya dan orang tua atau wali jika dianggap perlu. 8. Katekisasi perkawinan dapat dilaksanakan secara terpisah atau oleh jemaat lain jika calon pengantin terkondisi oleh jarak dan koordinasi dengan Majelis Gereja yang akan melaksanakan pemberkatan perkawinan.
<p style="text-align: center;">Pasal 21 Peneguhan Sidi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneguhan sidi diselenggarakan dalam ibadah jemaat di tempat kebaktian Hari minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Gereja dengan menggunakan Naskah Liturgis Peneguhan Sidi Gereja Toraja. 2. Peneguhan sidi dilaksanakan bagi anggota baptis yang telah berusia 15 tahun dan telah mengikuti katekisasi sidi. 	<p>Pasal 21: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21 Peneguhan Sidi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneguhan sidi dilaksanakan setelah didoakan dan diumumkan kepada anggota jemaat. 2. Bagi calon penerima layanan peneguhan sidi yang mengikuti Katekisasi sidi di jemaat lain, wajib membawa surat keterangan dari Majelis Gereja bahwa yang bersangkutan telah selesai mengikuti pembelajaran Katekisasi sidi. 3. Majelis Gereja wajib memberikan Surat Sidi kepada setiap anggota jemaat yang telah menerima peneguhan sidi. 4. Majelis Gereja dapat menyediakan Alkitab dan menyerahkannya dalam ibadah peneguhan sidi. 5. Jika surat sidi hilang, rusak atau terbakar: <ol style="list-style-type: none"> a. Majelis Gereja jemaat tempat pelaksanaan peneguhan sidi mengeluarkan surat sidi baru berdasarkan nomor dan tanggal surat sidi yang baru dan ditandatangani oleh Majelis Gereja periode yang mengeluarkan surat sidi yang baru. b. Jika suatu jemaat tempat peneguhan sidi dilakukan sudah ditutup atau tidak ada lagi, Badan Pekerja Klasis dari jemaat yang sudah ditutup mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah diteguhkan sidi di jemaat yang dimaksud. 6. Peneguhan sidi dilaksanakan dengan menggunakan Naskah Liturgis Peneguhan Sidi.
<p style="text-align: center;">Pasal 22 Pemberkatan Perkawinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkawinan gerejawi adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri seumur hidup dan diberkati dalam suatu ibadah jemaat di tempat kebaktian hari Minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Gereja. 	<p>Pasal 22: Ayat 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Relasi laki-laki dan perempuan dapat disebut sebagai keluarga kristen apabila telah menerima pemberkatan perkawinan. b. Jika calon belum mengikuti katekisasi nikah dari jemaat asalnya karena jauh, maka terlebih dahulu dilaksanakan katekisasi nikah oleh Majelis Gereja 	<p style="text-align: center;">Pasal 22 Pemberkatan Perkawinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan setelah diumumkan 2 (dua) kali hari Minggu berturut-turut jika tidak ada keberatan yang sah. Jika terdapat keberatan yang sah secara hukum dan aturan gereja, rencana pelaksanaan ditinjau kembali. 2. Suatu keberatan dianggap sah setelah ditetapkan oleh MG berdasarkan proses yang dilakukan atas pengajuan secara tertulis yang mencantumkan nama, alamat dan ditanda tangani atau dicap ibu jari

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>2. Umur laki-laki dan perempuan yang dapat diberkati adalah umur 19 tahun sesuai Undang-undang Perkawinan.</p> <p>3. Dapat tidaknya pemberkatan perkawinan dilakukan bagi calon yang pernah cerai, diputuskan oleh Majelis Gereja setelah dilakukan penelitian secara saksama, mendalam dan dalam waktu yang cukup lama.</p> <p>4. Majelis Gereja mengumumkan dan mendoakan dalam kebaktian hari Minggu sekurang-kurangnya dua hari Minggu berturut-turut.</p> <p>5. Setiap anggota jemaat yang telah menerima pemberkatan perkawinan wajib mencatatkan perkawinannya pada pemerintah.</p> <p>6. Majelis Gereja menerbitkan Surat Perkawinan.</p>	<p>Jemaat di mana ia akan menerima pemberkatan/penguhan perkawinan.</p> <p>c. Pemberkatan perkawinan bagi pasangan yang berbeda denominasi dapat dilakukan setelah Majelis Gereja setempat meneliti dan mempertimbangkan secara cermat serta telah melaksanakan katekisasi nikah dan menggunakan naskah liturgis Gereja Toraja.</p> <p>d. Jika calon mempelai belum menjadi anggota sidi, maka terlebih dahulu dilakukan penguhan sidi.</p> <p>e. Gereja Toraja mengakui pemberkatan perkawinan yang dilaksanakan oleh Gereja lain sejauh tidak bertentangan dengan TGT pasal 22:1.</p> <p>Ayat 2 Undang-undang yang dimaksud adalah UU 16 tahun 2019. Perkawinan dapat dilakukan oleh usia dibawah 19 tahun setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Negeri atas permohonan orang tua salah satu atau kedua calon.</p> <p>Ayat 3.</p> <p>a. Gereja Toraja pada prinsipnya tidak menyetujui perceraian. Perceraian terjadi karena pengaruh dosa dan kekerasan hati manusia. Karena itu Gereja Toraja berjuang dengan penuh kasih, pengharapan dan pengampunan mendampingi warganya yang gagal dalam pernikahan.</p> <p>b. Parameter dan prosedur penelitian yang dimaksudkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengajukan surat permintaan untuk diberkati. 2) Majelis Gereja mengadakan Sidang melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kedua calon. 3) Hal-hal yang diteliti adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Sebab musabab perceraian. b) Keberadaan suami/istri dan anak-anak. 	<p>tangan, atau dengan bukti yang sah berdasarkan hukum dan aturan gereja.</p> <p>3. Secara reguler, Majelis Gereja mengumumkan kepada jemaat tentang butir 1 bahwa jika ada warga jemaat terutama di perantauan yang berencana untuk menerima pemberkatan perkawinan, agar menyampaikan terlebih dulu secara lisan kepada Majelis Gereja untuk diumumkan.</p> <p>4. Calon pengantin mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan.</p> <p style="text-align: center;">PERMOHONAN PEMBERKATAN PERKAWINAN</p> <p>Kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini: Calon Pengantin Perempuan:</p> <p>Nama : Lahir di : Tanggal lahir : Dibaptis di : Tanggal Baptis : Disidi di : Tanggal Sidi : Keanggotaan jemaat sekarang di Jemaat - Klasis : :</p> <p>Alamat : No Telepon :</p> <p>Calon Pengantin Laki-laki:</p> <p>Nama : Lahir di : Tanggal lahir : Dibaptis di : Tanggal Baptis : Disidi di : Tanggal Sidi : Keanggotaan jemaat sekarang di Jemaat - Klasis : :</p> <p>Dengan ini memohon pelayanan Pemberkatan Perkawinan yang jika tidak ada halangan akan dilaksanakan pada hari tanggal..... di</p> <p>Sebagai kelengkapan administrasi, kami lampirkan (masing-masing):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP 2. Foto copy Kartu Keluarga 3. Foto berpasangan/gandengan 4. Foto copy akte kelahiran 5. Foto copy Surat Baptis 6. Foto copy Surat Sidi

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN				
	<p>c) Dampaknya bagi persekutuan jemaat.</p> <p>d) Bukti surat pendukung yang berkaitan dengan hukum (Surat Cerai dari Pengadilan).</p> <p>e) Yang bersangkutan mengakui dosa dan kesalahan serta menyadari buruknya akibat perceraian.</p> <p>f) Yang bersangkutan membawa surat keterangan dari jemaat/gereja asal.</p> <p>4) Setelah penelitian, Majelis Gereja melaksanakan sidang untuk menetapkan dapat tidaknya pemberkatan dilaksanakan.</p> <p>5) Apabila pemberkatan dapat dilaksanakan maka dilakukan katekisasi nikah.</p> <p>6) Dalam akta liturgi perkawinan perlu diformulasikan secara bijak adanya pengakuan dosa dan kesalahan dari yang bersangkutan.</p> <p>Ayat 4 <i>Cukup jelas</i> Ayat 5 <i>Cukup jelas</i> Ayat 6 Format Surat Perkawinan menggunakan format resmi yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p>	<p>7. Surat keterangan dari jemaat tempat domisili yang memuat status keanggotaan,</p> <p>8. Surat keterangan dari jemaat tempat domisili yang memuat keterangan tidak sedang terkena disiplin gerejawi, dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keterangan (jika tidak berdomisili di jemaat tempat pelayanan pemberkatan perkawinan).</p> <p>Kami menyatakan bahwa semua data dan salinan dokumen di atas adalah benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.</p> <p>Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan kerjasama Majelis Gereja dihaturkan terima kasih.</p> <table data-bbox="1619 600 2168 730" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Laki-laki</td> <td style="text-align: center;">Perempuan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Meterai dan ttd Nama</td> <td style="text-align: center;">Meterai dan ttd Nama</td> </tr> </table> <p>5. Sebelum pemberkatan perkawinan dilaksanakan, Majelis Gereja melakukan percakapan pastoral dengan calon pengantin.</p> <p>6. Perkawinan antar denominasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Calon pengantin yang berasal dari jemaat lain wajib membawa surat keterangan dari Majelis Gereja jemaat asal yang isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak ada halangan untuk menerima pemberkatan perkawinan. Hal ini juga berlaku untuk warga jemaat setempat, namun tidak berdomisili di dalam jemaat melainkan di tempat lain. b. Pemberkatan perkawinan dapat dilaksanakan bagi pasangan yang berbeda denominasi tanpa harus menjadi warga gereja Toraja, namun keputusan itu menjadi pilihan terakhir. Pemberkatan dilaksanakan menurut naskah liturgis pemberkatan perkawinan Gereja Toraja. <p>7. Jika surat perkawinan hilang, rusak atau terbakar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Majelis Gereja jemaat tempat pelaksanaan pemberkatan perkawinan mengeluarkan surat perkawinan baru berdasarkan nomor dan tanggal surat perkawinan yang baru dan ditandatangani oleh Majelis Gereja periode yang mengeluarkan Surat perkawinan yang baru. b. Jika suatu jemaat tempat pemberkatan perkawinan dilakukan sudah ditutup atau tidak ada lagi, Badan Pekerja Klasis dari jemaat 	Laki-laki	Perempuan	Meterai dan ttd Nama	Meterai dan ttd Nama
Laki-laki	Perempuan					
Meterai dan ttd Nama	Meterai dan ttd Nama					

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>yang sudah ditutup mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah diberkati /diteguhkan perkawinannya di jemaat yang dimaksud.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Jika karena kondisi tertentu sehingga pemberkatan perkawinan diawali dengan peneguhan sidi/baptis dewasa dan diikuti dengan baptisan, maka penumpangan tangan dilakukan hanya satu kali pada akhir semua akta khusus. 9. Warga jemaat yang menerima pemberkatan perkawinan di gereja lain baik seajaran maupun tidak seajaran namun tetap sebagai warga Gereja Toraja: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelum perkawinan harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Gereja dimana yang bersangkutan terdaftar. b. Setelah perkawinan menyampaikan foto copy surat perkawinan untuk diregistrasi di jemaat dimana yang bersangkutan terdaftar. 10. Pemberkatan perkawinan setelah perceraian: <ol style="list-style-type: none"> a. Kata “cukup lama” dalam TGT tidak terikat dengan waktu, namun tergantung dari apakah penelitian itu bersifat komprehensif dan menyeluruh. b. Adanya Surat Cerai dari pengadilan tidak serta merta menjadi alasan sah untuk melakukan pemberkatan perkawinan setelah perceraian. Majelis Gereja harus memeriksa penyebab perceraian. c. Jika perceraian terjadi karena calon pengantin adalah korban perzinahan atau kekerasan yang terbukti sebagai tindak pidana, maka keputusan pemberkatan perkawinan bisa diambil dalam waktu yang relatif singkat, namun tetap harus didampingi secara pastoral, sebab bisa jadi perzinahan atau kekerasan yang dilakukan oleh mantan pasangannya, dipicu oleh sikap calon pengantin. d. Jika perceraian terjadi karena calon pengantin adalah pelaku perzinahan atau kekerasan yang terbukti sebagai tindak pidana, maka Majelis Gereja harus melakukan percakapan pastoral yang mendalam dan melihat perhidup yang bersangkutan, apakah memperlihatkan tanda-tanda pertobatan. e. Jika Majelis Gereja memutuskan pelayanan kepada calon pengantin dalam butir c, diharuskan suatu pengakuan dosa di tengah-tengah jemaat dalam ibadah, saat pemberkatan perkawinan atau pada ibadah minggu sebelum pemberkatan perkawinan. f. Jika anggota jemaat yang ditangguhkan perkawinannya ternyata telah menerima pemberkatan perkawinan tersebut di jemaat/gereja lain dan berminat untuk kembali menjadi warga jemaat, Majelis Gereja berhak untuk menolak perpindahan tersebut. Namun jika diterima berdasarkan keputusan persidangan, Majelis Gereja melakukan percakapan pastoral

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>dengan yang bersangkutan sebelum kembali dicatat sebagai 1 (satu) keluarga anggota jemaat. Jika dilayani di denominasi lain, maka keluarga tersebut mesti diproses sesuai prosedur penerimaan anggota dari gereja tidak seajaran.</p> <p>11. Laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami istri tanpa pemberkatan perkawinan, tidak berhak mendapatkan pelayanan gerejawi sebagai keluarga Kristen, namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23 Diakonia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diakonia dilaksanakan untuk memelihara, menolong dan menyejahterakan anggota jemaat dan sesama manusia yang lemah dan berkekurangan serta berusaha membendung dan mencegah sebab-sebab kesengsaraan dan kemelaratan manusia. 2. Diakonia dapat dilaksanakan dengan perkunjungan, memberikan bantuan berupa keterampilan khusus, memberi pendampingan, motivasi, dan santunan. 3. Diakonia dapat bersifat karitatif dan transformatif. 	<p>Pasal 23:</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 2. Pendampingan artinya pemberian bantuan berupa nasihat, modal usaha, petunjuk dan keterampilan mengembangkan usaha yang sedang ditekuni. Pendampingan juga dapat dilakukan dalam bentuk menghubungkannya dengan orang-orang atau lembaga yang berpotensi untuk memberi bantuan diakonia. Bantuan berupa motivasi dimaksudkan sebagai bantuan untuk menguatkan iman sehingga anggota jemaat dapat melihat pergumulan yang sedang mereka alami dari sudut pandang iman Kristen.</p> <p>Ayat 3. Diakonia karitatif adalah bantuan yang diberikan untuk menanggulangi kebutuhan mendesak, misalnya karena peristiwa bencana alam atau anggota jemaat yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai hidupnya. Diakonia transformatif adalah bantuan yang diberikan berupa modal untuk dikembangkan atau bantuan studi, bantuan kursus-kursus keterampilan dan sebagainya. Diakonia dalam arti yang lebih luas adalah segala usaha menanggulangi akar kemiskinan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23 Diakonia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana diakonia dari persembahan yang dikhususkan sebagai dana diakonia tidak dapat dipindahkan untuk belanja lain di luar pelayanan diakonia. 2. Dana diakonia dialokasikan sebagai perhatian khusus untuk warga jemaat dan sesama manusia yang kesusahan secara ekonomi. 3. Penerima pelayanan diakonia tidak boleh disebut dalam kategori "Anggota Diakonia", namun tetap disebut sebagai penerima diakonia.
<p style="text-align: center;">Pasal 24 Pembinaan Warga Gereja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan warga gereja adalah pelayanan yang dilakukan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan Tubuh Kristus. 2. Pembinaan warga gereja meliputi manusia seutuhnya. 	<p>Pasal 24:</p> <p><i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24 Pembinaan Warga Gereja</p> <p>Pembinaan secara kategorial merupakan pembinaan yang dilaksanakan dengan mengelompokkan anggota jemaat berdasarkan kategori tertentu, misalnya berdasarkan kategori umur, anak, remaja, pemuda, dewasa; lansia; kategori jenis kelamin: wanita, laki-laki; kategori profesi: pegawai sektor informal, guru, perawat, dokter dan lain-lain.</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>3. Pembinaan warga gereja dilaksanakan baik secara umum maupun secara kategorial.</p> <p>4. Pembinaan warga gereja diselenggarakan oleh Majelis Gereja dan dilaksanakan oleh seluruh anggota jemaat, pengurus/pelayan Organisasi Intra Gerejawi, dan lembaga-lembaga pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 25 Pengembangan</p> <p>1. Majelis Gereja, dengan kasih sayang menjalankan pengembangan mengenai kepercayaan dan kehidupan anggota jemaat berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja dan Gembala Yang Baik.</p> <p>2. Majelis Gereja dan anggota jemaat bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan melalui kunjungan secara terencana dan teratur.</p> <p>3. Gereja Toraja melaksanakan dua jenis pengembangan, yaitu pengembangan umum dan pengembangan khusus.</p> <p>4. Pengembangan khusus terhadap anggota jemaat, pejabat khusus gerejawi, dan jemaat dilaksanakan berdasarkan Matius 18:15-17.</p>	<p>Pasal 25: Ayat 1. <i>Cukup jelas</i> Ayat 2. <i>Cukup jelas</i> Ayat 3.</p> <p>a. Pengembangan umum merupakan pengembangan yang dilaksanakan secara terus menerus melalui kebaktian, kunjungan pastoral, percakapan pastoral, surat pengembangan, dan bentuk-bentuk pengembangan lain.</p> <p>b. Pengembangan khusus merupakan pengembangan yang dilaksanakan kepada anggota jemaat untuk membimbing sampai kepada penyesalan dan pertobatan.</p> <p>c. Pengembangan khusus dilayankan kepada:</p> <p>1) Anggota jemaat yang kehidupan dan atau paham pengajarannya bertentangan dengan firman Allah dan Pengakuan Gereja Toraja, merusak diri dan keluarganya, serta menjadi batu sandungan bagi orang lain.</p> <p>2) Pejabat khusus yang menganut dan mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan firman Allah dan Pengakuan Gereja Toraja, menyalahgunakan jabatannya, melalaikan kewajibannya, menimbulkan kekacauan/perpecahan dalam jemaat, dan kelakuannya bertentangan dengan firman Allah dan atau mengingkari jabatannya sehingga menjadi batu sandungan bagi jemaat dan masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25 Pengembangan</p> <p>1. Pengembangan khusus kepada warga jemaat:</p> <p>a. Seorang anggota jemaat yang telah jatuh ke dalam dosa karena kehidupan dan atau paham pengajarannya bertentangan dengan firman Allah dan Pengakuan Gereja Toraja, merusak diri dan keluarganya, serta menjadi batu sandungan bagi orang lain, dinasehati dan ditegur dengan penuh kasih sayang di hadapan empat mata oleh anggota jemaat atau anggota Majelis Gereja yang mengetahuinya. Pembicaraan empat mata secara substansi tentang kerahasiaan. Janganlah hal itu diberitahukan dengan segera kepada Majelis Gereja atau kepada siapapun.</p> <p>b. Jika pihak yang dinasehati atau ditegur tidak mau mendengar nasehat, mintalah seorang atau dua orang saudara untuk turut sebagai saksi dan memberi nasehat dan teguran kepadanya.</p> <p>c. Jika nasehat dan teguran ini tidak berhasil, hendaklah diberitahukan kepada Majelis Gereja, supaya Majelis Gereja memberikan nasehat dan teguran lebih lanjut.</p> <p>d. Dalam setiap tahapan tersebut di atas, jika nasehat dan teguran itu diterima dengan baik, maka pihak terbatas yang mengetahui hal itu akan terus mendampingi dan mendoakan tanpa harus menyampaikan kepada pihak lain.</p> <p>e. Jika nasehat dan teguran Majelis Gereja tidak membawa hasil terlebih pula karena dosanya telah diketahui warga jemaat dan orang banyak, maka kepada yang bersangkutan dikenakan disiplin gerejawi, melalui keputusan Sidang Majelis Gereja.</p> <p>2. Pengembangan khusus kepada Penatua dan diaken:</p> <p>a. Seorang penatua atau diaken yang telah jatuh ke dalam dosa, karena menganut dan mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan firman Allah dan Pengakuan Gereja Toraja, menyalahgunakan jabatannya, melalaikan kewajibannya, menimbulkan kekacauan/perpecahan dalam jemaat, dan kelakuannya bertentangan dengan firman Allah dan atau mengingkari jabatannya sehingga menjadi batu sandungan bagi</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
	<p>3) Jemaat yang mempunyai haluan dan pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan atau menyimpang dari Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja serta tidak menaati keputusan-keputusan Sidang Sinode Am.</p> <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i></p>	<p>jemaat dan masyarakat, dinasehati dan ditegur dengan penuh kasih sayang di hadapan empat mata oleh anggota jemaat atau anggota Majelis Gereja yang mengetahuinya. Pembicaraan empat mata secara substansi tentang kerahasiaan. Janganlah hal itu diberitahukan dengan segera kepada Majelis Gereja atau kepada siapapun.</p> <p>b. Jika pihak yang dinasehati atau ditegur tidak mau mendengar nasehat, mintalah seorang atau dua orang saudara untuk turut sebagai saksi dan memberi nasehat dan teguran kepadanya.</p> <p>c. Jika nasehat dan teguran ini tidak berhasil, hendaklah diberitahukan kepada Majelis Gereja, supaya Majelis Gereja memberikan nasehat dan teguran lebih lanjut.</p> <p>d. Dalam setiap tahapan tersebut di atas, jika nasehat dan teguran itu diterima dengan baik, maka pihak terbatas yang mengetahui hal itu akan terus mendampingi dan mendoakan tanpa harus menyampaikan kepada pihak lain.</p> <p>e. Jika nasehat dan teguran Majelis Gereja tidak membawa hasil terlebih pula karena dosanya telah diketahui warga jemaat dan orang banyak, maka kepada yang bersangkutan dikenakan disiplin gerejawi, melalui keputusan Sidang Majelis Gereja.</p> <p>3. Pengembalaan khusus kepada Pendeta:</p> <p>a. Alasan-alasan Pengembalaan khusus bagi pendeta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengutarakan atau mengajarkan pengajaran yang bertentangan dengan Firman Tuhan dan Pengakuan Gereja Toraja. 2) Tidak mengindahkan Tata Gereja Toraja, Keputusan-keputusan persidangan dalam semua lingkup, dan peraturan-peraturah khusus Gereja Toraja. 3) Melalaikan tugas kewajibannya. 4) Meninggalkan pelayanan selama 1 bulan tanpa persetujuan badan/lembaga. 5) Mempergunakan salah jabatannya. 6) Menimbulkan kesangsian atau perpecahan dalam jemaat. 7) Tidak mengindahkan teguran gerejawi tertulis Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja 3 (tiga) kali berturut-turut. 8) Beralih ke lapangan lain tanpa persetujuan tertulis Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 9) Tidak mengindahkan kode etik Pendeta. <p>b. Seorang pendeta yang telah jatuh ke dalam dosa karena masalah-masalah sebagaimana disebut di atas, dinasehati dan ditegur dengan penuh kasih sayang oleh anggota Majelis Gereja yang mengetahuinya.</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>c. Jika teguran dan nasehat tersebut tidak diindahkan dan atau masalah tersebut telah menjadi batu sandungan bagi jemaat, maka halnya ditangani berdasarkan Mekanisme yang diatur dalam Kode Etik Pendeta.</p> <p>d. Jika karena satu dan lain hal masalah tersebut tidak ditangani oleh Majelis Gereja dan halnya diketahui Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, maka Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dapat melaksanakan pengembalaan khusus dalam koordinasi dengan klasis dan sinode wilayah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26 Disiplin Gerejawi</p> <p>1. Disiplin Gerejawi adalah kelanjutan dari pengembalaan khusus</p> <p>2. Disiplin gerejawi dilaksanakan dengan maksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemuliaan Tuhan. b. Pertobatan dan keselamatan orang-orang yang berdosa. c. Peringatan dan pengajaran bagi seluruh anggota jemaat untuk memelihara kekudusan jemaat Kristus. d. Menyatakan bahwa pintu kerajaan surga tertutup bagi orang yang tetap hidup dalam dosanya tetapi terbuka bagi orang yang bertobat. <p>3. Disiplin gerejawi dilaksanakan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Jemaat. b. Penatua. c. Diaken. d. Pendeta. e. Jemaat. 	<p>Pasal 26: Ayat 1. <i>Cukup jelas</i> Ayat 2. <i>Cukup jelas</i> Ayat 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Disiplin gerejawi terhadap anggota jemaat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Seorang anggota jemaat yang telah menjalani pengembalaan khusus namun tidak mau menyesal dan bertobat serta dosanya telah diketahui umum, tidak diperkenankan turut dalam perjamuan kudus, membawa anak anaknya untuk dibaptis, memilih dan dipilih sebagai pemangku jabatan khusus dalam jemaat. Penerapan disiplin dilakukan menurut formulir yang telah ditetapkan. 2) Anggota jemaat yang sedang menjalani disiplin gerejawi tetap digembalakan dengan penuh kasih sayang. Jika anggota yang menjalani disiplin gerejawi mendengar dan menerima nasihat dan teguran yang diberikan kepadanya haruslah mengaku dosa terlebih dahulu di hadapan Majelis Gereja atau jemaat. b. Disiplin gerejawi terhadap penatua: <ol style="list-style-type: none"> 1) Seorang penatua yang menjalani Pengembalaan Khusus, dibebaskan sementara dari tugas-tugas penatua. 2) Seorang penatua yang telah menjalani Pengembalaan Khusus namun tidak mau menyesal dan bertobat serta 	<p style="text-align: center;">Pasal 26 Disiplin Gerejawi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat: <ol style="list-style-type: none"> a. Seorang anggota jemaat yang telah menjalani pengembalaan khusus namun tidak mengindahkan nasihat dan teguran gerejawi yang berulang-ulang, terlebih pula karena dosanya telah diketahui umum, maka halnya dibicarakan dalam Sidang Majelis Gereja dan kepada yang bersangkutan dikenakan disiplin gerejawi tingkat pertama. Pada disiplin tingkat pertama ini dosa dan nama yang bersangkutan belum diumumkan kepada anggota jemaat namun hak-haknya sebagai anggota ditangguhkan dan dicatat secara administratif. b. Jika anggota yang menjalani disiplin gerejawi tingkat pertama mengindahkan nasihat yang diberikan kepadanya, maka yang bersangkutan mengaku dosa di hadapan anggota Majelis Gereja dalam Sidang Majelis Gereja atau di hadapan Jemaat dalam ibadah jemaat. Semua haknya sebagai anggota sidi yang telah ditangguhkan, dipulihkan kembali dan dicatat secara administratif. c. Jika anggota yang menjalani disiplin gerejawi tingkat pertama tidak mengindahkan nasehat yang berulang-ulang diberikan kepadanya, melainkan tetap berkanjang dalam dosanya, maka hal tersebut harus dibicarakan dalam Sidang Majelis Gereja dan kepada yang bersangkutan dikenakan disiplin tingkat kedua dengan menggunakan naskah liturgis disiplin kedua. Pada disiplin tingkat kedua ini, dosa dan nama orang tersebut diumumkan kepada anggota jemaat dan hak-haknya sebagai anggota ditangguhkan dan dicatat secara administratif. d. Jika anggota yang menjalani disiplin gerejawi tingkat kedua, mengindahkan nasihat yang berulang-ulang diberikan kepadanya, maka yang bersangkutan mengaku dosa di hadapan anggota Majelis Gereja dalam Sidang Majelis Gereja atau di hadapan Jemaat dalam ibadah jemaat. Semua haknya sebagai anggota sidi yang telah ditangguhkan, dipulihkan kembali.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
	<p>dosanya telah diketahui umum, jabatannya ditanggalkan.</p> <p>c. Disiplin gerejawi terhadap diaken</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seorang diaken yang menjalani Penggembalaan Khusus, dibebaskan sementara dari tugas-tugas diaken. 2) Seorang diaken yang telah menjalani penggembalaan khusus namun tidak mau menyesal dan bertobat serta dosanya telah diketahui umum, jabatannya ditanggalkan. <p>d. Disiplin gerejawi terhadap Pendeta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seorang Pendeta yang menjalani Penggembalaan Khusus, dibebaskan sementara dari tugas-tugas Pendeta dan didampingi oleh tim yang dibentuk oleh BPS Gereja Toraja 2) Seorang pendeta yang telah menjalani penggembalaan khusus namun tidak mau menyesal dan bertobat serta dosanya telah diketahui umum, penanggalan jabatannya diusulkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja ke Sidang Sinode Am. <p>e. Disiplin gerejawi terhadap jemaat</p> <p>Jika ada jemaat yang mempunyai haluan dan pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan atau menyimpang dari Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja serta tidak menaati keputusan-keputusan Sidang Sinode Am haruslah dinasihati dan ditegur dan digembalakan oleh Badan Pekerja Klasis berdasarkan Alkitab melalui perlawatan khusus.</p>	<p>e. Jika anggota yang menjalani disiplin gerejawi tingkat kedua tidak mengindahkan nasehat yang diberikan kepadanya dan tidak membawa yang bersangkutan kepada pertobatan, maka Majelis Gereja membicarakan dalam Sidang Majelis Gereja dan menjalankan disiplin tingkat yang terakhir yakni pengucilan dan keanggotaan yang bersangkutan dinyatakan gugur. Pengucilan diputuskan dalam sidang Majelis Gereja setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pekerja Klasis. Pengucilan dilakukan dalam kebaktian hari Minggu dengan menggunakan naskah liturgis pengucilan, setelah terlebih dahulu diumumkan kepada anggota jemaat 2 (dua) hari Minggu berturut-turut.</p> <p>f. Jika anggota yang dikucilkan menyesal dan bertobat serta ingin menjadi anggota jemaat kembali, ditempuh cara-cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Yang bersangkutan menyampaikan keinginannya kepada Majelis Gereja untuk dibicarakan sebaik-baiknya dalam sidang Majelis Gereja. 2) Jika ternyata bahwa orang itu dapat diterima kembali dalam jemaat, hal itu diumumkan kepada anggota jemaat 2 (dua) hari Minggu berturut-turut, dengan menyebut nama orang itu. 3) Kalau tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari anggota jemaat, dilakukanlah penerimaan kembali dalam ibadah jemaat dengan menggunakan naskah liturgis penerimaan kembali yang dikucilkan. <p>g. Hak-hak sebagai anggota yang ditangguhkan adalah tidak diperkenankan turut dalam perjamuan kudus, membawa anak anaknya untuk dibaptis, memilih dan dipilih sebagai pemangku jabatan khusus, pengurus OIG dan tidak mengambil peran khusus dalam liturgi.</p> <p>2. Penerapan Disiplin Gerejawi bagi Penatua dan Diaken.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika seorang penatua atau diaken tidak mengindahkan penggembalaan khusus yang dijalani (Petunjuk Pelaksanaan Pasal 25) dan dosanya telah diketahui umum, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas-tugas penatua atau diaken sebagaimana diatur dalam TGT pasal 36. Pembebasan tugas itu diputuskan melalui sidang Majelis Gereja dan diwartakan kepada warga jemaat. b. Jika yang bersangkutan dengan sukarela menyatakan berhenti sementara, maka pemberhentian sementara itu tetap diputuskan dalam Sidang MG dan diwartakan kepada warga jemaat.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>c. Pada masa sebagaimana dijelaskan pada poin a dan b, yang bersangkutan tetap dibimbing dan dinasehati, dan haknya sebagai anggota ditangguhkan.</p> <p>d. Jika yang bersangkutan mendengarkan dan mengindahkan nasehat dan teguran gerejawi, maka yang bersangkutan dipulihkan dan diaktifkan kembali dalam jabatan gerejawi setelah menyatakan pengakuan di hadapan jemaat dalam ibadah hari Minggu.</p> <p>e. Jika yang bersangkutan tetap mengeraskan hati dan tidak mau mengindahkan nasihat dan teguran, maka setelah menerima nasihat dan pertimbangan dari Badan Pekerja Klasis, jabatan penatua atau diaken yang bersangkutan ditanggalkan melalui keputusan Sidang Majelis Gereja dan disampaikan kepada jemaat dalam ibadah hari Minggu.</p> <p>f. Setelah jabatan penatua dan diaken itu ditanggalkan, yang bersangkutan tetap dinasehati dan dibimbing. Jika nasihat dan bimbingan itu tidak membawa kepada pertobatan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat.</p> <p>3. Penerapan Disiplin Gerejawi bagi Pendeta.</p> <p>a. Pelanggaran Moral</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seorang pendeta yang terbukti melakukan pelanggaran moral langsung dikenakan disiplin gerejawi melalui keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan diberhentikan sementara sekurang-kurangnya 1 tahun. 2) Pendeta yang sedang menjalani disiplin Gerejawi juga diberhentikan sementara dari tugas-tugas kependetaan dan peran khusus dalam liturgi. 3) Nafkah seorang pendeta yang telah diberhentikan sementara, ditanggung oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui Pindan Sanggullele sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok maksimal selama 6 (enam) bulan. 4) Selama menjalani disiplin gerejawi, yang bersangkutan tetap tinggal di tengah jemaat untuk didoakan dan didampingi dalam kasih, kecuali jika ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang menyebabkan yang bersangkutan diuraikan dari jemaat. 5) Untuk kondisi sebagaimana dalam butir 4, yang bersangkutan tetap harus tinggal dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. BPS meminta kepada jemaat dimana yang bersangkutan berdomisili untuk mendoakan dan mendampingi.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>6) Jika seorang pendeta yang diberhentikan sementara telah bertobat dan menyesali kesalahannya maka Majelis Gereja membicarakan dan merekomendasikan kepada BPS untuk proses pemulihan.</p> <p>7) Pemulihan dilaksanakan dalam suatu ibadah hari minggu atau ibadah khusus yang dilaksanakan untuk itu, dengan menggunakan naskah liturgis. Tugas kependetaannya yang telah ditangguhkan, dipulihkan kembali.</p> <p>8) Jika seorang pendeta yang diberhentikan sementara tidak bertobat dan menyesali kesalahannya maka yang bersangkutan diproses untuk penanggalan jabatan.</p> <p>9) Seorang pendeta yang menjalani pemberhentian sementara, masa kerja tidak diperhitungkan. Setelah jabatan kependetaan dipulihkan, masa kerja akan diperhitungkan setelah yang bersangkutan ditempatkan kembali berdasarkan surat keputusan dari BPS Gereja Toraja.</p> <p>b. Pelanggaran Administrasi dan hal-hal lain:</p> <p>1) Seorang pendeta yang tidak mengindahkan pengembalaan khusus maka yang bersangkutan diberhentikan sementara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.</p> <p>2) Menolak penempatan berdasarkan SOP mutasi pendeta.</p> <p>3) Pemberhentian sementara dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dengan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara.</p> <p>4) Seorang pendeta yang diberhentikan sementara karena pelanggaran administrasi, dibebaskan sementara dari tugas-tugas kependetaan.</p> <p>5) Seorang pendeta yang menjalani pemberhentian sementara namun telah menyesali kesalahannya melalui percakapan dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, maka tugas kependetaan yang telah ditangguhkan dipulihkan melalui keputusan pengaktifan kembali.</p> <p>6) Seorang pendeta yang telah diaktifkan kembali dapat diproses kembali untuk penempatannya, dengan masa kerja yang diperhitungkan setelah diteguhkan di tengah-tengah jemaat.</p> <p>7) Jika seorang pendeta yang telah menjalani pemberhentian sementara dan dalam percakapan dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang bersangkutan tidak menyesali kesalahannya, maka yang bersangkutan dikenakan disiplin gerejawi.</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>8) Seorang pendeta yang diberhentikan sementara karena telah meninggalkan jemaat tanpa persetujuan tertulis Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan masa kerja pelayanannya sebagai Pendeta Gereja Toraja belum mencapai 5 (lima) tahun berturut-turut, maka proses penempatannya baru dapat dilakukan jika periode pelayanannya di jemaat yang ditinggalkan telah mencapai 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan di urapi / diteguhkan.</p> <p>9) Nafkah seorang pendeta yang telah diberhentikan sementara karena pelanggaran administrasi ditanggung oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui Pindan Sanggullele yang jumlahnya 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok selama 6 (enam) bulan.</p> <p>10) Seorang pendeta yang menjalani pemberhentian sementara, masa kerja tidak diperhitungkan, dan mengalami penundaan kenaikan berkala atau kenaikan golongan dalam perhitungan 1 tahun jika diberhentikan sementara selama 1 bulan.</p> <p>11) Pendeta yang cuti di luar tanggungan gereja dan, pendeta yang telah diberhentikan dengan hormat sebagai pendeta aktif Gereja Toraja dapat melakukan pelayanan gerejawi sesuai permintaan Majelis Gereja.</p> <p>c. Beralih ke lapangan lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seorang pendeta yang beralih ke lapangan lain yang tidak memiliki hubungan organik dengan Gereja Toraja tanpa persetujuan tertulis Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dinasehati oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 2) Jika pendeta yang bersangkutan menyadari dan menyatakan penyesalan dengan sungguh-sungguh atas pelanggaran yang dilakukan dan tetap memilih sebagai pendeta organik Gereja Toraja, maka Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja memulihkan yang bersangkutan dan diproses penempatannya. 3) Jika pendeta yang bersangkutan tidak mengindahkan nasehat- nasehat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan tetap memilih pindah ke lapangan lain, maka Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja memberhentikan sementara pendeta tersebut melalui surat keputusan. 4) Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyampaikannya dalam Rapat Kerja Gereja Toraja untuk dibahas. 5) Berdasarkan keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengusulkan yang bersangkutan kepada Sidang Sinode Am untuk ditanggalkan jabatannya.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>6) Seorang pendeta yang diberhentikan sementara karena beralih ke lapangan lain, tidak diperkenankan melaksanakan tugas-tugas kependetaan sebagaimana yang dinyatakan dalam Tata Gereja pasal 31 ayat 3 dan dalam naskah liturgis tentang tugas Pendeta/gembala.</p> <p>4. Penerapan Disiplin Gerejawi bagi jemaat.</p> <p>a. Jika satu jemaat tidak mengindahkan nasihat Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, halnya diteruskan kepada Rapat Kerja Gereja Toraja dan Sidang Sinode Am. Jika jemaat itu menolak keputusan Sidang Sinode Am, maka hubungannya dengan Gereja Toraja dinyatakan berakhir dan seluruh aset jemaat tersebut tetap menjadi milik Gereja Toraja.</p> <p>b. Meskipun hubungan jemaat tersebut dengan Gereja Toraja sudah berakhir tetap dinasehati dan didoakan terus menerus, agar suatu saat jemaat tersebut dapat menyadari dan mengakui kesalahannya.</p> <p>c. Jika jemaat yang bersangkutan menyadari dan mengakui kesalahannya serta ingin bersekutu dengan jemaat-jemaat dalam lingkup Gereja Toraja, maka Sidang Klasis, Rapat Kerja Sinode Wilayah dan atau Rapat Kerja Gereja Toraja, dan Sidang Sinode Am memeriksa dan mengambil keputusan atas permintaan itu.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27 Pekabaran Injil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gereja Toraja memberitakan Injil kepada segala bangsa dan segala makhluk. 2. Pekabaran Injil dilaksanakan melalui kata dan perbuatan oleh setiap anggota jemaat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. 3. Dalam pelaksanaan pekabaran Injil, Majelis Gereja dapat bekerja sama dengan lembaga pekabaran Injil yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan lembaga-lembaga pekabaran Injil yang disetujui oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 4. Majelis Gereja dalam koordinasi dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengutus pekabar Injil ke daerah-daerah pekabaran Injil. 5. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dapat mengangkat dan mengutus tenaga pekabar Injil. 	<p>Pasal 27: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27 Pekabaran Injil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua anggota jemaat adalah pemberita Injil, selain itu ada pula tenaga-tenaga khusus yang diangkat dan diutus oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 2. Semua tempat adalah medan pekabaran Injil karena orang percaya diutus ke dalam dunia, namun ada daerah-daerah khusus yang ditentukan karena ada aspek tertentu dari Pekabaran Injil yang sangat dibutuhkan di tempat tersebut.
<p style="text-align: center;">Pasal 28 Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Pelayanan Kategorial</p>	<p>Pasal 28: Ayat 1.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28 Lembaga Pelayanan Gerejawi Dan Pelayanan Kategorial: -</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gereja Toraja membentuk lembaga-lembaga pelayanan gerejawi dalam bentuk yayasan, perseroan, tim kerja, atau yang sejenisnya, baik di lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah maupun sinode am. 2. Struktur kepengurusan dan personalia lembaga pelayanan gerejawi ditetapkan Majelis Gereja pada lingkup jemaat dan badan pekerja lingkup klasis, sinode wilayah dan sinode am. 3. Yang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai personalia lembaga pelayanan gerejawi ialah anggota sidi yang memiliki pengetahuan, komitmen, kemampuan, integritas, dan dedikasi untuk bidang pelayanan yang dipercayakan kepadanya serta dapat bekerja sama dengan orang lain. 4. Personalia lembaga pelayanan gerejawi bertanggung jawab kepada badan pekerja yang mengangkatnya. 5. Masa pelayanan personalia lembaga pelayanan gerejawi disesuaikan dengan masa tugas badan pekerja yang mengangkatnya. 6. Masa bakti seseorang dalam lembaga pelayanan gerejawi maksimal dua periode berturut-turut pada jabatan yang sama. 7. Pada akhir masa pelayanannya, pengurus lembaga pelayanan gerejawi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada badan yang mengangkatnya. 8. Pelayanan kategorial antara lain: pelayanan yang dilakukan kepada Organisasi Intra Gerejawi, pelayanan kepada kelompok profesional/fungsional, pelayanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga gerejawi di bidang pendidikan, kesehatan, dan lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Pelayanan Gerejawi yang berbentuk yayasan, peminanya adalah orang perseorangan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Toraja. b. Lembaga Pelayanan Gerejawi yang berbentuk perseroan pemegang saham pengendali dan komisarisnya adalah orang perseorangan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Toraja. c. Masa tugas pengurus Lembaga Pelayanan Gerejawi berbentuk yayasan berdasar pada Undang-Undang Yayasan yang berlaku. <p>Ayat 2. <i>Cukup jelas</i> Ayat 3. <i>Cukup jelas</i> Ayat 4. <i>Cukup jelas</i> Ayat 5. <i>Cukup jelas</i> Ayat 6. <i>Cukup jelas</i> Ayat 7. <i>Cukup jelas</i> Ayat 8. <i>Cukup jelas</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan Periodisasi Pengurus LPG juga berlaku untuk Pelayanan Kategorial. 2. Pembatasan dua periode untuk jabatan yang sama baik berturut-turut atau tidak berturut-turut berlatar belakang motivasi regenerasi dan pengkaderan dalam pelayanan. Oleh karena itu, penerapannya tidak tergantung pada kapan hal itu dicantumkan dalam Anggaran Dasar atau Tata Kerja LPG OIG karena semua periode kepengurusan yang pernah dijabat seseorang sebelum penetapan pembatasan dua periode, harus tetap diperhitungkan, baik penuh waktu atau paruh waktu. 3. Penggembalaan khusus dan disiplin gerejawi kepada pengurus penuh waktu pada LPG dan kategorial, dilaksanakan memedomani AD/ART dan petunjuk pelaksanaan penggembalaan khusus dan disiplin gerejawi kepada pejabat gerejawi dan dilaksanakan oleh Badan yang mengangkat 4. Penggembalaan khusus dan disiplin gerejawi kepada pengurus paruh waktu pada LPG dan kategorial, dilaksanakan memedomani AD/ART petunjuk pelaksanaan penggembalaan khusus dan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat dan dilaksanakan oleh Badan yang mengangkat.
BAB IV JABATAN GEREJAWI Pasal 29 Jabatan Gerejawi	Pasal 29: Ayat 1. Jabatan imamat am orang percaya adalah penjabaran dari jabatan Kristus yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepadaNya sebagai Juruselamatnya.	Pasal 29 Jabatan Gerejawi

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gereja Toraja mengakui jabatan am orang percaya. 2. Dalam rangka memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus, Gereja Toraja menetapkan pejabat khusus gerejawi yaitu pendeta, penatua, dan diaken. 	<p>Jabatan yang dimaksud adalah raja, imam, dan nabi.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai raja, setiap orang percaya bertanggung jawab mengurus kasih karunia yang ada padanya dan menata hidupnya berdasarkan firman Allah. b. Sebagai imam, setiap orang percaya bertanggung jawab menghadap Allah sendiri dalam doa, baik untuk dirinya sendiri, orang lain maupun untuk dunia serta mempersembahkan seluruh hidupnya bagi pelayanan gereja. c. Sebagai nabi, setiap orang percaya bertanggung jawab memberitakan keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan. Ayat 1 PGT Bab VI ayat 11. Yesus Kristus memerintah jemaat-Nya dengan mengangkat pejabat-pejabat khusus untuk melayani, memerintah dan memperlengkapi orang kudus agar mereka dapat melaksanakan fungsinya dalam jabatan imamat am orang percaya di tengah-tengah dunia ini. <p>Ayat 2. <i>Cukup jelas</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30 Pendeta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gereja Toraja mengenal tiga kategori pelayanan pendeta yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendeta Jemaat. b. Pendeta Tugas Khusus. c. Pendeta Emeritus. 2. Syarat <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota sidi yang berumur maksimal 45 tahun pada saat mengajukan permohonan. b. Memiliki pengetahuan teologi yang cukup dan telah menyelesaikan pendidikan teologi minimal jenjang strata satu (S-1) pada pendidikan tinggi teologi yang didirikan, diakui, atau didukung oleh Gereja Toraja. c. Telah melalui proses seleksi atau menjalani tugas sebagai tenaga pekabarnya Injil yang 	<p>Pasal 30: Ayat 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendeta Jemaat yaitu pendeta yang dipanggil oleh satu atau beberapa jemaat untuk melayani dalam jemaat tersebut dalam kurun waktu tertentu. b. Pendeta Tugas Khusus yaitu pendeta yang ditugaskan oleh suatu persidangan gerejawi atau badan untuk melayani pada suatu bidang pelayanan tertentu. c. Pendeta emeritus yaitu pendeta yang sudah memasuki masa pensiun sesuai dengan Peraturan Gereja Toraja. <p>Ayat 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Cukup jelas</i> 	<p style="text-align: center;">Pasal 30 Pendeta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penerimaan Proponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja membentuk Tim seleksi penerimaan calon proponent Gereja Toraja. b. Tim membicarakan dan merumuskan hal-hal teknis penerimaan calon proponent. c. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengeluarkan pengumuman kepada jemaat-jemaat dalam lingkup Gereja Toraja tentang penerimaan calon proponent. d. Teknis pelaksanaan seleksi kelengkapan administrasi dirancang oleh Tim Seleksi dengan catatan bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai warga Gereja Toraja minimal lima tahun. e. Materi seleksi dan teknis pelaksanaan ditentukan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dengan memperhatikan keputusan gerejawi yang mensyaratkan kemampuan Bahasa Toraja secara pasif.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>diangkat oleh BPS Gereja Toraja sekurang-kurangnya dua tahun.</p> <p>d. Telah menyelesaikan pendidikan kependetaan.</p> <p>e. Telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sebagai proponent.</p> <p>f. Telah melaksanakan pelayanan dengan baik sebagai proponent dalam satu atau beberapa jemaat sekurang-kurangnya 2 tahun.</p> <p>g. Bersedia memegang teguh ajaran dan menunjukkan perihidup yang sesuai dengan firman Allah, Pengakuan Gereja Toraja, dan Tata Gereja Toraja.</p> <p>h. Istri atau suami adalah anggota Gereja Toraja.</p> <p>i. Bersedia memegang teguh rahasia jabatan.</p> <p>j. Ajaran dan perihidupnya telah diperiksa oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>k. Bersedia menandatangani Naskah Perjanjian dan membuat Perjanjian Integritas berdasarkan Kode Etik Pendeta.</p> <p>l. Telah diurapi di tengah-tengah jemaat.</p> <p>3. Masa Jabatan</p> <p>a. Masa jabatan pendeta berlangsung seumur hidup.</p> <p>b. Jabatan pendeta dapat ditanggalkan.</p> <p>4. Nafkah</p> <p>a. Pendeta menyerahkan seluruh hidupnya untuk melaksanakan tugas pelayanan gerejawi.</p> <p>b. Nafkah atau kebutuhan hidup dan kesejahteraan pendeta bersama keluarganya menjadi tanggung jawab jemaat, klasis, sinode wilayah, atau lembaga yang memanggilnya.</p> <p>c. Perhitungan nafkah pendeta diatur dalam Peraturan Khusus Gereja Toraja.</p>	<p>b. Pengetahuan yang cukup untuk jabatan kependetaan menurut penilaian Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja</p> <p>c. Pengangkatan sebagai tenaga Pekabar Injil dilakukan melalui proses seleksi di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>d. Pendidikan kependetaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Institut Teologi Gereja Toraja.</p> <p>e. <i>Cukup jelas</i></p> <p>f. <i>Cukup jelas</i></p> <p>g. <i>Cukup jelas</i></p> <p>h. <i>Cukup jelas</i></p> <p>i. <i>Cukup jelas</i></p> <p>j. Pemeriksaan ajaran seorang calon pendeta dilakukan di tengah-tengah jemaat oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja setelah dipanggil oleh jemaat.</p> <p>k. <i>Cukup jelas</i></p> <p>l. Mekanisme pengurapan:</p> <p>1) Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengajukan calon pendeta secara tertulis kepada jemaat tersebut dan ditembuskan kepada Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah, dan calon pendeta yang diajukan.</p> <p>2) Majelis Gereja menetapkan untuk menerima calon pendeta yang diajukan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan melakukan pemanggilan secara tertulis kepada calon pendeta yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>3) Calon pendeta yang dipanggil memberi jawaban secara tertulis kepada Majelis Gereja yang memanggilnya dan ditembuskan kepada Badan Pekerja Klasis, Badan</p>	<p>f. Pengumuman hasil seleksi oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>g. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi dimasukkan ke dalam daftar calon proponent Gereja Toraja.</p> <p>2. Penyiapan Proponent/calon Pendeta</p> <p>a. Calon proponent mengikuti pendidikan kependetaan tahap I di Institut Teologi Gereja Toraja. Materi pendidikan kependetaan tahap I ditentukan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>b. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menugaskan proponent ke jemaat/lembaga.</p> <p>c. Majelis Gereja/lembaga membicarakan dan menentukan waktu penerimaan dalam suatu ibadah jemaat.</p> <p>d. Penerimaan proponent di jemaat dilaksanakan dalam suatu ibadah Jemaat oleh Majelis Gereja dalam koordinasi BPK dengan menggunakan naskah liturgis penerimaan Proponent dan setelah itu disampaikan secara tertulis ke BPS Gereja toraja. Sebutan proponent dikenakan setelah ibadah penerimaan.</p> <p>e. Proponent yang telah menjalani masa pelayanan I selama 8-12 bulan di jemaat, mengikuti pendidikan kependetaan tahap II. Materi pendidikan kependetaan tahap II ditentukan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>f. Proponent yang telah mengikuti pendidikan Tahap II, menerima perubahan status kepegawaian menjadi calon pendeta Gereja Toraja, namun tetap menyandang sebutan proponent. Perubahan status tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan setelah mendapat rekomendasi dari ITGT. Selanjutnya, yang bersangkutan kembali melanjutkan masa pelayanan II pada jemaat yang sama.</p> <p>g. Proponent yang telah menjalani masa pelayan II selama 8-12 bulan, mengikuti pendidikan kependetaan tahap III. Materi pendidikan kependetaan tahap III ditentukan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>h. Institut Teologi Gereja Toraja menyampaikan laporan tertulis kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja tentang evaluasi secara menyeluruh mengenai hasil pendidikan kependetaan yang telah dijalani oleh proponent.</p> <p>i. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengatur proses akhir yaitu pemeriksaan ajaran dan perihidup yang dilaksanakan di jemaat yang dilayani yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>j. Setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pemeriksa ajaran dan Perihidup, BPS menawarkan yang proponent untuk dipanggil atas nama Gereja Toraja dan selanjutnya menerima pengurapan.</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
	<p>Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>4) Nama calon pendeta yang telah dipanggil oleh Majelis Gereja diumumkan dan didoakan dalam ibadah hari Minggu sekurang-kurangnya dua hari Minggu berturut-turut.</p> <p>5) Jika tidak ada keberatan yang dinyatakan sah oleh Majelis Gereja maka calon pendeta yang bersangkutan diurapi dalam jemaat oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>Ayat 3. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 4. Hubungan pendeta dengan jemaat bukanlah sebagai pengerja dan pemberi kerja tetapi hubungan kemitraan dalam melaksanakan fungsi karya penyelamatan Allah. Hubungan tersebut diwujudkan dalam hal saling memahami bahwa kebutuhan jemaat yang dilayani juga menjadi kebutuhan pendeta, sebaliknya kebutuhan pendeta menjadi kebutuhan jemaat.</p>	<p>3. Tugas Proponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pemberitaan Firman Tuhan b. Membantu Majelis Gereja untuk melihara dan melayani jemaat berdasarkan Firman Tuhan, Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. c. Memberitakan injil baik ke dalam maupun ke luar. d. Melaksanakan perkunjungan kepada anggota jemaat. e. Melaksanakan Katekisasi berdasarkan penugasan Majelis Gereja Bersama Mentor. f. Menjaga rahasia pelayanan dan persidangan gerejawi. <p>4. Penerimaan proponen sekaligus menjadikan proponen sebagai anggota sidi jemaat, sehingga dapat dipilih sebagai pengurus OIG dalam semua lingkup dan semua hak-hak sebagai anggota sidi, kecuali menjadi Penatua dan Diaken.</p> <p>5. Hubungan proponen dengan Majelis Gereja dan Persidangan Gerejawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seorang proponen melaksanakan kegiatan pelayanan di bawah bimbingan seorang pendeta sebagai mentor dan Majelis Gereja setempat. b. Mentor yang dimaksud di atas ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. c. Badan pelaksana keputusan persidangan wajib mengundang proponen mengikuti persidangan-persidangan gerejawi dalam wilayah pelayanannya dengan status sebagai undangan. <p>6. Proponen dengan penugasan khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proponen tugas khusus adalah proponen yang melayani dalam suatu bidang pelayanan tertentu berdasarkan penugasan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. b. Penerimaan proponen tugas khusus dilakukan dalam ibadah jemaat oleh Majelis Gereja/Badan Pekerja sesuai lingkup lembaga tempat melayani. c. Tugas dan tanggung jawab proponen tugas khusus diatur atau ditetapkan bersama oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan lembaga yang dilayani. d. Hak-hak proponen tugas khusus ditetapkan oleh lembaga yang dilayaninya dengan berpedoman pada Peraturan Khusus Gereja Toraja. e. Pemeriksaan ajaran dan perihidup serta pengurapan proponen tugas khusus dilakukan di jemaat yang ditentukan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. <p>7. BPS Gereja Toraja melalui Pindan Sangngullele membayar nafkah, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>Ketenagakerjaan sejak menjadi proponen dan Iuran Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT) setelah menjadi calon pendeta.</p> <p>8. Nafkah pendeta.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran Nafkah hidup Pendeta diatur dalam Peraturan khusus mengenai Nafkah Hidup Pendeta Setiap jemaat/lembaga wajib membayarkan nafkah pendeta Gereja Toraja melalui Pindan Sangullele sesuai besaran yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, meskipun karena kondisi tertentu tidak dilayani secara khusus oleh Pendeta Jemaat. <p>9. Cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, cuti di luar tanggungan diatur dalam Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja</p> <p>10. Pendeta dari Sinode lain yang ingin menjadi pendeta Gereja Toraja :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan permohonan kepada BPS Gereja Toraja. BPS Gereja Toraja membentuk Tim Asesor untuk mempelajari permohonan yang bersangkutan. Tim Asesor menyampaikan laporan ke BPS untuk diteruskan ke Rapat Kerja untuk rekomendasi tindak lanjut. Keputusan akhir untuk penerimaan ditetapkan dalam Sidang Sinode Am.
<p style="text-align: center;">Pasal 31 Pendeta Jemaat</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendeta jemaat adalah pendeta yang melayani di satu atau beberapa jemaat berdasarkan penempatan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Mekanisme Penempatan <ol style="list-style-type: none"> Majelis Gereja menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan ditembuskan kepada Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode Wilayah. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menempatkan seorang pendeta untuk melayani satu atau beberapa jemaat setelah berkonsultasi dengan BPSW, BPK dan Majelis Gereja. Majelis Gereja mengusulkan waktu pelaksanaan peneguhan dalam koordinasi dengan BPSW dan menyampaikan secara tertulis kepada BPS Gereja Toraja. 	<p>Pasal 31: Ayat 1. <i>Cukup jelas</i> Ayat 2</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk jemaat yang sebelumnya sudah dilayani pendeta jemaat, Badan Pekerja Sinode dapat menempatkan seorang pendeta tanpa menunggu permintaan tertulis dari jemaat tersebut. Badan Pekerja Sinode berkonsultasi dengan Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode Wilayah sebelum menempatkan pendeta atau calon pendeta ke sebuah jemaat. Jika yang dipanggil adalah calon pendeta, maka yang bersangkutan harus melalui pemeriksaan perihidup oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja di tengah-tengah jemaat. <p>Ayat 3.i. Yang dimaksud memberdayakan anggota jemaat adalah mendorong dan mendampingi untuk mengembangkan taraf hidupnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31 Pendeta Jemaat</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengurapan Pendeta sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sebelum penumpangan tangan dalam ibadah pengurapan, yang bersangkutan menandatangani naskah perjanjian bahwa ia akan menaati Firman Allah, Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. Naskah Perjanjian yang dimaksud adalah: <p style="text-align: center;">NASKAH PERJANJIAN</p> <p>Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaat-Nya di jemaat ..., klasis ..., untuk menaati Firman Tuhan, Pengakuan Gereja Toraja, dan Tata Gereja Gereja Toraja dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai Pendeta. Semoga Tuhan menolong saya.</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>d. Nama pendeta yang ditempatkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja diumumkan dan didoakan dalam ibadah hari Minggu sekurang-kurangnya dua hari Minggu berturut-turut.</p> <p>e. Jika tidak ada keberatan yang dinyatakan sah oleh Majelis Gereja maka pendeta yang bersangkutan diteguhkan dalam jemaat oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>3. Tugas</p> <p>a. Memberitakan firman Tuhan.</p> <p>b. Melayani sakramen.</p> <p>c. Meneguhkan sidi.</p> <p>d. Meneguhkan pejabat-pejabat khusus dan mengutus pengurus Organisasi Intra Gerejawi.</p> <p>e. Melaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan anggota-anggota jemaat.</p> <p>f. Memperhatikan dan menjaga ajaran yang berkembang dalam jemaat, agar sesuai dengan firman Allah, Pengakuan Gereja Toraja, dan Tata Gereja Toraja.</p> <p>g. Menaikkan doa syafaat.</p> <p>h. Bersama-sama dengan penatua dan diaken melaksanakan katekisasi.</p> <p>i. Bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani, memimpin, menggembalakan, dan memberdayakan anggota jemaat berdasarkan firman Tuhan serta menjalankan disiplin gerejawi.</p> <p>j. Memberitakan injil ke dalam dan ke luar jemaat.</p> <p>k. Melaksanakan penggembalaan khusus.</p> <p>l. Melaksanakan kunjungan kepada anggota jemaat.</p> <p>4. Masa Tugas</p> <p>a. Masa tugas pendeta di jemaat adalah lima tahun terhitung sejak pengurapan/peneguhan dalam jemaat tersebut.</p> <p>b. Masa tugas Pendeta Jemaat dalam satu klasis adalah maksimal dua periode terhitung sejak</p>	<p>Ayat 4.a.</p> <p>a. Masa tugas pendeta dalam suatu jemaat dapat diperpanjang maksimal tiga tahun apabila pendeta tersebut akan memasuki usia pensiun sehingga tidak dapat dimutasikan lagi ke jemaat yang lain.</p> <p>b. Masa tugas pendeta dalam jemaat dapat diperpanjang maksimal dua tahun karena alasan-alasan khusus sesuai keputusan Majelis Gereja setelah berkonsultasi dengan Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah, dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>c. Enam bulan menjelang akhir masa tugas lima tahun, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menghubungi jemaat dan pendeta untuk mengingatkan proses mutasi.</p> <p>d. Bila dalam masa tugasnya di tengah-tengah jemaat terjadi hal-hal khusus, penguraian sebelum masa tugas berakhir diatur Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bersama Majelis Gereja setempat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode Wilayah dan jaminan hidupnya ditanggung Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja maksimal enam bulan sebesar 50% dari nafkah pokok.</p> <p>e. Jika terjadi pemekaran jemaat atau pendewasaan cabang kebaktian, maka masa tugas pendeta terhitung sejak pengurapan/peneguhannya sebelum pemekaran/ pendewasaan.</p> <p>Ayat 4.b.</p> <p>a. Jika terjadi pemekaran atau penataan klasis, maka masa tugas pendeta dalam klasis tersebut terhitung sejak pengurapan/peneguhannya sebelum pemekaran atau penataan klasis tersebut.</p> <p>b. Yang dimaksud maksimal dua periode ialah baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.</p>	<p>Yang berjanji,</p> <p>_____</p> <p>Menyaksikan: Majelis Gereja Toraja Jemaat ...</p> <p>Ketua, _____ Sekretaris,</p> <p>_____</p> <p>c. Majelis Gereja yang menjadi saksi adalah Majelis Gereja di jemaat tempat pelaksanaan pengurapan.</p> <p>d. Pengurapan dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta yang melayani bersama seluruh pendeta yang hadir dengan jubah pendeta. Pengaturan jumlah kehadiran pendeta dalam pengurapan diserahkan kepada BPSW.</p> <p>e. Sebelum penumpangan tangan para pendeta yang jumlahnya 12 (dua belas) orang membacakan ayat Firman Tuhan.</p> <p>f. Setelah pengurapan, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja memberikan sertifikat kependetaan kepada pendeta tersebut. Blanko sertifikat kependetaan diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>SERTIFIKAT</p> <p>g. Pengurapan dilaksanakan di jemaat pemanggil dengan menggunakan naskah liturgis pengurapan pendeta.</p> <p>2. Peneguhan Pendeta</p> <p>a. Peneguhan dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta yang meneguhkan.</p> <p>b. Jika ada keberatan yang sah menurut Majelis Gereja, maka rencana peneguhan ditunda atau dibatalkan. Hal tersebut diwartakan kepada anggota jemaat dan disampaikan secara tertulis kepada pendeta pendeta yang bersangkutan dan kepada pihak yang mengajukan keberatan. Penundaan atau pembatalan peneguhan/pengurapan dilakukan oleh Majelis Gereja setelah berkonsultasi dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>c. Suatu keberatan dinyatakan sah jika diajukan secara tertulis, dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas, serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari pihak yang menyampaikan keberatan.</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>pengurapan/ peneguhan di jemaat dalam klasis tersebut.</p>		<p>d. Peneguhan dilaksanakan dengan menggunakan Naskah Liturgis Peneguhan Pendeta.</p> <p>3. Hal-hal yang rinci tentang mutasi yang meliputi peneguhan dan penguraian Pendeta, telah diatur dalam Peraturan tentang Mutasi Pendeta.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32 Pendeta Tugas Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendeta tugas khusus adalah pendeta yang melayani dalam suatu bidang pelayanan tertentu berdasarkan penugasan persidangan dan atau Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 2. Pendeta tugas khusus diutus oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam ibadah jemaat. 3. Tugas dan tanggung jawab pendeta tugas khusus diatur atau ditetapkan bersama oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan lembaga yang dilayani. 4. Hak-hak pendeta tugas khusus ditetapkan oleh lembaga yang dilayaninya dengan berpedoman pada Peraturan Khusus Gereja Toraja. 5. Masa tugas pendeta tugas khusus diatur bersama oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dengan lembaga yang dilayani. 	<p>Pasal 32: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32 Pendeta Tugas khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persidangan yang dimaksud adalah seluruh lingkup pelayanan. 2. Keputusan persidangan yang menetapkan perlunya Pendeta Tugas Khusus, sebelumnya harus dikonsultasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dengan mengajukan kajian tentang relevansi dan signifikansi kebutuhan tenaga penuh waktu untuk lingkup tersebut.
<p style="text-align: center;">Pasal 33 Pendeta Emeritus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendeta emeritus adalah pendeta yang telah memasuki masa pensiun. 2. Status emeritus diberikan kepada pendeta yang telah berusia 60 tahun. 3. Pemberian status emeritus dilaksanakan dalam ibadah emeritasi di salah satu jemaat yang ditetapkan oleh Majelis Gereja dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 4. Pendeta emeritus berhak atas tunjangan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam Gereja Toraja. 5. Pelayanan Pendeta Emeritus dalam jemaat diatur oleh Majelis Gereja 	<p>Pasal 33:</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seorang pendeta dapat mengajukan permohonan emeritus walaupun belum sampai usia 60 tahun, jika tidak dapat lagi menjalankan tugas kependetaan karena hal-hal yang dianggap sah oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. b. Seorang pendeta yang menjadi pendeta tugas khusus karena terpilih sebagai pengurus pada suatu badan, pemberian status emeritusnya dilaksanakan setelah masa tugasnya berakhir. <p>Ayat 3. Ibadah emeritasi dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah seorang pendeta mencapai usia pensiun atau masa tugasnya sebagai pendeta tugas khusus berakhir.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33 Pendeta Emeritus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pendeta emeritus diatur atas persetujuan dan penjadwalan Majelis Gereja, dan karena itu karena itu tidak dapat diikat secara administratif. 2. Pendeta Emeritus diundang sebagai penasehat persidangan, tetapi bukan penasehat Majelis Gereja.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
	<p>Ayat 4. Tunjangan hidup sebagai pendeta emeritus, dibayarkan saat mencapai usia pensiun sekalipun sedang menjalankan tugas sebagai pengurus pada suatu badan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34 Pakaian Jabatan Pendeta</p> <p>Pakaian liturgis jabatan pendeta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toga. 2. Kemeja berkerah liturgis. 	<p>Pasal 34: Ayat 1</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Toga dengan bef putih di leher (dua helai kain putih persegi panjang terurai ke bawah sampai dada) sebagai pakaian liturgis jabatan pendeta menyimbolkan pengakuan terhadap otoritas pendeta pada kebenaran sebagai orang yang layak mengajar (berkhotbah) atau membuat keputusan-keputusan. b. Warna toga ada dua macam yaitu hitam dan kuning gading. <p>Ayat 2. Kemeja pendeta berkerah liturgis (tanda putih berbentuk persegi panjang yang melintang di leher) adalah penyederhanaan dari toga dan bef yang harus digunakan pendeta dalam memimpin ibadah-ibadah selain pelayanan khusus yang mengharuskan menggunakan toga. Bentuk kemeja: kancing dalam, leher tertutup, lengan panjang/pendek. Warna Kemeja berkerah liturgis yaitu hitam, kuning, ungu, dan merah (polos).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34 Pakaian Jabatan Pendeta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jubah pendeta hanya dikenakan oleh Pendeta ketika melaksanakan peran khusus dalam liturgi. 2. Dalam semua pelayanan gerejawi yang menggunakan Naskah Liturgis Gereja Toraja atau pelantikan warga jemaat dalam konteks pemerintahan, Pendeta harus mengenakan jubah. 3. Jubah pendeta Gereja Toraja tidak dapat digunakan oleh pihak lain yang bukan Pendeta Gereja Toraja. 4. Penggunaan warna kemeja pendeta mengikuti warna stola, kecuali putih diganti dengan kemeja warna hitam. 5. Kemeja pendeta dapat menggunakan pakaian bermotif budaya dengan warna dasar sesuai aturan kemeja pendeta. 6. Dalam konteks tertentu misalnya pelayanan pendeta dalam momen budaya, kemeja pendeta dapat dipasangkan dengan kopia/passapu/pote dan sambu' demikian pula dengan ornament yang lain misalnya salib, pin, dll.
<p style="text-align: center;">Pasal 35 Penanggalan Jabatan Pendeta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan penanggalan jabatan kependetaan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pindah ke gereja yang tidak seajaran. b. Tidak mengindahkan disiplin gerejawi. c. Mengerjakan dengan penuh waktu pekerjaan yang tidak ada hubungannya secara organik dengan Gereja Toraja. 2. Penanggalan jabatan pendeta diputuskan oleh Sidang Sinode Am. 	<p>Pasal 35: Ayat 1. Pendeta Gereja Toraja yang beralih menjadi tenaga penuh waktu pada lembaga/instansi di luar Gereja Toraja tanpa persetujuan Gereja Toraja dinyatakan melanggar perjanjiannya dengan Gereja Toraja dan kepadanya diberikan pelayanan penggembalaan khusus.</p> <p>Ayat 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Pekerja Sinode menerbitkan Surat Keputusan penanggalan jabatan kepada yang bersangkutan. b. Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggalan jabatan pendeta disusun Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 	<p style="text-align: center;">Pasal 35 Penanggalan Jabatan Pendeta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang pendeta yang telah diberhentikan sementara karena sudah beralih ke lapangan lain dan telah mendapat persetujuan Rapat Kerja Gerja Toraja untuk ditanggalkan jabatan pendetanya, diusulkan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja ke dalam Sidang Sinode Am untuk penanggalan jabatan pendeta tersebut. 2. Seorang pendeta yang telah diberhentikan sementara karena tidak mengindahkan disiplin gerejawi dan telah diputuskan dalam Rapat Kerja Gerja Toraja untuk dilanjutkan kepada Sidang Sinode Am, maka Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengusulkan pendeta yang bersangkutan kepada Sidang Sinode Am untuk ditanggalkan jabatannya. 3. Penanggalan jabatan pendeta disampaikan secara tertulis oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja kepada yang bersangkutan dan jemaat-jemaat dalam lingkup Gereja Toraja. 4. Pendeta yang ditanggalkan kependetaannya tidak diperkenankan mengenakan sebutan jabatan pendeta termasuk pakaian jabatan liturgis

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>pendeta, dan selanjutnya ditangani oleh majelis gereja tempat yang bersangkutan berdomisili dengan mengikuti mekanisme pengembalaan khusus kepada anggota jemaat.</p> <p>5. Pendeta yang ditanggalkan kependetaannya dan telah melalui proses pengembalaan khusus, dipulihkan hak dan kewajibannya sebagai anggota sidi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36 Penatua</p> <p>1. Syarat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota sidi yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi. b. Mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen. c. Mempunyai nama baik di dalam dan di luar jemaat. d. Memahami, menghayati, dan memegang teguh Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. e. Memahami dan bersedia melaksanakan tugas dan fungsi penatua. f. Mempunyai waktu untuk melayani dan memiliki komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh. g. Suami atau istri adalah seiman bagi yang telah kawin. h. Bersedia menandatangani Naskah Perjanjian dan membuat Perjanjian Integritas berdasarkan Kode Etik Penatua. <p>2. Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memelihara keutuhan persekutuan dan ketertiban pelayanan dalam jemaat melalui pelayanan pengembalaan dan perkunjungan kepada anggota jemaat. b. Bersama-sama dengan pendeta memperhatikan dan menjaga ajaran yang berkembang dalam jemaat, agar sesuai dengan firman Allah dan Pengakuan Gereja Toraja. c. Bersama-sama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani, memimpin, dan 	<p>Pasal 36:</p> <p>Ayat 1. Seorang yang terpilih dalam proses pemilihan penatua mulai melakukan tugas penatua setelah yang bersangkutan menerima peneguhan.</p> <p>Ayat 2.h Pertemuan khusus secara periodik difasilitasi oleh Pimpinan Majelis Gereja.</p> <p>Ayat 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan Periodesasi, usia, hubungan /relasi keluarga Penatua diserahkan kepada Sidang Majelis Gereja sesuai kondisi dan potensi jemaat. b. <i>Cukup jelas</i> c. <i>Cukup jelas</i> 	<p style="text-align: center;">Pasal 36 Penatua</p> <p>Prosedur Pemilihan Penatua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan menjelang masa berakhirnya periode penatua, Sidang Majelis Gereja menetapkan proses pemilihan penatua periode berikutnya. 2. Mekanisme pemilihan, penetapan bakal calon, penetapan calon harus dibahas dan ditetapkan dalam Sidang Majelis Gereja. 3. Majelis Gereja dapat membentuk tim pemilihan, yang dipimpin seorang pemangku jabatan khusus gerejawi dan bertanggungjawab kepada Majelis Gereja. Warga jemaat dapat dilibatkan dalam Tim Pemilihan sebagai anggota tim. 4. Majelis Gereja melalui tim memberi penjelasan kepada jemaat tentang hakekat, syarat dan tugas penatua. 5. Yang dimaksud suami atau istri seiman sebagai syarat menjadi penatua dan diaken adalah sama-sama pengikut Kristus. 6. Sejak pencalonan sudah ditentukan bahwa yang bersangkutan adalah calon penatua. 7. Setiap anggota sidi dalam jemaat mengajukan bakal calon penatua kepada Majelis Gereja melalui tim pemilihan. 8. Majelis Gereja menetapkan bakal calon penatua yang diajukan oleh anggota sidi jemaat berdasarkan syarat yang telah ditetapkan, dengan jumlah maksimal sebanyak yang dibutuhkan. Selain syarat menurut Tata Gereja, persidangan dapat menetapkan kriteria khusus. 9. Jumlah bakal calon penatua yang dibutuhkan disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga anggota Jemaat, letak geografis, dan potensi jemaat, yaitu satu orang penatua untuk maksimal 12 kepala keluarga (KK) 10. Jumlah ideal bakal calon penatua adalah satu setengah kali lipat dan setinggi-tingginya dua kali lipat dari yang dibutuhkan. 11. Nama-nama bakal calon diumumkan dan didoakan dalam kebaktian sekurang-kurangnya 2 (dua) hari Minggu berturut-turut. 12. Jika tidak ada keberatan yang sah terhadap bakal calon-calon yang diajukan, sidang majelis gereja menetapkan bakal calon penatua menjadi calon penatua.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>20. Jika ada keberatan yang sah, peneguhan terhadap yang bersangkutan ditunda atau dibatalkan. Hal tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan dan kepada jemaat.</p> <p>21. Sebelum peneguhan dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan pembinaan tentang tugas dan tanggung jawab penatua.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37 Diaken</p> <p>1. Syarat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota sidi yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi. b. Mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen. c. Mempunyai nama baik di dalam dan di luar jemaat. d. Memahami, menghayati, dan memegang teguh Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. e. Memahami tugas dan fungsi diaken. f. Mempunyai waktu yang cukup untuk melayani dan komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh. g. Suami atau istri adalah seiman bagi yang telah kawin. h. Bersedia menandatangani Naskah Perjanjian dan membuat Perjanjian Integritas berdasarkan Kode Etik Diaken. <p>2. Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan dengan kasih sayang pelayanan diakonia agar tercipta kesejahteraan anggota-anggota jemaat dan sesama manusia yang berkekurangan. b. Mengusahakan dana dan pekerjaan-pekerjaan diakonia dalam arti yang luas. c. Bersama pendeta dan penatua mengunjungi anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan karena berbagai krisis kehidupan, seperti yang sakit, berduka, dan yang berkekurangan. d. Bersama-sama dengan pendeta dan penatua memelihara, melayani, memimpin, dan 	<p>Pasal 37:</p> <p>Ayat 1. Seorang yang terpilih dalam proses pemilihan Diaken mulai melakukan tugas Diaken setelah yang bersangkutan menerima peneguhan.</p> <p>Ayat 2h. Pertemuan khusus secara periodik difasilitasi oleh Pimpinan Majelis Gereja.</p> <p>Ayat 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan periodisasi, usia, hubungan/relasi keluarga diaken diserahkan kepada Sidang Majelis Gereja sesuai kondisi dan potensi jemaat. b. <i>Cukup jelas</i> c. <i>Cukup jelas</i> 	<p style="text-align: center;">Pasal 37 Diaken</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara teknis sama dengan pemilihan penatua. 2. Jumlah penatua dan diaken dalam jemaat sedapat mungkin sama.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>menjalankan disiplin gerejawi berdasarkan firman Tuhan.</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Bersama-sama dengan pendeta dan penatua melaksanakan katekisasi. f. Memberitakan injil. g. Menjaga dan memegang teguh rahasia jabatan. h. Mengadakan pertemuan khusus secara periodik untuk membicarakan tugas pokok diaken. <p>3. Masa Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masa tugas diaken adalah tiga tahun terhitung sejak diteguhkan dalam ibadah jemaat dan berakhir setelah penggantinya diteguhkan. Diaken yang akan berakhir masa tugasnya dapat dicalonkan dan dipilih kembali. b. Jabatan seorang diaken dapat ditanggalkan sebelum masa tugasnya berakhir jika pindah menjadi anggota jemaat atau gereja lain, tidak mengindahkan disiplin gerejawi dan mengundurkan diri karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Penanggalan jabatan tersebut diwartakan dalam warta jemaat selama dua hari Minggu berturut-turut. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 38 Hubungan Antar Pemangku Jabatan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang pemangku jabatan khusus haruslah berkasih-kasihan, bertolong-tolongan, saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya masing-masing dan bersama-sama dapat melaksanakan pelayanan gerejawi. 2. Perselisihan haruslah diselesaikan dengan segera dan sebaik-baiknya sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi anggota jemaat. 	<p>Pasal 38: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38 Hubungan Antar Pemangku Jabatan Khusus</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PERSIDANGAN GEREJAWI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39 Sidang Majelis Gereja</p>	<p>Pasal 39: Ayat 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sidang Majelis Gereja di jemaat yang tidak dilayani oleh pendeta jemaat karena proses mutasi atau sebab-sebab yang lain, harus dihadiri oleh seorang pendeta 	<p style="text-align: center;">Pasal 39 Sidang Majelis Gereja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera sesudah pengurapan/peneguhan pendeta bagi jemaat yang dilayani 1 (satu) pendeta dengan sendirinya ditetapkan menjadi ketua pimpinan Sidang Majelis Gereja.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sidang Majelis Gereja adalah sidang yang dihadiri oleh pendeta, penatua, diaken, dan wakil-wakil Organisasi Intra Gerejawi dalam lingkup jemaat. 2. Pendeta tugas khusus, pendeta emeritus yang menjadi anggota jemaat, diundang oleh pimpinan Majelis Gereja dalam kapasitas sebagai penasehat persidangan. 3. Sidang Majelis Gereja dipimpin oleh Pimpinan Majelis Gereja yang terdiri dari sekurang-kurangnya ketua, sekretaris dan satu orang anggota. 4. Jemaat yang sudah mempunyai pendeta maka ketua pimpinan sidang adalah pendeta. 5. Sidang Majelis Gereja membentuk Pimpinan Majelis Gereja dan bidang-bidang/komisi-komisi pelayanan. 6. Semua anggota Majelis Gereja membagi diri ke dalam bidang-bidang/komisi-komisi tugas pelayanan. 7. Sidang Majelis Gereja dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. 8. Sidang Majelis Gereja yang diperluas dilaksanakan pada awal tahun, yang dihadiri oleh anggota jemaat atas undangan pimpinan Majelis Gereja, untuk memberi evaluasi dan masukan tentang pelayanan dalam jemaat. 9. Sidang Majelis Gereja memutuskan Program Kerja dan Anggaran tahun berjalan, dan hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, kehidupan dan perkembangan Gereja Toraja. 10. Keputusan Sidang Majelis Gereja tidak boleh bertentangan dengan Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja serta keputusan sidang yang lebih luas. 11. Pimpinan Majelis Gereja dan bidang-bidang/komisi-komisi pelayanan melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas masing-masing ke dalam Sidang Majelis Gereja. 	<p>dalam koordinasi dengan Badan Pekerja Klasis.</p> <p>b. Majelis Gereja mengundang proponent untuk menghadiri Sidang Majelis Gereja.</p> <p>Ayat 2. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 3. Pada sidang pertama sebelum terpilihnya Pimpinan Majelis Gereja, pimpinan sidang sementara adalah Pimpinan Sidang Majelis Gereja sebelumnya. Jika Pimpinan Majelis Gereja sudah terpilih, selanjutnya Sidang Majelis Gereja dipimpin oleh Pimpinan Majelis Gereja.</p> <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 5. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 6.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan jumlah bidang/komisi pelayanan ditentukan dalam Sidang Majelis Gereja. b. Salah satu bidang/komisi pelayanan bertugas untuk melaksanakan tugas pelayanan verifikasi keuangan dan harta milik jemaat. <p>Ayat 7. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 8. Sidang Majelis Gereja yang diperluas tidak membahas dan mengambil keputusan atas hal-hal yang muncul sebagai masukan melainkan hanya menetapkan masukan-masukan sebagai materi Sidang Majelis Gereja.</p> <p>Ayat 9. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 10. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 11. <i>Cukup jelas</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk jemaat yang dilayani oleh lebih dari 1 pendeta, penentuan ketua pimpinan sidang sebaiknya ditetapkan melalui pembicaraan tertutup oleh semua pendeta secara kekeluargaan. 3. Dalam kondisi dimana semua pimpinan majelis periode sebelumnya tidak lagi memangku jabatan khusus gerejawi, pimpinan sidang adalah panitia/tim pemilihan yang memandu sidang awal sampai terpilihnya pimpinan sidang. 4. Sidang Majelis Gereja pertama pada awal periode kemajelisan membahas dan menetapkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Tata Tertib Persidangan Majelis Gereja, b. Memilih pimpinan sidang yang sekurang-kurangnya 3 orang yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris. c. Membahas dan menetapkan Garis Besar Pengembangan Gereja. d. Menetapkan struktur Majelis Gereja dan memilih personil-personil Pimpinan Majelis dan Bidang atau Komisi sesuai Garis Besar Pengembangan Gereja. e. Menyusun Tata Kerja Majelis Gereja 5. Selanjutnya sidang Majelis Gereja dilaksanakan secara periodik yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk mengevaluasi dan membicarakan teknis pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran (PKA) yang sedang berjalan. 6. Sidang Majelis Gereja awal atau akhir tahun materinya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi PKA tahun berjalan atau tahun baru berlalu. b. Membahas dan menetapkan PKA tahun berikutnya atau tahun berjalan. c. Mengesahkan PKA Organisasi Intra Gerejawi (OIG) dan Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) yang sudah dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Masing-masing Organisasi Intra Gerejawi (OIG) dan Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG). 7. Sebelum Sidang tahunan, majelis gereja melaksanakan Rapat Koordinasi dengan semua Pengurus Organisasi Intra Gerejawi (OIG) dan Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) atau Unit Kerja dalam jemaat yang juga dihadiri unsur pimpinan bidang/komisi. Tujuannya adalah membangun sinergi pelayanan, menghimpun catatan evaluatif dan mendapatkan ide-ide untuk menyusun PKA tahun yang akan datang. Semua OIG dan LPG menyampaikan garis besar perkembangan pelayanan di unit pelayanan masing-masing. 8. Sidang Majelis diperluas dilaksanakan sebelum Sidang Tahunan majelis gereja yang membahas dan menetapkan program kerja dan anggaran. 9. Sebagai bahan evaluasi peserta sidang diperluas, Majelis Gereja menyampaikan informasi pelaksanaan program pelayanan yang

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>mencakup seluruh pelayanan jemaat termasuk OIG pada awal sidang diperluas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Teknik penyampaian laporan Majelis Gereja dalam Sidang Majelis Gereja: Ketua Pimpinan Majelis Gereja menyampaikan laporan tentang hal-hal umum, menyangkut hubungan ke dalam dan keluar jemaat, perkembangan dan pertumbuhan jemaat; sekretaris melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan; Bendahara melaporkan hal-hal yang menyangkut penerimaan/pengeluaran dan tata kelola keuangan; ketua-ketua Bidang/Komisi melaporkan tentang pelaksanaan program pelayanan sesuai bidang/komisi masing-masing. Laporan Majelis Gereja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. 11. Pendeta Jemaat yang melayani lebih dari satu jemaat, menjadi ketua Majelis Gereja di salah satu jemaat, yaitu tempat domisili Pendeta tersebut, namun mutlak dihadirkan pada semua persidangan di jemaat yang dilayani dan bertindak sebagai Pengarah atau Penasehat persidangan. 12. Untuk membicarakan progres pelaksanaan PKA serta koordinasi semua bidang/komisi, maka Pimpinan Majelis Gereja melaksanakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan atau sesuai kebutuhan. 13. Rapat pimpinan Majelis Gereja dihadiri oleh unsur pimpinan dan koordinator bidang/komisi. 14. Rapat bidang/komisi dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota bidang/komisi. 15. Hal-hal yang tidak dapat diputuskan/diselesaikan dalam Sidang Majelis Gereja, diangkat sebagai salah satu usul jemaat tersebut ke dalam Sidang Klasis. 16. Demi kesinambungan pelayanan dan lancarnya Sidang Majelis Gereja, maka materi persidangan Majelis Gereja pertama diawal periode dipersiapkan oleh Majelis Gereja periode sebelumnya antara lain: Konsep acara persidangan, konsep tata tertib persidangan, konsep struktur Majelis Gereja dan materi lainnya yang dianggap perlu. 17. Sidang Majelis Gereja pada akhir periode dilaksanakan sebelum peneguhan penatua dan diaken yang baru sebagai evaluasi akhir.
<p style="text-align: center;">Pasal 40 Sidang Klasis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidang Klasis adalah sidang Majelis Gereja dalam lingkup suatu klasis. 2. Sidang Klasis dilaksanakan paling kurang dua kali dalam 5 tahun yakni satu tahun sebelum Sidang Sinode Am dan satu tahun sesudah Sidang Sinode Am. 	<p>Pasal 40:</p> <p>Ayat 1. Sidang Klasis dilaksanakan di salah satu jemaat sebagai jemaat penghimpun.</p> <p>Ayat 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sidang Klasis yang dilaksanakan satu tahun sesudah Sidang Sinode Am membicarakan: 	<p style="text-align: center;">Pasal 40 Sidang Klasis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mempersiapkan terselenggaranya sidang klasis, Majelis Gereja jemaat penghimpun dapat membentuk panitia penyelenggara yang diutus oleh Badan Pekerja Klasis dalam suatu ibadah jemaat dengan menggunakan naskah liturgis pengutusan panitia atas undangan Majelis Gereja jemaat penghimpun.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>3. Sidang Klasis dihadiri oleh utusan dari jemaat-jemaat, Badan Pekerja Klasis, Badan Verifikasi Klasis, wakil Pengurus Organisasi Intra Gerejawi lingkup klasis, dan peserta lainnya yang diundang oleh Badan Pekerja Klasis.</p> <p>4. Sidang Klasis dihadiri oleh pendeta jemaat yang tidak menjadi utusan, pendeta tugas khusus, dan pendeta emeritus yang berdomisili dan menjadi anggota salah satu jemaat dalam klasis tersebut atas undangan Badan Pekerja Klasis.</p> <p>5. Utusan jemaat ke Sidang Klasis terdiri atas pendeta, penatua dan diaken dengan jumlah utusan diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jemaat dengan anggota sidi kurang dari, atau sampai 100 orang, mengutus tiga orang utusan yang terdiri dari pendeta, penatua dan diaken. Setiap pertambahan 50 anggota sidi berdasarkan basis data, jumlah utusan bertambah satu orang. Setiap jemaat mengutus maksimal 12 orang utusan. <p>6. Setiap utusan wajib dinyatakan dalam surat kredensi.</p> <p>7. Sidang Klasis dipimpin oleh pimpinan sidang yang terdiri dari seorang ketua yang adalah pendeta, dua orang wakil ketua, dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh utusan.</p> <p>8. Untuk melaksanakan keputusan, Sidang Klasis pada akhir periode mengangkat Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis.</p> <p>9. Keputusan Sidang Klasis tidak boleh bertentangan dengan Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja serta keputusan sidang yang lebih luas.</p>	<p>1) Penjabaran keputusan Sidang Sinode Am dan Sidang Sinode Wilayah.</p> <p>2) Usul-usul dari jemaat dan hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, kehidupan dan perkembangan Gereja Toraja dalam lingkup klasis yang bersangkutan dengan mengacu kepada Pokok-Pokok Tugas Panggilan dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja.</p> <p>3) Laporan pertanggungjawaban Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis yang berakhir periodenya.</p> <p>b. Sidang klasis yang dilaksanakan satu tahun sebelum Sidang Sinode Am membicarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemahaman Tema Sidang Sinode Am yang akan datang. Usul-usul dan utusan ke Sidang Sinode Wilayah dan Sidang Sinode Am. Laporan pertanggungjawaban badan-badan pelaksana keputusan sidang klasis yang berakhir periodenya. <p>Ayat 3</p> <p>a. Untuk menghadiri Sidang Klasis, Majelis Gereja mengundang wakil Organisasi Intra Gerejawi Jemaat sebagai undangan. Wakil Organisasi Intra Gerejawi jemaat yang diundang oleh Pimpinan Majelis Gereja tersebut dicantumkan dalam Surat Kredensi.</p> <p>b. Pimpinan Lembaga Pelayanan Gerejawi yang dibentuk Badan Pekerja Klasis hadir sebagai peserta Sidang Klasis.</p> <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 5. b. Basis data yang dimaksud adalah SIGET</p> <p>Ayat 6. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 7. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 8. Pengangkatan Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis dilakukan dalam salah satu sidang klasis.</p>	<p>2. Acara sidang klasis dipersiapkan oleh jemaat penghimpun setelah berkonsultasi dengan Badan Pekerja Klasis. Konsep tata tertib persidangan dirancang dengan berpedoman pada tata tertib Sidang Klasis sebelumnya.</p> <p>3. Undangan ke Sidang Klasis dikeluarkan oleh Badan Pekerja Klasis</p> <p>4. Utusan dan usul-usul dari suatu jemaat yang menghadiri Sidang Klasis, ditetapkan dalam suatu Sidang Majelis Gereja.</p> <p>5. Surat Kredensi dari jemaat di keluarkan oleh Majelis Gereja berisi identitas, jabatan gerejawi dan status seseorang sebagai peserta Sidang Klasis secara kolektif yang dilengkapi daftar usul-usul dari jemaat sebagai lampiran.</p> <p>6. Surat Kredensi Klasis dikeluarkan oleh Badan Pekerja klasis berisi identitas status seseorang sebagai peserta Sidang klasis secara kolektif. Surat kredensi diserahkan kepada panitia persidangan.</p> <p>7. Materi Sidang Klasis disiapkan oleh Panitia Pengarah yang dibentuk oleh BPK.</p> <p>8. Hal-hal tentang penatalayanan klasis yang tidak dapat diputuskan/diselesaikan dalam Sidang Klasis, diangkat sebagai salah satu usul klasis tersebut ke dalam Sidang Sinode Wilayah.</p> <p>9. Hal-hal yang diputuskan dalam Sidang Klasis yang bertentangan dengan Keputusan SSA atau SSW setelah Sidang Klasis, gugur dengan sendirinya dan merujuk kepada keputusan yang lebih luas. Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja Klasis.</p> <p>10. Yang memimpin sidang klasis sampai terpilihnya pimpinan sidang klasis adalah Majelis Gereja jemaat penghimpun.</p> <p>11. Jemaat penghimpun untuk sidang klasis berikutnya ditetapkan dalam sidang klasis sebanyak 2 (dua) calon, yakni calon I dan calon II.</p> <p>12. Jika karena satu dan lain hal calon I dan calon II tidak dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya, maka Badan Pekerja Klasis mengundang ketua-ketua Majelis Gereja dalam lingkup klasis tersebut untuk bersama-sama membicarakan dan menetapkan jemaat penghimpun sidang klasis yang dimaksud.</p> <p>13. Nomenklatur sidang klasis adalah sebagai berikut (contoh): Sidang Klasis ke-20 Gereja Toraja Klasis Makale Wilayah 3 Makale</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p style="text-align: center;">Pasal 41 Rapat Kerja Klasis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kerja Klasis dilaksanakan sekali setahun. 2. Rapat Kerja Klasis dilaksanakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan badan pelaksana keputusan Sidang Klasis. b. Membahas dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Badan Pekerja Klasis untuk tahun berikutnya. c. Hal lain yang berhubungan dengan pelayanan, pemeliharaan, dan pertumbuhan Gereja Toraja. 3. Peserta Rapat Kerja Klasis adalah anggota Badan Pekerja Klasis; Lembaga Pelayanan Gerejawi Klasis; Badan Verifikasi Klasis; Ketua, Sekretaris dan Bendahara Majelis Gereja dalam klasis tersebut; serta wakil-wakil pengurus Organisasi Intra Gerejawi klasis masing-masing satu orang. 4. Rapat Kerja Klasis dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis. 	<p>Pasal 41:</p> <p>Ayat 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Pekerja Klasis dapat mengundang Pendeta Tugas Khusus dan Pendeta Emeritus dalam lingkup pelayanan Klasis tersebut sebagai penasihat Rapat Kerja. b. Dalam hal-hal yang sifatnya mendesak Rapat Kerja Klasis dapat melakukan peninjauan ulang terhadap sebuah keputusan. <p>Ayat 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Materi Rapat Kerja Klasis dipersiapkan oleh Tim Perencana Pengembangan Program (TP3) yang dibentuk oleh Badan Pekerja Klasis. b. Ketua TP3 adalah Sekretaris BPK. c. TP3 melaksanakan tugas perencanaan dengan berpedoman pada Keputusan Sidang Klasis, GBPP Klasis yang merupakan pengembangan PTP dan GBPP Wilayah. <p>Ayat 3. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41 Rapat Kerja Klasis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan setelah Rapat Kerja Wilayah 2. Rapat Kerja Klasis dapat meninjau Keputusan Klasis sebelumnya jika Persidangan dalam lingkup lebih luas telah menetapkan keputusan yang berbeda untuk hal yang sama. 3. Nomenklatur Rapat kerja klasis adalah sebagai berikut (contoh): Rapat Kerja Klasis ke-2 Gereja Toraja Klasis Makale Wilayah 3 Makale
<p style="text-align: center;">Pasal 42 Sidang Sinode Wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidang Sinode Wilayah adalah Sidang Majelis Gereja dalam suatu lingkup sinode wilayah. 2. Sidang Sinode Wilayah dilaksanakan sekali dalam lima tahun yakni satu tahun sebelum Sidang Sinode Am. 3. Sidang Sinode Wilayah dihadiri oleh <ol style="list-style-type: none"> a. Utusan klasis. b. Badan Pekerja Sinode Wilayah. c. Badan Verifikasi Sinode Wilayah. d. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. e. Badan Verifikasi Gereja Toraja. f. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja. g. Wakil pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi dalam lingkup wilayah tersebut atas rekomendasi Pengurus Pusat OIG. h. Undangan lainnya yang diundang oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah. 	<p>Pasal 42</p> <p>Ayat 1. Agenda Sidang Sinode Wilayah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pertanggungjawaban Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Verifikasi Sinode Wilayah. b. Evaluasi pelaksanaan keputusan Sidang Sinode Am dan keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja. c. Menetapkan usul-usul dan utusan ke Sidang Sinode Am. d. Pemahaman Tema dan Sub Tema Sidang Sinode Am berikutnya. e. Penjabaran keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja. f. Pemilihan Badan pelaksana keputusan Sinode Wilayah. g. Pembahasan usul-usul dari klasis yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, kehidupan dan perkembangan 	<p style="text-align: center;">Pasal 42 Sidang Sinode Wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mempersiapkan terselenggaranya sidang sinode wilayah, Klasis penghimpun menunjuk salah satu jemaat dalam klasis tersebut sebagai penghimpun dan membentuk panitia penyelenggara dalam Sidang Majelis Gereja yang dihadiri oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah. Surat Keputusan tentang Panitia Penyelenggara diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah dan diutus oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah dalam suatu ibadah jemaat dengan menggunakan naskah liturgis pengutusan atas undangan Majelis Gereja jemaat penghimpun. 2. Materi Sidang Sinode Wilayah dipersiapkan oleh Panitia pengarah yang dibentuk Badan Pekerja Sinode Wilayah. Konsep tata tertib persidangan dirancang dengan berpedoman pada tata tertib Sidang Sinode Wilayah sebelumnya. 3. Undangan ke Sidang Sinode Wilayah dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah. 4. Utusan dari suatu klasis yang menghadiri Sidang Sinode Wilayah (SSW) ditetapkan dalam Sidang Klasis dan disampaikan kepada Panitia Pengarah SSW segera setelah Sidang Klasis termasuk usulan yang akan

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>4. Utusan klasis ke Sidang Sinode Wilayah terdiri dari Pendeta, Penatua dan Diaken dengan pengaturan jumlah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klasis yang kurang atau sampai 7 jemaat, mengutus 3 orang. Penambahan utusan diberlakukan penghitungan berdasarkan jumlah anggota sidi dalam database warga Gereja Toraja. Setiap klasis mengutus maksimal 12 orang utusan. <p>5. Setiap utusan wajib membawa surat kredensi dari badan yang mengutusnyanya.</p> <p>6. Keputusan Sidang Sinode Wilayah tidak boleh bertentangan dengan Pengakuan Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja dan Keputusan Sidang Sinode Am.</p> <p>7. Sidang Sinode Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang terdiri atas seorang ketua yang adalah pendeta, dua orang wakil ketua, dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh utusan.</p> <p>8. Untuk melaksanakan keputusan, Sidang Sinode Wilayah mengangkat Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Verifikasi Sinode Wilayah.</p>	<p>Gereja Toraja dalam lingkup sinode wilayah.</p> <p>Ayat 2. Sidang Sinode Wilayah dilaksanakan pada salah satu jemaat sebagai jemaat penghimpun.</p> <p>Ayat 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> Badan Pekerja Klasis mengundang wakil OIG Klasis untuk menghadiri Sidang Sinode Wilayah yang dicantumkan dalam surat kredensi klasis. Lembaga Pelayanan Gerejawi yang dibentuk Badan Pekerja Sinode Wilayah hadir sebagai peserta Sidang Sinode Wilayah. <p>Ayat 4b. Basis data yang dimaksud adalah SIGET.</p>	<p>disampaikan ke SSW yang dituangkan dalam kredensi berisi identitas status seseorang sebagai peserta Sidang Sinode Wilayah.</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Kredensi Sinode Wilayah dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah berisi identitas status seseorang sebagai peserta Sidang Sinode Wilayah secara kolektif. Surat kredensi diserahkan kepada panitia persidangan. Sidang Sinode Wilayah menetapkan usul-usul klasis untuk menatalayanan klasis dan menetapkan usul Sinode Wilayah ke SSA Hal-hal yang diputuskan dalam Sidang Sinode Wilayah yang bertentangan dengan Keputusan SSA setelah SSW, gugur dengan sendirinya dan merujuk kepada keputusan yang lebih luas. Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja Wilayah. Yang memimpin sidang Sinode Wilayah sampai terpilihnya pimpinan sidang Sinode Wilayah adalah Majelis Gereja jemaat penghimpun didampingi pengurus Badan Pekerja Klasis yang bersangkutan. Klasis penghimpun untuk sidang Sinode Wilayah berikutnya ditetapkan dalam sidang Sinode Wilayah sebanyak 2 (dua) calon, yakni calon I sebagai prioritas pertama dan calon II jika calon I tidak memungkinkan. Jika karena satu dan lain hal calon I dan calon II tidak dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya, maka Badan Pekerja Sinode Wilayah mengundang seluruh Ketua Badan Pekerja Klasis dalam lingkup wilayah tersebut untuk bersama-sama membicarakan dan menetapkan klasis penghimpun sidang sinode wilayah yang dimaksud. Nomenklatur Sidang Sinode Wilayah adalah sebagai berikut (contoh): Sidang Sinode Wilayah Ke-20 Gereja Toraja Wilayah 1 Tana Luwu
<p>Pasal 43 Rapat Kerja Wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan sekali setahun. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menjabarkan pelaksanaan keputusan Sidang Sinode Am dan Keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja. Rapat Kerja setelah SSA menyusun dan mengesahkan GBPP Wilayah berpedoman pada GBPP Gereja Toraja Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan badan pelaksana keputusan Sidang Sinode Wilayah. Membahas dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Badan Pekerja Sinode Wilayah untuk tahun berikutnya. 	<p>Pasal 43</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> Materi Rapat Kerja Wilayah dipersiapkan oleh Tim Perencana Pengembangan Program (TP3) yang dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah. Ketua TP3 adalah Sekretaris BPSW. TP3 melaksanakan tugas perencanaan dengan berpedoman pada Keputusan Sidang Sinode Wilayah, GBPP Wilayah yang merupakan pengembangan PTP dan GBPP Gereja Toraja. Dalam hal-hal yang sifatnya mendesak Rapat Kerja Wilayah dapat melakukan 	<p>Pasal 43 Rapat Kerja Wilayah: -</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakan setelah Rapat Kerja Gereja Toraja Rapat Kerja Wilayah dapat meninjau Keputusan Sinode Wilayah sebelumnya jika Persidangan dalam lingkup lebih luas telah menetapkan keputusan yang berbeda untuk hal yang sama. Nomenklatur Rapat Kerja Wilayah adalah sebagai berikut : Rapat Kerja Wilayah ke-2 Gereja Toraja Wilayah 5 Kalimantan.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>e. Hal lain yang berhubungan dengan pelayanan, pemeliharaan, dan pertumbuhan Gereja Toraja dalam lingkup wilayah.</p> <p>3. Rapat Kerja Wilayah dihadiri tiga orang dari setiap Badan Pekerja Klasis; Badan Pekerja Sinode Wilayah; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Lembaga Pelayanan Gerejawi Sinode Wilayah; anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja; dan Badan Verifikasi Sinode Wilayah.</p> <p>4. Rapat Kerja Wilayah dipimpin oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah.</p>	<p>peninjauan ulang terhadap sebuah keputusan.</p> <p>Ayat 3. Badan Pekerja Sinode Wilayah dapat mengundang Pendeta Tugas Khusus dan Pendeta Emeritus dalam lingkup pelayanan sinode wilayah sebagai penasihat Rapat Kerja.</p> <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44 Sidang Sinode Am</p> <p>1. Sidang Sinode Am adalah Sidang Majelis Gereja dalam seluruh lingkup Gereja Toraja.</p> <p>2. Sidang Sinode Am dilaksanakan sekali dalam lima tahun.</p> <p>3. Sidang Sinode Am dihadiri oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Utusan klasis. b. Utusan sinode wilayah. c. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja d. Badan Verifikasi Gereja Toraja. e. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja f. Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi. g. Peserta lainnya yang diundang oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. <p>4. Utusan klasis dan sinode wilayah ke Sidang Sinode Am terdiri dari Pendeta, Penatua, dan Diaken dengan pengaturan jumlah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klasis yang kurang atau sampai 7 jemaat mengutus 3 orang utusan. b. Penambahan utusan diberlakukan penghitungan berdasarkan jumlah anggota sidi dalam database warga Gereja Toraja. c. Setiap klasis mengutus maksimal 12 orang. d. Setiap sinode wilayah mengutus tujuh orang yang adalah pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah. <p>5. Setiap utusan wajib membawa surat kredensi dari badan yang mengutusnya.</p> <p>6. Sidang Sinode Am dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang terdiri atas seorang ketua yang adalah</p>	<p>Pasal 44</p> <p>Ayat 1. Sidang Sinode Am membicarakan dan menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengakuan Gereja Toraja. b. Tata Gereja Toraja. c. Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja. d. Laporan pertanggungjawaban Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja. e. Usul-usul dari Sidang Klasis dan Sidang Sinode Wilayah. <p>Ayat 2. Sidang Sinode Am dilaksanakan di salah satu jemaat sebagai jemaat penghimpun.</p> <p>Ayat 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Utusan ke SSA adalah utusan yang menghadiri Sidang Klasis sebelum SSA dan Sidang Sinode Wilayah. b. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengundang pimpinan Lembaga Pelayanan Gerejawi sebagai peserta Sidang Sinode Am. 	<p style="text-align: center;">Pasal 44 Sidang Sinode Am</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mempersiapkan terselenggaranya Sidang Sinode Am, Badan Pekerja Sinode Wilayah yang ditetapkan dalam SSA sebelumnya menunjuk salah satu jemaat dalam wilayah tersebut sebagai penghimpun dan membentuk panitia penyelenggara dalam Sidang Majelis Gereja yang dihadiri oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Klasis. Surat Keputusan tentang Panitia Penyelenggara di terbitkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Panitia Penyelenggara diutus oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam suatu ibadah jemaat dengan menggunakan naskah liturgis pengutusan atas undangan Majelis Gereja jemaat penghimpun. 2. Materi Sidang Sinode Am dipersiapkan oleh Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Konsep tata tertib persidangan dirancang dengan berpedoman pada tata tertib Sidang Sinode Am sebelumnya. 3. Undangan ke Sidang Sinode Am dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 4. Utusan dari suatu klasis ke SSA ditetapkan dalam Sidang Klasis dan disampaikan kepada Panitia SSA segera setelah Sidang Klasis termasuk usulan yang akan disampaikan ke SSA yang dituangkan dalam kredensi yang berisi identitas para utusan. 5. Utusan dari suatu Sinode Wilayah ke SSA ditetapkan dalam Sidang Sinode Wilayah dan disampaikan kepada Panitia SSA segera setelah Sidang Sinode Wilayah termasuk usulan yang akan disampaikan ke SSA yang dituangkan dalam kredensi yang berisi identitas para utusan. 6. Surat Kredensi Sinode dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berisi identitas status seseorang sebagai peserta Sidang Sinode Am secara kolektif.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>pendeta, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh utusan.</p> <p>7. Untuk melaksanakan keputusan, Sidang Sinode Am mengangkat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.</p> <p>8. Sidang Sinode Am dapat dipercepat pelaksanaannya jika diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 Sidang Sinode Wilayah.</p>		<p>7. Yang memimpin Sidang Sinode Am sampai terpilihnya pimpinan Sidang Sinode Am adalah Majelis Gereja Jemaat Penghimpun di damping pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah.</p> <p>8. Wilayah penghimpun untuk Sidang Sinode Am berikutnya ditetapkan dalam Sidang Sinode Am.</p> <p>9. Jika karena satu dan lain hal calon wilayah penghimpun tidak dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya, maka penunjukan wilayah penghimpun Sidang Sinode Am ditetapkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 45 Rapat Kerja Gereja Toraja</p> <p>1. Rapat Kerja Gereja Toraja dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sekali setahun.</p> <p>2. Rapat Kerja Gereja Toraja dilaksanakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan badan pelaksana keputusan Sidang Sinode Am. b. Membahas dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Badan Pekerja Sinode untuk tahun berikutnya. c. Membahas dan mengesahkan peraturan-peraturan khusus Gereja Toraja. d. Hal lain yang berhubungan dengan pelayanan, pemeliharaan, dan pertumbuhan Gereja Toraja. <p>3. Rapat Kerja Gereja Toraja dihadiri tiga orang dari setiap wilayah; dua orang dari setiap klasis; Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Lembaga Pelayanan Gerejawi; Majelis Pertimbangan Gereja Toraja; Badan Verifikasi Gereja Toraja; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi.</p> <p>4. Rapat Kerja Gereja Toraja dipimpin oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p>	<p>Pasal 45</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Materi Rapat Kerja Gereja Toraja dipersiapkan oleh Tim Perencana Pengembangan Program (TP3) yang dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode. b. Ketua TP3 adalah Sekretaris Umum BPS Gereja Toraja. c. TP3 melaksanakan tugas perencanaan dengan berpedoman pada Keputusan Sidang Sinode Am, GBPP Gereja Toraja yang merupakan pengembangan PTP Gereja Toraja. <p>Ayat 3. Utusan wilayah dan klasis ke Rapat Kerja dapat mempertimbangkan perimbangan jabatan gerejawi dan keterwakilan badan angkatan persidangan.</p> <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45 Rapat Kerja Gereja Toraja: -</p> <p>1. Nomenklatur Rapat Kerja Gereja Toraja adalah sebagai berikut (contoh): Rapat Kerja Gereja Toraja ke-2.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 46 Hal-Hal Umum Mengenai Persidangan</p> <p>1. Persidangan Majelis Gereja dilaksanakan di masing-masing jemaat.</p>	<p>Pasal 46:</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 2. Majelis Gereja dapat membentuk Panitia Persidangan.</p> <p>Ayat 8. Seorang dinyatakan berhalangan tetap apabila:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46 Hal-Hal Umum mengenai Persidangan</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> 2. Sidang Klasis, Sidang Sinode Wilayah, dan Sidang Sinode Am dilaksanakan di salah satu jemaat yang ditetapkan sebagai jemaat penghimpun. 3. Setiap keputusan dalam persidangan diambil dengan musyawarah mufakat. 4. Masing-masing persidangan menetapkan tata tertib persidangan. 5. Peserta sidang yang masalahnya dibicarakan dalam persidangan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan mengenai masalah tersebut. 6. Dalam hal-hal yang dirasa perlu, persidangan dapat mengadakan rapat tertutup dan rapat terbatas. 7. Hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam suatu persidangan ditetapkan sebagai usul ke persidangan yang lebih luas. 8. Jika terdapat anggota Badan Pekerja Klasis, Badan Verifikasi Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Verifikasi Sinode Wilayah, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja berhalangan tetap maka proses penggantian dilakukan melalui Rapat Kerja. 9. Dalam hal pemilihan utusan ke persidangan yang lebih luas, pertimbangan pejabat khusus, gender dan pengkaderan perlu dipertimbangkan. 10. Setiap jemaat, klasis dan wilayah tunduk kepada keputusan persidangan dalam setiap lingkup pelayanan, serta menghargai keputusan gerejawi dalam lingkup pelayanan yang berbeda. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis. c. Dikenakan disiplin gerejawi. d. Berpindah domisili secara tetap dalam waktu lebih dari satu tahun. e. Mutasi keluar dari daerah pelayanan. <p>Ayat 9. <i>Cukup jelas</i> Ayat 10. Yang dimaksud keputusan lingkup pelayanan berbeda adalah keputusan di jemaat, klasis dan wilayah yang berbeda.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 47 Konvensi dan Konsultasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konvensi adalah salah satu bentuk pertemuan khusus pejabat gerejawi (Konvensi Pendeta, Konvensi Penatua, dan Konvensi Diaken) Gereja Toraja untuk membicarakan implementasi keputusan Sidang Sinode Am, ajaran dan hal-hal aktual dan krusial. 2. Kesepahaman dalam konvensi mengikat secara moral dan etik. 	<p>Pasal 47: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47 Konvensi dan Konsultasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konvensi Pendeta dilaksanakan dalam lingkup sinode, satu tahun setelah Sidang Sinode Am. 2. Konvensi Penatua dan diaken dalam lingkup sinode wilayah dilaksanakan satu kali dalam 5 tahun pada tahun kedua setelah SSA 3. Konsultasi Penatua dan diaken dalam lingkup klasis dilaksanakan sekali dalam 5 tahun dengan pengaturan waktu pelaksanaan diserahkan kepada klasis masing-masing.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>3. Konvensi dilaksanakan pada lingkup sinode wilayah dan sinode am.</p> <p>4. Untuk lingkup klasis dan jemaat, pejabat khusus gerejawi dapat melakukan konsultasi untuk menyamakan persepsi dan kelancaran pelayanan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI BERDIRINYA JEMAAT, KLASIS DAN WILAYAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48 Berdirinya Jemaat</p> <p>1. Jemaat adalah gereja setempat yang melaksanakan pemberitaan firman Allah dan sakramen serta menjalankan tugas panggilannya untuk menjadi berkat bagi dunia.</p> <p>2. Jemaat dapat berdiri melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Pendewasaan cabang kebaktian. f. Pemekaran suatu jemaat. <p>3. Berdirinya jemaat ditetapkan dalam sidang klasis.</p> <p>4. Syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat sekurang-kurangnya seratus anggota sidi dan telah mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan berdasarkan kesadaran tentang panggilan Tuhan Yesus Kristus. b. Terdapat sekurang-kurangnya 12 anggota sidi yang memenuhi syarat menjadi penatua dan diaken. c. Memiliki tanah, gedung gereja dan rumah pendeta. d. Mampu membiayai diri sendiri dan pelayanan am. e. Mempunyai wilayah pelayanan yang jelas. f. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menerbitkan sertifikat pendirian jemaat. 	<p>Pasal 48:</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 2. Pemekaran jemaat yang terjadi karena sesuatu masalah harus diselesaikan melalui pemberlakuan disiplin gerejawi dan memenuhi syarat berdiri sebagai satu jemaat.</p> <p>Ayat 3. Utusan dari jemaat yang ditetapkan berdirinya, baru ada pada sidang klasis berikutnya.</p> <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 5. Sertifikat pendirian jemaat diserahkan dalam suatu ibadah jemaat, yang diadakan selambat-lambatnya dua bulan setelah sidang klasis.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48 Berdirinya Jemaat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pendewasaan Cabang Kebaktian <ol style="list-style-type: none"> a. Majelis Gereja dari jemaat pemelihara mengajukan usul pendewasaan kepada Badan Pekerja Klasis. b. Badan Pekerja Klasis melaksanakan perlawatan khusus ke cabang kebaktian dan jemaat pemelihara. c. Hasil perlawatan disertai analisis dan kesimpulan dari tim perlawatan dilaporkan Badan Pekerja Klasis ke dalam Sidang Klasis d. Sidang Klasis membahas laporan hasil perlawatan tersebut dan mengambil keputusan dapat tidaknya cabang kebaktian tersebut didewasakan. e. Jika Sidang Klasis menyetujui usul pendewasaan cabang kebaktian tersebut, Badan Pekerja Klasis melaporkannya kepada Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. f. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyerahkan sertifikat pendirian jemaat kepada jemaat yang bersangkutan dalam sebuah ibadah khusus. 2. Jemaat yang baru saja berdiri dari pendewasaan Cabang Kebaktian itu segera melaksanakan Sidang Majelis Gereja untuk menetapkan struktur Majelis Gereja dan memilih personil-personilnya. 3. Sidang Majelis Gereja yang pertama setelah pendewasaan dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis hingga terpilihnya pimpinan sidang. 4. Prosedur Pemekaran Jemaat <ol style="list-style-type: none"> a. Majelis Gereja jemaat yang akan dimekarkan mengajukan usul pemekaran kepada Badan Pekerja Klasis. b. Badan Pekerja Klasis melaksanakan perlawatan khusus ke jemaat yang akan dimekarkan. c. Hasil perlawatan disertai analisis dan kesimpulan dari tim perlawatan dilaporkan Badan Pekerja Klasis ke dalam Sidang Klasis. d. Sidang Klasis membahas laporan hasil perlawatan tersebut dan mengambil keputusan dapat tidaknya jemaat tersebut dimekarkan. e. Jika Sidang Klasis menyetujui usul pemekaran jemaat tersebut, Badan Pekerja Klasis melaporkannya kepada Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.


BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>f. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyerahkan sertifikat pendirian jemaat kepada jemaat yang bersangkutan dalam sebuah ibadah syukur pendirian jemaat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Jemaat yang baru saja berdiri dari hasil pemekaran segera melaksanakan Sidang Majelis Gereja untuk menetapkan struktur Majelis Gereja dan memilih personil-personilnya. 6. Sidang Majelis Gereja yang pertama setelah pendewasaan dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis hingga terpilihnya pimpinan sidang.. 7. Usul pendewasaan cabang kebaktian atau pemekaran jemaat harus diajukan oleh Majelis Gereja secara tertulis disertai data yang memadai. 8. Jemaat yang baru saja disetujui dalam Sidang Klasis, mengutus utusannya ke Sidang Klasis pada Sidang Klasis berikutnya. 9. Sebuah jemaat dinyatakan berdiri saat penetapan dalam Sidang Klasis, namun baru dapat mengelola administrasi sebagai satu jemaat setelah melaksanakan sidang majelis gereja yang pertama setelah menerima sertifikat berdirinya jemaat. 10. Perubahan nama suatu jemaat diputuskan melalui Sidang Majelis Gereja dan dilaporkan kepada Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
<p style="text-align: center;">Pasal 49 Tempat Kebaktian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat kebaktian adalah tempat yang ditetapkan oleh Majelis Gereja untuk melaksanakan ibadah secara rutin pada hari Minggu dan hari-hari raya gerejawi. 2. Jemaat dapat memiliki lebih dari satu tempat kebaktian. 3. Dalam rangka pemekaran jemaat, Majelis Gereja mengajukan usul kepada Badan Pekerja Klasis untuk diproses sesuai ketentuan berdirinya jemaat. 	<p>Pasal 49: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49 Tempat Kebaktian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suatu jemaat yang mempunyai anggota cukup banyak dapat melaksanakan beberapa kali kebaktian dalam satu hari Minggu. Jika sudah dilaksanakan beberapa kali kebaktian namun belum dapat menampung anggota jemaat, maka jemaat tersebut dapat mendirikan tempat kebaktian di tempat pemukiman anggota jemaat. 2. Pendirian tempat kebaktian diputuskan dalam Sidang Majelis Gereja. 3. Untuk menjadi jemaat, sebuah tempat kebaktian tidak mesti melalui proses sebagai cabang kebaktian tetapi dapat langsung dimekarkan kecuali jika dipandang perlu karena pertimbangan khusus dari persidangan Majelis Gereja.
<p style="text-align: center;">Pasal 50 Cabang Kebaktian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cabang kebaktian adalah persekutuan ibadah yang dilaksanakan oleh sekelompok anggota jemaat di suatu wilayah tertentu yang belum memenuhi syarat sebagai jemaat. 2. Cabang kebaktian dipelihara oleh Majelis Gereja dari satu jemaat dalam klasis. 3. Syarat: 	<p>Pasal 50: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50 Cabang Kebaktian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur berdirinya Cabang Kebaktian: <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota persekutuan ibadah mengajukan permohonan tertulis kepada jemaat terdekat untuk dipelihara. Pengajuan itu harus disertai dengan data anggota Persekutuan. b. Majelis Gereja membahas permohonan tersebut dalam Sidang Majelis Gereja.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>a. Terdapat sekurang-kurangnya 25 anggota sidi yang sepakat membentuk suatu persekutuan ibadah dan mempunyai tempat kebaktian tetap.</p> <p>b. Terdapat sekurang-kurangnya lima anggota sidi yang memenuhi syarat dan bersedia dipilih menjadi penatua dan diaken.</p> <p>c. Tata cara pemeliharaan dan hubungan keluar diserahkan kepada Majelis Gereja dari jemaat pemelihara.</p>		<p>c. Jika Sidang Majelis Gereja Jemaat tersebut mengabulkan permohonan pemeliharaan, maka Majelis Gereja menetapkan persekutuan ibadah tersebut sebagai cabang kebaktian.</p> <p>d. Majelis Gereja jemaat pemelihara memfasilitasi pemilihan Majelis Gereja di cabang kebaktian yang periode pelayanannya mengikuti periode pelayanan Majelis Gereja di jemaat pemelihara.</p> <p>e. Dalam rangka koordinasi pelayanan, Majelis Gereja jemaat pemelihara melaporkan secara tertulis keberadaan cabang kebaktian tersebut kepada Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>2. Anggota Majelis Gereja di Cabang Kebaktian hanya dapat mewakili anggotanya secara ke dalam. Untuk mewakili keluar harus melalui Majelis Gereja Jemaat pemelihara.</p> <p>3. Pendeta yang melayani di Cabang Kebaktian statusnya adalah pendeta jemaat pemelihara dan di tempatkan untuk melayani di Cabang Kebaktian.</p> <p>4. Pimpinan Majelis Gereja tidak di bentuk di Cabang Kebaktian namun dapat membentuk pengurus yaitu koordinator sekretaris dan bendahara yang adalah Majelis Gereja.</p> <p>5. Cabang Kebaktian bisa memiliki lebih dari satu tempat kebaktian.</p> <p>6. Tata cara pemeliharaan dan hubungan keluar, diatur oleh Majelis Gereja Jemaat pemelihara.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 51 Hubungan Antarjemaat</p> <p>1. Setiap jemaat dalam lingkup Gereja Toraja terdapat untuk memelihara hubungan kerja sama dalam kesetaraan yang saling memperhatikan dan melayani.</p> <p>2. Pelayanan Majelis Gereja ke wilayah pelayanan lain harus dalam koordinasi dengan Majelis Gereja setempat, Klasis dan Wilayah.</p>	<p>Pasal 51: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51 Hubungan Antar Jemaat -</p> <p>1. Pelayanan Majelis Gereja ke wilayah pelayanan Gereja Toraja lainnya, harus dalam koordinasi antar Majelis Gereja setempat dan atau Klasis.</p> <p>2. Sehubungan dengan poin 1, teknis, kendali konsistorium dan penyiapan sarana pelayanan adalah dalam tanggung jawab jemaat setempat.</p> <p>3. Jika karena satu dan lain hal Majelis Gereja menolak pelayanan kepada warga jemaat, maka jemaat lain tidak diperbolehkan memberi pelayanan Gerejawi kecuali jika alasan penolakan dari jemaat sebelumnya, telah dipenuhi oleh anggota jemaat dimaksud.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52 Berdirinya Klasis</p> <p>1. Klasis adalah persekutuan jemaat-jemaat dalam suatu wilayah tertentu yang terikat oleh pelayanan bersama.</p> <p>2. Klasis terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh jemaat.</p> <p>3. Berdirinya satu klasis ditetapkan dalam Sidang Sinode Wilayah.</p>	<p>Pasal 52: Ayat 1. <i>Cukup jelas</i> Ayat 2. <i>Cukup jelas</i> Ayat 3.</p> <p>a. Badan Pekerja Klasis, atas nama sidang klasis mengajukan usul kepada Badan Pekerja Sinode Wilayah.</p> <p>b. Badan Pekerja Sinode Wilayah mengutus tim perlawatan untuk memeriksa jemaat-jemaat yang bersangkutan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52 Berdirinya Klasis:</p> <p>Prosedur berdirinya Klasis:</p> <p>1. Sidang Klasis membahas dan memutuskan rencana berdirinya klasis.</p> <p>2. Badan Pekerja Klasis atas nama Sidang Klasis mengajukan kepada Badan Pekerja Sinode Wilayah.</p> <p>3. Badan Pekerja Sinode Wilayah mengutus Tim Perlawatan Khusus untuk melawat jemaat-jemaat yang ada dalam klasis tersebut.</p> <p>4. Hasil perlawatan Khusus disertai analisis dan kesimpulan oleh Tim Perlawatan Khusus dilaporkan ke dalam Sidang Sinode Wilayah untuk</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
	<ul style="list-style-type: none"> c. Hasil pemeriksaan Tim Perlawatan dilaporkan ke dalam Sidang Sinode Wilayah untuk dibahas dan diputuskan dapat tidaknya berdiri suatu klasis. d. Hasil keputusan tersebut dilaporkan kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. e. Usulan dari klasis yang ditetapkan berdirinya, baru ada pada sidang sinode wilayah berikutnya. 	<p>dibahas dan diputuskan dapat tidaknya jemaat-jemaat tersebut berdiri menjadi satu klasis.</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. Jika Sidang Sinode Wilayah memutuskan pendirian suatu klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah melaporkan secara tertulis kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 6. Klasis yang baru saja disetujui dalam Sidang Sinode Wilayah, mengutus utusannya ke Sidang Sinode Wilayah pada Sidang Sinode Wilayah berikutnya. 7. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyerahkan sertifikat berdirinya klasis tersebut dalam suatu ibadah syukur pendirian klasis. 8. Klasis yang baru terbentuk segera melaksanakan Sidang Klasis yang pertama untuk membentuk Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis. 9. Sebuah klasis dinyatakan berdiri saat penetapan dalam Sidang Sinode Wilayah, namun baru dapat mengelola administrasi sebagai satu klasis setelah melaksanakan sidang klasis yang pertama setelah menerima sertifikat berdirinya klasis. 10. Sidang Klasis pertama difasilitasi pelaksanaannya oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah.
<p style="text-align: center;">Pasal 53 Berdirinya Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sinode wilayah adalah persekutuan klasis-klasis dalam suatu wilayah tertentu yang terikat oleh pelayanan bersama. 2. Berdirinya sinode wilayah ditetapkan dalam Sidang Sinode Am. 	<p>Pasal 53: Ayat 1. <i>Cukup jelas</i> Ayat 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Pekerja Sinode Wilayah atas nama Sidang Sinode Wilayah mengajukan usul ke dalam Sidang Sinode Am. b. Berdasarkan usul itu, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja atas penugasan Sidang Sinode Am mengutus tim perlawatan untuk memeriksa klasis-klasis tersebut. c. Hasil pemeriksaan Tim Perlawatan dilaporkan ke dalam Sidang Sinode Am berikutnya untuk dibahas dan diputuskan dapat tidaknya berdiri sebagai satu sinode wilayah. d. Utusan dari sinode wilayah yang ditetapkan berdirinya, baru ada pada sidang sinode am berikutnya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 53 Berdirinya Sinode Wilayah</p> <p>Prosedur berdirinya Sinode Wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sidang Sinode Wilayah membahas dan memutuskan rencana berdirinya Sinode Wilayah. 2. Badan Pekerja Sinode Wilayah atas nama Sidang Sinode Wilayah mengajukan kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 3. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengutus Tim Perlawatan Khusus untuk melawat jemaat-jemaat dan klasis-klasis yang ada dalam sinode wilayah tersebut. 4. Hasil perlawatan disertai analisis dan kesimpulan oleh Tim Perlawatan Khusus, dilaporkan ke dalam Sidang Sinode Am untuk dibahas dan diputuskan dapat tidaknya klasis-klasis tersebut berdiri menjadi satu sinode wilayah. 5. Jika Sidang Sinode Am memutuskan pendirian suatu sinode wilayah, maka Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyampaikannya kepada seluruh jemaat dalam lingkup Gereja Toraja 6. Sinode wilayah yang baru saja disetujui dalam Sidang Sinode Am, mengutus utusannya ke Sidang Sinode Am pada Sidang Sinode Am berikutnya.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>7. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyerahkan sertifikat berdirinya sinode wilayah tersebut dalam suatu ibadah syukur pendirian sinode wilayah.</p> <p>8. Sinode wilayah yang baru disetujui dalam Sidang Sinode Am segera melaksanakan Sidang Sinode Wilayah yang pertama untuk membentuk Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Verifikasi Sinode Wilayah.</p> <p>9. Sidang Sinode wilayah pertama difasilitasi pelaksanaannya oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>10. Sebuah wilayah dinyatakan berdiri saat penetapan dalam Sidang Sinode Am, namun baru dapat mengelola administrasi sebagai satu klasis setelah melaksanakan sidang sinode wilayah yang pertama setelah menerima sertifikat berdirinya klasis.</p> <p>11. Sidang Sinode Wilayah pertama difasilitasi pelaksanaannya oleh Badan Pekerja Sinode.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54 Penataan Kelembagaan</p> <p>1. Penataan Jemaat</p> <p>a. Penataan jemaat dapat dilakukan terhadap jemaat yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai jemaat.</p> <p>b. Penataan jemaat dapat dilakukan apabila jumlah anggotanya sudah terlalu banyak atau terlalu luas lingkup pelayanannya.</p> <p>2. Penataan Klasis</p> <p>a. Penataan klasis dapat dilakukan terhadap klasis yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai klasis.</p> <p>b. Penataan klasis dapat dilakukan apabila jumlah jemaatnya terlalu banyak atau terlalu luas lingkup pelayanannya.</p> <p>3. Penataan Sinode Wilayah</p> <p>a. Penataan sinode wilayah dapat dilakukan terhadap sinode wilayah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai satu sinode wilayah.</p> <p>b. Penataan sinode wilayah dapat dilakukan apabila jumlah klasisnya terlalu banyak atau terlalu luas lingkup pelayanannya.</p>	<p>Pasal 54: Ayat 1.a.</p> <p>a. Penataan jemaat adalah upaya mengoptimalkan pelayanan gerejawi pada lingkup jemaat.</p> <p>b. Badan Pekerja Klasis melakukan perlawatan ke jemaat-jemaat yang dinilai perlu ditata kembali dalam rangka efektifitas pelayanan.</p> <p>c. Berdasarkan hasil perlawatan tersebut, Badan Pekerja Klasis menyusun konsep penataan jemaat yang bersangkutan.</p> <p>d. Konsep penataan tersebut dilaporkan ke dalam Sidang Klasis untuk dibahas dan diputuskan.</p> <p>Ayat 2:</p> <p>a. Penataan klasis adalah upaya mengoptimalkan pelayanan gerejawi pada lingkup klasis.</p> <p>b. Badan Pekerja Sinode Wilayah melakukan perlawatan ke klasis-klasis yang dinilai perlu ditata kembali dalam rangka efektifitas pelayanan.</p> <p>c. Berdasarkan hasil perlawatan tersebut, Badan Pekerja Sinode Wilayah menyusun</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54 Penataan Kelembagaan: -</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
	<p>konsep penataan klasis yang bersangkutan.</p> <p>d. Konsep penataan tersebut dilaporkan ke dalam Sidang Sinode Wilayah untuk dibahas dan diputuskan.</p> <p>Ayat 3.</p> <p>a. Penataan sinode wilayah adalah upaya mengoptimalkan pelayanan gerejawi pada lingkup sinode wilayah.</p> <p>b. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melakukan perlawatan ke sinode wilayah yang dinilai perlu ditata kembali dalam rangka efektifitas pelayanan.</p> <p>c. Berdasarkan hasil perlawatan tersebut, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyusun konsep penataan sinode wilayah yang bersangkutan.</p> <p>d. Konsep penataan tersebut dilaporkan ke dalam Sidang Sinode Am untuk dibahas dan diputuskan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII ALAT KELENGKAPAN GEREJAWI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55 Majelis Gereja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Gereja adalah badan tetap yang memelihara, melayani dan memimpin jemaat berdasarkan firman Tuhan. 2. Majelis Gereja terdiri atas Pendeta, Penatua, dan Diaken. 3. Majelis Gereja melaksanakan sidang untuk membicarakan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanannya. 4. Majelis Gereja dipimpin oleh Pimpinan Majelis Gereja yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. 5. Jemaat yang memungkinkan sesuai situasinya dapat membentuk bidang-bidang/komisi-komisi pelayanan. 6. Bagi jemaat yang sudah mempunyai pendeta, ketua Pimpinan Majelis Gereja adalah pendeta. 	<p>Pasal 55: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55 Majelis Gereja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendeta yang diurapi/diteguhkan di jemaat yang dilayani satu orang pendeta, dengan sendirinya ditetapkan menjadi ketua Pimpinan Majelis Gereja setelah diurapi/diteguhkan. Jika personil Ketua yang sebelumnya bukan seorang pendeta, berubah posisi menjadi wakil ketua. 2. Pimpinan Majelis bukanlah bentuk struktural Majelis Gereja melainkan lebih bersifat fungsional dalam pelaksanaan persidangan serta menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan keputusan sidang. Itu berarti bahwa pimpinan majelis Gereja tidak dapat mengambil keputusan yang sifatnya strategis. Semua keputusan strategis harus diambil dalam sidang Majelis Gereja, atau minimal dilakukan secara koordinatif dengan bidang-bidang atau komisi-komisi terkait. 3. Dalam penyusunan struktur organisasi, Majelis Gereja harus memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan misi Gereja Toraja b. Tema lima tahunan Gereja Toraja c. Pokok-Pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja d. Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja 4. Struktur Majelis Gereja mengikuti komponen dalam misi Gereja Toraja (yang juga diterapkan dalam pengelompokan sinodal), namun tetap disesuaikan dengan konteks jemaat.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>7. Majelis Gereja mewakili jemaat ke dalam dan keluar.</p>		<p>5. Majelis Gereja membentuk bidang / komisi berdasarkan konteks dan kebutuhan jemaat yang sekurang-kurangnya terdiri atas bidang/komisi Persekutuan, Kesaksian, Pelayanan dan Verifikasi</p> <p>6. Tugas -tugas Pimpinan Majelis Gereja antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan Sidang Majelis Gereja. b. Mengkordianasikan pelaksanaan keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas di lingkup jemaat. c. Mengkordinasikan bidang-bidang/komisi-komisi untuk pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran (PKA) di jemaat d. Membentuk panitia-panitia atau tim-tim untuk menunjang suksesnya kegiatan Majelis Gereja dalam koordinasi dengan bidang/komisi terkait. e. Menyelesaikan hal-hal yang sifatnya mendesak dan melaporkan ke dalam Sidang Majelis Gereja. f. Melaksanakan tugas secara kolektif kolegial. g. Tugas Bidang/Komisi adalah bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan kegiatan program kerja sesuai bidang/komisi masing-masing <p>7. Secara prinsip, struktur Majelis Gereja dalam hubungannya dengan pelayanan berkarakter meja bundar yang tidak bersifat <i>dari atas ke bawah</i>.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
		<p>8. Dalam teknis pengorganisasian, selain komponen Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebagai bentuk paling sederhana dari Pimpinan Majelis Gereja, jika jumlah Majelis Gereja cukup banyak dan memungkinkan, maka strukturnya dapat ditambah. Contoh:</p> <p>Ketua: Ketua 1 (yang mengkoordinir beberapa komisi) Ketua 2 (yang mengkoordinir beberapa komisi) Ketua 3 (yang mengkoordinir beberapa komisi) Sekretaris (atau wakil sekretaris jika dianggap perlu) Bendahara</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 56 Badan Pekerja Klasis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pekerja Klasis adalah badan pelaksana keputusan Sidang Klasis. 2. Anggota Badan Pekerja Klasis adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih. 3. Badan Pekerja Klasis terdiri atas sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. 4. Badan Pekerja Klasis dipilih oleh persidangan klasis, dan diutus oleh pimpinan Sidang Klasis dalam ibadah hari Minggu. 5. Badan Pekerja Klasis bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan keputusan-keputusan persidangan klasis dan keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas serta menginformasikannya secara berkala ke Badan Pekerja Sinode Wilayah. 6. Badan Pekerja Klasis bertanggungjawab kepada persidangan klasis. 7. Ketua Badan Pekerja Klasis adalah pendeta. 8. Masa tugas Badan Pekerja Klasis adalah lima tahun. 9. Masa bakti anggota Badan Pekerja Klasis adalah maksimal dua periode. 10. Badan Pekerja Klasis mewakili klasis ke dalam dan ke luar. 	<p>Pasal 56 Ayat 1. <i>Cukup jelas</i> Ayat 2.</p> <p>Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Badan Pekerja Klasis tidak terpilih lagi sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggung jawabnya sebagai anggota Badan Pekerja Klasis sampai selesai masa tugasnya.</p> <p>Ayat 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur kepengurusan klasis tidak mutlak mengikuti struktur kepengurusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. b. Pengurus Klasis adalah anggota salah satu jemaat dalam klasis tersebut dan berdomisili dalam wilayah pelayanan Klasis yang bersangkutan. c. Badan Pekerja Klasis dapat membentuk unit-unit kerja dan mengangkat/memberhentikan personilnya sesuai kebutuhan. <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i> Ayat 5. <i>Cukup jelas</i> Ayat 6. <i>Cukup jelas</i> Ayat 7. <i>Cukup jelas</i> Ayat 8. <i>Cukup jelas</i> Ayat 9. Maksimal dua periode pada jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ayat 10. <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56 Badan Pekerja Klasis</p> <p>Struktur Badan Pekerja Klasis disusun berdasarkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan misi Gereja Toraja b. Tema dan subtema Sidang Sinode Am c. Pokok-Pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja d. Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja setelah dijabarkan sesuai konteks klasis.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p style="text-align: center;">Pasal 57 Badan Verifikasi Klasis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Verifikasi Klasis adalah badan pelaksana keputusan Sidang Klasis. 2. Anggota Badan Verifikasi Klasis adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih. 3. Anggota Badan Verifikasi Klasis terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang yang mengerti pengelolaan keuangan Gereja Toraja dan berasal dari klasis tersebut. 4. Badan Verifikasi Klasis bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana serta harta milik klasis. 5. Badan Verifikasi Klasis melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaannya secara tertulis kepada sidang klasis untuk dibahas dan disahkan. 6. Masa tugas Badan Verifikasi Klasis adalah lima tahun. 7. Badan Verifikasi Klasis dipilih oleh Sidang Klasis dan diutus oleh pimpinan Sidang Klasis dalam ibadah hari Minggu. 	<p>Pasal 57:</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i> Ayat 2. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Badan Verifikasi Klasis tidak terpilih lagi sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggung jawabnya sampai selesai masa tugasnya. Ayat 3. <i>Cukup jelas</i> Ayat 4. <i>Cukup jelas</i> Ayat 5. Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan membebaskan badan/pengurus yang menyusunnya dari tanggung jawab mengenai pengelolaan dana dan harta milik klasis selama periode yang dilaporkan. Ayat 6. <i>Cukup jelas</i> Ayat 7. <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57 Badan Verifikasi Klasis: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periodisasi Badan Verifikasi Klasis tidak dibatasi dalam dua periode karena kesulitan dan kondisi sumber daya manusia di sejumlah klasis yang tidak memungkinkan untuk pembatasan periode. 2. Pelayanan Badan Verifikasi Klasis ke jemaat-jemaat harus dilaksanakan dalam koordinasi dengan Badan Pekerja Klasis.
<p style="text-align: center;">Pasal 58 Badan Pekerja Sinode Wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pekerja Sinode Wilayah adalah badan pelaksana keputusan Sidang Sinode Wilayah. 2. Anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih. 3. Badan Pekerja Sinode Wilayah dipilih oleh Sidang Sinode Wilayah dan diutus oleh Pimpinan Sidang Sinode Wilayah dalam ibadah hari Minggu. 4. Badan Pekerja Sinode Wilayah bertanggungjawab kepada Sidang Sinode Wilayah. 5. Pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. 6. Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah adalah pendeta. 	<p>Pasal 58</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i> Ayat 2. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah tidak terpilih lagi sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah sampai selesai masa tugasnya. Ayat 3. <i>Cukup jelas</i> Ayat 4. <i>Cukup jelas</i> Ayat 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur kepengurusan sinode wilayah tidak mutlak mengikuti struktur kepengurusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja b. Pengurus sinode wilayah adalah anggota salah satu jemaat dalam lingkup sinode wilayah serta berdomisili dalam wilayah 	<p style="text-align: center;">Pasal 58 Badan Pekerja Sinode Wilayah</p> <p>Struktur Badan Pekerja Sinode Wilayah disusun berdasarkan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan misi Gereja Toraja b. Tema Sidang Sinode Am c. Pokok-Pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja d. Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja setelah dijabarkan sesuai konteks wilayah.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>7. Badan Pekerja Sinode Wilayah mengoordinasikan dan melaksanakan keputusan Sidang Sinode Wilayah dan keputusan persidangan yang lebih luas dan menginformasikannya secara berkala ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p> <p>8. Masa tugas Badan Pekerja Sinode Wilayah adalah lima tahun.</p> <p>9. Masa bakti anggota Badan Perkerja Sinode Wilayah maksimal dua periode.</p> <p>10. Badan Pekerja Sinode Wilayah mewakili sinode wilayah ke dalam dan ke luar.</p>	<p>pelayanan sinode wilayah yang bersangkutan.</p> <p>c. Badan Pekerja Sinode Wilayah dapat membentuk unit-unit kerja dan mengangkat/memberhentikan personalianya sesuai kebutuhan.</p> <p>Ayat 6. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 7. Badan Pekerja Sinode Wilayah dapat membentuk unit-unit kerja dan mengangkat/memberhentikan personalianya sesuai kebutuhan.</p> <p>Ayat 8. Maksimal dua periode pada jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.</p> <p>Ayat 9. <i>Cukup jelas</i></p>	
<p>Pasal 59 Badan Verifikasi Sinode Wilayah</p> <p>1. Badan Verifikasi Sinode Wilayah adalah badan pelaksana keputusan Sidang Sinode Wilayah.</p> <p>2. Anggota Badan Verifikasi Sinode Wilayah adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih.</p> <p>3. Badan Verifikasi Sinode Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.</p> <p>4. Badan Verifikasi Sinode Wilayah dipilih oleh Sidang Sinode Wilayah dan diutus oleh pimpinan Sidang Sinode Wilayah dalam ibadah hari Minggu.</p> <p>5. Badan Verifikasi Sinode Wilayah bertanggungjawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana, serta harta milik Gereja Toraja pada lingkup sinode wilayah.</p> <p>6. Badan Verifikasi Sinode Wilayah melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaannya secara tertulis kepada Sidang Sinode Wilayah untuk dibahas dan disahkan.</p> <p>7. Masa tugas Badan Verifikasi Sinode Wilayah lima tahun.</p> <p>8. Masa bakti anggota Badan Verifikasi Sinode Wilayah maksimal dua periode.</p>	<p>Pasal 59</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 2. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Badan Verifikasi Sinode Wilayah tidak terpilih lagi sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota Badan Verifikasi Sinode Wilayah sampai selesai masa tugasnya.</p> <p>Ayat 3. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 5. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 6. Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan membebaskan badan/pengurus yang membuat laporan dari tanggung jawab mengenai pengelolaan dana dan harta milik selama periode yang dilaporkan.</p> <p>Ayat 7. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 8. Maksimal dua periode pada jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.</p>	<p>Pasal 59 Badan Verifikasi Sinode Wilayah: - Pelayanan Badan Verifikasi Sinode Wilayah ke klasis-klasis harus dilaksanakan dalam koordinasi dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah.</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p style="text-align: center;">Pasal 60 Badan Pekerja Sinode</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pekerja Sinode adalah Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am. 2. Anggota Badan Pekerja Sinode adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih. 3. Anggota Badan Pekerja Sinode dipilih oleh Sidang Sinode Am dan diutus oleh pimpinan sidang dalam ibadah hari Minggu. 4. Badan Pekerja Sinode bertanggungjawab kepada Sidang Sinode Am. 5. Susunan, jumlah dan syarat anggota Badan Pekerja Sinode ditetapkan oleh Sidang Sinode Am. 6. Ketua Badan Pekerja Sinode adalah pendeta aktif Gereja Toraja. 7. Masa tugas Badan Pekerja Sinode adalah lima tahun. 8. Masa bakti anggota Badan Pekerja Sinode maksimal dua periode. 9. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja membentuk Lembaga Pelayanan Gerejawi dan mengangkat serta memberhentikan pengurusnya. 10. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berkedudukan di Rantepao. 11. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mewakili Gereja Toraja ke dalam dan ke luar. 	<p>Pasal 60:</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i> Ayat 2. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja tidak terpilih lagi sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sampai selesai masa tugasnya.</p> <p>Ayat 3. <i>Cukup jelas</i> Ayat 4. <i>Cukup jelas</i> Ayat 5. <i>Cukup jelas</i> Ayat 6. <i>Cukup jelas</i> Ayat 7. <i>Cukup jelas</i> Ayat 8. Maksimal dua periode pada jabatan yang sama baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.</p> <p>Ayat 9. <i>Cukup jelas</i> Ayat 10. <i>Cukup jelas</i> Ayat 11. <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja</p> <p>Struktur Badan Pekerja Sinode disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan misi Gereja Toraja 2. Tema Sidang Sinode Am 3. Pokok-Pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja 4. Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja.
<p style="text-align: center;">Pasal 61 Badan Verifikasi Gereja Toraja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah pelaksana keputusan sidang sinode am. 2. Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih. 3. Badan Verifikasi Gereja Toraja terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. 4. Badan Verifikasi Gereja Toraja dipilih oleh Sidang Sinode Am dan diutus oleh pimpinan sidang dalam ibadah hari Minggu. 5. Badan Verifikasi Gereja Toraja melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan atas 	<p>Pasal 61:</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i> Ayat 2. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Badan Verifikasi Gereja Toraja tidak terpilih lagi sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota Badan Verifikasi Gereja Toraja sampai selesai masa baktinya.</p> <p>Ayat 3. <i>Cukup jelas</i> Ayat 4. <i>Cukup jelas</i> Ayat 5. <i>Cukup jelas</i> Ayat 6. Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan membebaskan badan/pengurus yang menyusunnya dari tanggung jawab</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61 Badan Verifikasi Gereja Toraja: -</p> <p>Pelayanan Badan Verifikasi Gereja Toraja ke wilayah dan klasis harus dilaksanakan dalam koordinasi dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Badan Pekerja Sinode Wilayah.</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>sumber dan penggunaan dana, serta harta milik Gereja Toraja pada lingkup sinode am.</p> <p>6. Badan Verifikasi Gereja Toraja melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaannya secara tertulis ke dalam Rapat Kerja Gereja Toraja dan Sidang Sinode Am untuk dibahas dan disahkan.</p> <p>7. Masa tugas Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah lima tahun.</p> <p>8. Masa bakti personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja maksimal dua periode.</p>	<p>mengenai pengelolaan dan harta milik selama periode yang dilaporkan.</p> <p>Ayat 7. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 8. Maksimal dua periode pada jabatan yang sama baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.</p>	
<p>Pasal 62 Majelis Pertimbangan Gereja Toraja</p> <p>1. Keanggotaan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja ditetapkan oleh Sidang Sinode Am.</p> <p>2. Anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih.</p> <p>3. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja wajib memberikan pertimbangan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada badan-badan yang dibentuk oleh Sidang Sinode Am diminta atau tidak diminta dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Sidang Sinode Am.</p> <p>4. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kerjanya kepada Sidang Sinode Am disertai usul-usul dan saran-saran.</p> <p>5. Masa tugas Majelis Pertimbangan Gereja Toraja adalah lima tahun.</p> <p>6. Masa bakti anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja maksimal dua periode.</p>	<p>Pasal 62:</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 2. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja tidak lagi terpilih sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja sampai selesai masa baktinya.</p> <p>Ayat 3. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 5. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 6. Maksimal dua periode pada jabatan yang sama baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.</p>	<p>Pasal 62 Majelis Pertimbangan Gereja Toraja: -</p> <p>Pelayanan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja ke wilayah dan klasis harus dilaksanakan dalam koordinasi dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p>
<p>Pasal 63 Hal-hal Umum Mengenai Majelis Gereja</p> <p>1. Majelis Gereja adalah badan tetap sebagai pelaksana keputusan Sidang Majelis Gereja.</p> <p>2. Sidang Majelis Gereja menetapkan tata kerja, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing anggotanya, Standar Operasional Prosedur, Program Kerja dan Anggaran tahunan, serta mengatur jadwal dan jenis rapat Majelis Gereja.</p>	<p>Pasal 63: <i>Cukup jelas</i></p>	<p>Pasal 63 Hal-hal Umum Mengenai Majelis Gereja: -</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p style="text-align: center;">Pasal 64 Hal-hal Umum Mengenai Badan Pekerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Badan Pekerja menetapkan tata kerja, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing anggotanya, dan Standar Operasional Prosedur. 2. Setiap badan pelaksana keputusan membuat Program Kerja dan Anggaran tahunan, serta pengaturan jadwal dan jenis rapat Badan Pekerja. 	<p>Pasal 64: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64 Hal-Hal Umum Mengenai Badan Pekerja: -</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII ORGANISASI INTRA GEREJAWI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65 Pengertian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Intra Gerejawi adalah organisasi yang bersifat kategorial untuk mengembangkan dan mendayagunakan anggota jemaat sebagai perwujudan tugas imamat am orang percaya dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. 2. Organisasi Intra Gerejawi disingkat OIG dibentuk pada lingkup jemaat, klasis, dan sinode am. 	<p>Pasal 65: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65 Pengertian Organisasi Intra Gerejawi: -</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 66 Bentuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Intra Gerejawi pada setiap badan pelaksana keputusan yaitu Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT), Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT), Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT), dan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT). 2. Sekolah Minggu Gereja Toraja adalah wadah pembinaan, pelayanan dan persekutuan anak-anak dan remaja Gereja Toraja dalam jemaat. 3. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah wadah pembinaan, pelayanan, dan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja dalam jemaat. 4. Persekutuan Wanita Gereja Toraja adalah wadah pembinaan, pelayanan, dan persekutuan bagi wanita Gereja Toraja dalam jemaat. 5. Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja adalah wadah pembinaan, pelayanan, dan persekutuan bagi kaum bapak/laki-laki Gereja Toraja dalam jemaat. 	<p>Pasal 66: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 66 Bentuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korespondensi atau surat-menyurat dari Pengurus OIG yang ditujukan keluar lingkup pelayanan dan lingkup organisasi, harus diketahui dan dicap oleh badan menurut lingkungannya. 2. Yang dimaksud keluar lingkup pelayanan lain adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Dari pengurus OIG jemaat ke pengurus OIG jemaat lain, diketahui Majelis Gereja dan ditembuskan ke MG penerima. b. Dari pengurus OIG klasis ke pengurus OIG jemaat, diketahui BPK dan ditembuskan ke MG jemaat penerima. c. Dari Pengurus Pusat OIG ke pengurus OIG klasis atau jemaat, diketahui BPS Gereja Toraja dan ditembuskan ke BPSW, BPK dan MG jemaat penerima.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>6. Bentuk dan mekanisme kerja Organisasi Intra Gerejawi diatur dalam Tata Kerja, Pedoman Kerja, dan atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing yang berpedoman kepada Tata Gereja Toraja.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 67 Kedudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Intra Gerejawi adalah bagian integral dari jemaat dan badan pada lingkup masing-masing. 2. Pengurus Organisasi Intra Gerejawi lingkup jemaat berada di bawah tanggung jawab Majelis Gereja. 3. Pengurus Organisasi Intra Gerejawi lingkup klasis dan sinode am berada di bawah tanggung jawab badan pekerja yang menentukannya. 4. Majelis Gereja atau badan pekerja sesuai lingkungannya dapat membubarkan pengurus Organisasi Intra Gerejawi jika terbukti telah menyimpang dari Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. 	<p>Pasal 67:</p> <p>Ayat 1. Majelis Gereja dan badan pada lingkup masing-masing mendampingi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Organisasi Intra Gerejawi. Organisasi Intra Gerejawi berpartisipasi dalam proses-proses pelayanan jemaat sesuai lingkup masing-masing.</p> <p>Ayat 2. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 3. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 67 Kedudukan-</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 68 Persidangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka memahami dan mewujudkan tanggung jawab bersama dalam pelayanan, setiap Organisasi Intra Gerejawi melaksanakan persidangan pada lingkungannya masing-masing. 2. Keputusan sidang Organisasi Intra Gerejawi tidak boleh bertentangan dengan keputusan sidang Majelis Gereja dan atau persidangan yang lebih luas. 3. Setiap Organisasi Intra Gerejawi membentuk pengurus pada lingkup jemaat, klasis, dan sinode am. 4. Pengurus Organisasi Intra Gerejawi dipilih oleh persidangan masing-masing dan ditetapkan serta diutus oleh Majelis Gereja atau Badan Pekerja pada lingkungannya dalam ibadah hari Minggu. 5. Program Kerja dan Anggaran Organisasi Intra Gerejawi masing-masing merupakan bagian integral dari Program Kerja dan Anggaran Majelis Gereja atau Badan Pekerja sesuai lingkungannya. 	<p>Pasal 68:</p> <p>Ayat 1. Di lingkup sinode wilayah tidak ada persidangan Organisasi Intra Gerejawi. Untuk keperluan urusan di lingkup wilayah, Persidangan Organisasi Intra Gerejawi pada lingkup sinode am memilih koordinator wilayah.</p> <p>Ayat 2. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 3. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 4. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 5. <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 68 Persidangan: -</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p style="text-align: center;">BAB IX HARTA MILIK GEREJA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69 Bentuk</p> <p>Harta milik Gereja Toraja berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang dan surat-surat berharga. 2. Barang bergerak. 3. Barang tidak bergerak. 4. Hak atas kekayaan intelektual. 	<p>Pasal 69: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 69 Bentuk Harta Milik Gerejawi: -</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 70 Perolehan</p> <p>Harta milik Gereja Toraja diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persembahan warga gereja. 2. Hibah. 3. Sumbangan yang tidak mengikat. 4. Usaha-usaha yang diperoleh dari Lembaga Pelayanan Gerejawi atau badan yang dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 	<p>Pasal 70:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan pundi-pundi persembahan adalah untuk membuka ruang bagi jemaat sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan mengambil peran pelayanan dalam berbagai bentuk, dan bukan menghimpun dana dari jemaat. b. Gereja Toraja menyediakan 3 pundi persembahan yaitu: pundi 1 (pelayanan jemaat), pundi 2 (pelayanan am), dan pundi 3 (pelayanan diakonia). c. Untuk kebutuhan khusus, maka pundi 4 sebagai pundi khusus disediakan. d. Jemaat yang menggunakan pundi elektronik dapat menggunakan satu pundi dengan persentase ditetapkan dalam rapat kerja. e. Saldo kepanitiaan pada setiap lingkup pelayanan diserahkan kepada badan yang membentuk. 	<p style="text-align: center;">Pasal 70 Perolehan Harta Milik Gerejawi: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan hibah untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, harus segera dilegalisasi menurut peraturan perundang-undangan. 2. Transaksi keuangan untuk pengadaan asset, tidak dilakukan atas nama pribadi melainkan atas nama Gereja Toraja sebagai Lembaga keagamaan yang berbadan hukum. Kelengkapan administrasi disiapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 3. Pengelola keuangan jemaat klasis wilayah dan sinode harus menggunakan jasa penyimpanan standar nasional dan bersertifikat OJK.
<p style="text-align: center;">Pasal 71 Kepemilikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gereja Toraja dalam wujud jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode am masing-masing memiliki harta milik yang dicatat secara tertib dalam buku inventaris. 2. Harta milik berupa sertifikat sebagai bukti hak penguasaan atas tanah, rumah, dan gedung adalah atas nama Gereja Toraja sebagai lembaga yang berbadan hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.G1/DJA/1973, dan 	<p>Pasal 71: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 71 Kepemilikan Harta Milik Gerejawi: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh sertifikat atau dokumen berharga yang terkait asset Gereja Toraja, baik aset jemaat, klasis, wilayah dan LPG berbentuk Yayasan dan Perseroan harus disimpan di kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. 2. Penyerahan Sertifikat atau dokumen berharga lainnya kepada BPS Gereja Toraja disertai dengan penandatanganan berita acara yang ditandatangani di atas kertas bermeterai. 3. Penyimpanan dokumen berharga menggunakan kotak pengamanan standar internasional. 4. Pengambilan sertifikat atau dokumen berharga lainnya dari BPS Gereja Toraja dapat dilakukan setelah diputuskan dalam persidangan

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p>disimpan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.</p>		<p>badan/rapat organ lembaga dan melalui persuratan secara resmi kepada BPS Gereja Toraja.</p> <p>5. Pengambilan sertifikat atau dokumen berharga lainnya dari BPS Gereja Toraja disertai dengan penandatanganan berita acara yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 72 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua harta milik jemaat/lembaga/badan dari Gereja Toraja dipergunakan untuk menunjang dan membiayai seluruh pelayanan gerejawi secara bertanggung jawab. 2. Harta milik dapat dikembangkan sebagai Badan Usaha milik Gereja untuk menunjang pelayanan. 3. Jemaat memikul tanggung jawab bersama untuk membiayai pelayanan am di lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode am. 4. Pengelolaan milik gereja didasarkan pada program dan anggaran pendapatan/belanja. 5. Setiap jemaat/lembaga/badan membuat laporan sumber dan penggunaan dana pada awal bulan untuk bulan lalu dan pada awal tahun untuk tahun yang lalu dan pada akhir periode. 6. Badan Verifikasi melakukan pemeriksaan atas laporan bulanan/ tahunan dan membuat laporan hasil pemeriksaannya secara tertulis. 7. Setiap kali terjadi penggantian yang ada sangkut pautnya dengan perbendaharaan dan harta milik gereja harus diadakan serah terima fisik kepada pengganti-penggantinya disertai lampiran-lampiran daftar yang diserahkan setelah diverifikasi. 	<p>Pasal 72:</p> <p>Ayat 1.a. Pembelian atau penjualan barang-barang tidak bergerak dapat dilakukan oleh Majelis Gereja, Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Sinode dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Majelis Gereja memutuskan rencana pembelian atau penjualan. b. Majelis Gereja mewartakan rencana tersebut selama 2 (dua) hari Minggu berturut-turut dalam warta jemaat agar anggota jemaat mengetahui dan ikut mendoakan. c. Majelis Gereja meminta persetujuan dan surat kuasa dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. d. Majelis Gereja melakukan pembelian atau penjualan di hadapan pejabat yang berwenang. e. Dalam hal pembelian atau penerimaan hibah, Majelis Gereja mengirim sertifikat tanah dan surat-surat terkait ke Badan Pekerja Sinode untuk disimpan, dan salinannya disimpan oleh Majelis Gereja dan Badan Pekerja Klasis. <p>Ayat 1.b. Badan Pekerja Klasis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Pekerja Klasis memutuskan rencana pembelian atau penjualan atau hibah. b. Badan Pekerja Klasis meminta persetujuan dan surat kuasa dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. c. Badan Pekerja Klasis melakukan pembelian atau penjualan atau hibah di hadapan pejabat yang berwenang. d. Dalam hal pembelian atau penerimaan hibah, Badan Pekerja Klasis mengirim 	<p style="text-align: center;">Pasal 72 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kepanitiaan yang telah melaksanakan tugasnya, menyiapkan laporan dan berkoordinasi dengan badan/lembaga penanggungjawab/pembentuk untuk direkomendasikan ke komisi/badan verifikasi. 2. Komisi/badan verifikasi melakukan pemeriksaan keuangan dan inventaris kepanitiaan dan mengeluarkan rekomendasi pembubaran panitia kepada badan/lembaga penanggungjawab/pembentuk panitia. 3. Setelah verifikasi, panitia tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan uang dan barang yang telah diperiksa. 4. Badan/lembaga penanggungjawab mengundang panitia dalam waktu yang dikoordinasikan sebelumnya untuk melakukan pembubaran. 5. Semua perbendaharaan, baik keuangan maupun inventaris, diserahkan kepada badan/lembaga pembentuk. 6. Setelah pembubaran, badan penanggungjawab/pembentuk kepanitiaan mengeluarkan SK pembubaran.

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
	<p>sertifikat tanah dan surat-surat terkait ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk disimpan, dan salinannya disimpan oleh Badan Pekerja Klasis.</p> <p>Ayat 1.c. Badan Pekerja Sinode Wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Pekerja Sinode Wilayah memutuskan rencana pembelian atau penjualan atau hibah. b. Badan Pekerja Sinode Wilayah meminta persetujuan dan surat kuasa dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. c. Badan Pekerja Sinode Wilayah melakukan pembelian atau penjualan di hadapan pejabat yang berwenang. d. Dalam hal pembelian atau penerimaan hibah, Badan Pekerja Sinode Wilayah mengirim sertifikat tanah dan surat-surat terkait ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk disimpan, dan salinannya disimpan oleh Badan Pekerja Sionde Wilayah. <p>Ayat 1.d. Badan Pekerja Sinode</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja memutuskan rencana pembelian atau penjualan atau hibah. b. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melakukan pembelian atau penjualan atau hibah di hadapan pejabat yang berwenang. c. Dalam hal pembelian atau penerimaan hibah, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyimpan sertifikat tanah dan surat-surat terkait. d. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melaporkan hal pembelian atau penjualan atau penerimaan/pemberian hibah dalam Sidang Sinode Am. <p>Ayat 2. <i>Cukup jelas</i> Ayat 3. <i>Cukup jelas</i> Ayat 4. <i>Cukup jelas</i> Ayat 5. <i>Cukup jelas</i></p>	

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
<p style="text-align: center;">BAB X PERLAWATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73 Bentuk dan Jenis Perawatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk Perawatan terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan Jemaat. b. Perawatan Klasis. c. Perawatan Sinode Wilayah. 2. Jenis Perawatan terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan Umum. b. Perawatan Khusus. 3. Perawatan dilaksanakan berdasarkan buku perawatan Gereja Toraja. 	<p>Pasal 73:</p> <p>Ayat 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan jemaat dilakukan oleh tim yang dibentuk Badan Pekerja Klasis. b. Perawatan klasis dilakukan oleh tim yang dibentuk Badan Pekerja Sinode Wilayah. c. Perawatan sinode wilayah dilakukan oleh tim yang dibentuk Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. <p>Ayat 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan Umum dilakukan dalam rangka mengenal pelayanan, kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan jemaat. b. Perawatan Khusus dilakukan untuk mengenal pelayanan, kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan jemaat dalam rangka pendewasaan cabang kebaktian, pemekaran jemaat, pemekaran klasis atau pemekaran sinode wilayah. <p>Ayat 3. <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73 Perawatan: -</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI HUBUNGAN EKUMENIS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74 Hubungan Ekumenis dan Kemitraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka mewujudkan persekutuan, Gereja Toraja berperan serta dalam gerakan ekumenis di Indonesia, Asia dan Dunia. 2. Kerja sama dan hubungan ekumenis itu diwujudkan melalui keanggotaan dalam Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Christian Conference of Asia (CCA:Dewan Gereja Asia), World Council of Churches (WCC: Dewan Gereja-Gereja se-Dunia), World Communion of Reformed Churches (WCRC: Persekutuan Gereja-gereja Reform se-Dunia), Evangelical Mission in Solidarity (EMS). Gereja Toraja menjalin kerja sama dengan Gereformeerde Zendingsbond (GZB), Overseas Missionary Fellowship (OMF), Church Mission Society (CMS), badan-badan misi, dan lembaga mitra lainnya. 	<p>Pasal 74:</p> <p>Ayat 1. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 2. <i>Cukup jelas</i></p> <p>Ayat 3. Lembaga-lembaga lainnya, baik pemerintah maupun lembaga sosial kemasyarakatan yang diakui berdasarkan undang-undang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 74 Hubungan Ekumenis: -</p>

BATANG TUBUH	MEMORI PENJELASAN	PETUNJUK PELAKSANAAN
3. Gereja Toraja mengembangkan dan memelihara hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya.		
<p style="text-align: center;">BAB XII PERATURAN PERUBAHAN, PENUTUP DAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75 Peraturan Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Gereja ini hanya dapat diubah oleh Sidang Sinode Am Gereja Toraja. 2. Tata Gereja Toraja ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Sidang Sinode Am dan baru dapat ditinjau kembali bila diusulkan oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu jumlah klasis dan dua pertiga sinode wilayah dalam Gereja Toraja. 	<p>Pasal 75: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 75 Perubahan Peralihan: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan yang dimaksud dalam butir kedua hanya dilaksanakan dalam Sidang Sinode Am. 2. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan Keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang dapat diubah oleh Rapat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan atau Rapat Kerja Gereja Toraja.
<p style="text-align: center;">Pasal 76 Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Gereja ini diatur dalam Peraturan-peraturan Khusus Gereja Toraja atau diserahkan kepada Sidang Majelis Gereja, Sidang Klasis, Sidang Sinode Wilayah, Sidang Sinode Am, dan Rapat-Rapat Kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sejauh tidak bertentangan dengan Tata Gereja Toraja. 2. Dalam hal-hal yang sifatnya khusus dan mendesak, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dapat mengeluarkan Surat Keputusan atau Surat Edaran untuk menjadi pedoman bagi jemaat atau klasis atau sinode wilayah dan melaporkannya dalam Rapat Kerja Gereja Toraja. 	<p>Pasal 76: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 76 Penutup: -</p> <p>Isi Petunjuk Pelaksanaan ini dikategorikan sebagai hal-hal yang tidak diatur dalam batang tubuh dan memori penjelasan. Oleh karena itu bersifat mengikat untuk dilaksanakan, kecuali jika ada kondisi khusus yang dipandang memerlukan kebijakan oleh persidangan menurut jenjangnya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 77 Peraturan Peralihan</p> <p>Dengan disahkannya Tata Gereja Toraja ini, maka Tata Gereja Toraja sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<p>Pasal 77: <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 77 Peraturan Peralihan:</p>